

Ahmad Alamuddin Yasin



# **Transformasi Nafkah**

**Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqashid  
Syariah dan Sustainable Development Goals**





**Penulis:**

Dr. H. Ahmad Alamuddin Yasin, M.H.

**Editor:**

Prof. Dr. H. Adang Djumhur S, M.Ag.

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.

Dr. H. Edy Setyawan, Lc. MA.



CV BRIMEDIA GLOBAL



**April-2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
viii+184hlm: 18x25

**ISBN**

978-623-8527-13-7

**Penulis:**

Dr. H. Ahmad Alamuddin Yasin, M.H.

**Editor:**

Prof. Dr. H. Adang Djumhur S, M.Ag.

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.

Dr. H. Edy Setyawan, Lc. MA.

**Penerbit:**

CV Brimedia Global

**Redaksi:**

Perum Bukit Timur

Jl. Timur Indah Ujung gang TPU

No.38 Kota Bengkulu. Telp: (0736) 23526

Whatsapp: 0896-3301-4662

Email: cvbrimedia03@gmail.com

Instagram/Facebook/Shopee: Brimedia Global

**Anggota IKAPI**

Bengkulu: No.006/Bengkulu/2020

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## **Prakata**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat-Nya yang tiada terhingga. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membimbing umat menuju jalan yang benar. Tak lupa, kami juga mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan dalam penulisan buku ini.

Buku ini mengungkap bahwa konsep nafkah telah mengalami transformasi yang signifikan. Transformasi dan keberlanjutan nafkah diurai dalam empat aspek utama: makna nafkah, praktik nafkah, bentuk nafkah, dan mekanisme pemberian nafkah. Temuan tersebut dievaluasi dalam konteks Maqashid Syari'ah dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), menyoroti kesesuaian implementasi nafkah dengan prinsip-prinsip syari'ah dan tujuan pembangunan global.

Buku ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana konsep nafkah dalam keluarga Muslim telah berubah seiring perubahan zaman, dan bagaimana perubahan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah serta tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan kata kunci "Transformasi Nafkah, Maqashid Syari'ah, SDGs," buku ini menjadi panduan yang berharga bagi mereka yang tertarik dalam memahami evolusi konsep nafkah dalam konteks Islam dan pembangunan berkelanjutan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan tangan terbuka menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk pengembangan lebih lanjut. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pemahaman tentang transformasi nafkah keluarga Muslim dalam konteks Maqashid Syariah dan SDGs.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah SWT meridhai.

Bengkulu, April 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I Fenomena Nafkah dalam Pernikahan .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Fenomena Nafkah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Berbagai Teori Tentang Nafkah .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II Konsep Nafkah dalam Islam.....</b>	<b>11</b>
<b>A. Definisi Nafkah .....</b>	<b>11</b>
1. Nafkah dalam Al-Qur'an .....	13
2. Nafkah dalam Hadist .....	30
<b>B. Macam-macam Nafkah .....</b>	<b>34</b>
1. Kadar dan Jenis Nafkah .....	34
2. Sasaran Nafkah .....	40
<b>C. Sebab-sebab Terjadinya Nafkah .....</b>	<b>44</b>
1. Pernikahan .....	44
2. Milk Al-Yamin .....	51
3. Keturunan .....	52
<b>D. Perkara Yang Menggugurkan Kewajiban Nafkah ..</b>	<b>53</b>
1. Nusyuz .....	53
2. Istri yang belum dewasa.....	57
3. Ibadah .....	57
4. Iddah.....	62
<b>BAB III Transformasi Nafkah Keluarga Muslim .....</b>	<b>64</b>
<b>A. Transformasi Makna Nafkah .....</b>	<b>64</b>
1. Tujuan Nafkah .....	64
2. Perkembangan Makna Nafkah .....	67
<b>B. Transformasi Praktik Nafkah .....</b>	<b>73</b>

1. Nafkah Suami terhadap Keluarga .....	73
2. Nafkah Istri terhadap Keluarga .....	79
3. Nafkah Suami dan Istri terhadap Keluarga .....	84
4. Nafkah Anak terhadap Orang Tua .....	88
5. Nafkah terhadap Kerabat .....	91
<b>BAB IV Transformasi Bentuk Nafkah.....</b>	<b>95</b>
<b>A. Tranformasi Bentuk Nafkah .....</b>	<b>95</b>
1. Nafkah Primer .....	95
2. Nafkah Sekunder .....	114
3. Nafkah Tersier .....	122
<b>B. Tranformasi Mekanisme Pemberian Nafkah .....</b>	<b>123</b>
1. Pemberian Nafkah Rutin.....	123
2. Pemberian Nafkah Tidak Rutin.....	124
3. Pemberian Nafkah Insidental.....	127
<b>BAB V Transformasi Nafkah Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Dan Sustainable Development Goals.....</b>	<b>129</b>
<b>A. Perspektif Maqashid Syari'ah .....</b>	<b>129</b>
1. Peran Maqashid Syari'ah .....	129
2. Nilai-Nilai Maslahat .....	130
<b>B. Perspektif SDGs.....</b>	<b>150</b>
1. Aspek Kesejahteraan .....	150
2. Aspek Lingkungan .....	164
3. Aspek Kesetaraan .....	171
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>184</b>





# BAB I

## Fenomena Nafkah dalam Pernikahan

### A. Fenomena Nafkah

**D**i era modern yang dinamis secara sosial, perubahan peran gender telah mempengaruhi struktur pernikahan dan kehidupan berkeluarga<sup>1</sup>. Wanita tidak lagi hanya menjalani peran sebagai pengurus rumah tangga, melainkan juga semakin aktif di dunia pekerjaan dan berkontribusi pada ekonomi keluarga<sup>2</sup>. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana pasangan suami-istri memahami dan menanggapi perbedaan latar belakang pendidikan dan pekerjaan serta implikasinya pada situasi finansial keluarga.

Fenomena ini juga memicu diskusi tentang peran tradisional suami sebagai penyedia nafkah dan harapan baru dalam pernikahan. Dalam konteks digital yang semakin maju, teknologi telah mengubah cara pasangan mengatur nafkah dan keuangan. Aplikasi keuangan, rekening bersama, dan solusi pembayaran digital membantu mengelola transaksi, menyusun anggaran, dan merencanakan tujuan finansial keluarga. Namun, teknologi juga menimbulkan isu mengenai privasi keuangan di era informasi terbuka.

Perubahan dalam dinamika sosial ini memunculkan tantangan yang lebih mendalam terkait nafkah dalam konteks pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Peran gender yang berubah telah menggoyahkan fondasi peran tradisional suami dan istri dalam memberikan nafkah. Wanita tidak lagi terbatas pada peran rumah

---

<sup>1</sup> Setiawan, Naufal Hibrizi, Et Al. "Pemahaman dan Faktor–Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3.2 (2023): 152-162.

<sup>2</sup> Yuca, Verlanda, Uman Suherman, and Amin Budiamin. "Differences of adolescent career maturity in indonesia: a gender and job aspirations based approach." (2023).

tangga, tetapi semakin berperan dalam karier dan ekonomi keluarga<sup>3</sup>. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi dinamika keuangan keluarga, bagaimana pasangan merespons perbedaan latar belakang pendidikan dan pekerjaan, serta bagaimana peran ekonomi dalam pernikahan dapat diintegrasikan dengan evolusi ini.

Struktur keluarga modern semakin rumit dengan kehadiran anggota keluarga seperti orang tua lanjut usia atau saudara yang tinggal bersama<sup>4</sup>. Ini mendorong diskusi tentang bagaimana mengelola nafkah dalam kerangka keluarga yang beragam. Bagaimana peran keuangan ditentukan dalam konteks keluarga dengan dinamika unik, dan bagaimana setiap anggota keluarga berkontribusi pada kesejahteraan bersama?

Pertimbangan budaya juga menambah kompleksitas pada konsep nafkah, terutama dalam pernikahan lintas budaya. Pasangan perlu mengatasi tantangan baru dalam memahami dan menghormati perbedaan pandangan dan praktik dalam memberikan nafkah. Penting bagi mereka untuk membangun pemahaman yang menghormati nilai dan kepercayaan masing-masing<sup>5</sup>.

Aspek ekonomi makro juga memiliki dampak pada latar belakang nafkah. Kondisi ekonomi suatu wilayah dapat memengaruhi kemampuan suami dan istri dalam memberikan nafkah. Pasangan perlu merencanakan strategi adaptasi untuk menghadapi fluktuasi ekonomi

---

<sup>3</sup> Husniyati, Salma. "Systematic Literature Review Tentang Dilematika Dan Problematika Wanita Karir: Apakah Mendahulukan Karir Atau Rumah Tangga Terlebih Dahulu?[Systematic Literature Review On Career Women's Dilematics And Problems: Does Career Or Household First?]." *Journal of Contemporary Islamic Counselling* 1.2 (2021).

<sup>4</sup> Noor, Shaista, and Filzah Md Isa. "Malaysian sandwich generation issues and challenges in elderly parents care." *International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences* 9.3 (2020): 289-312.

<sup>5</sup> Rakasiwi, Saraswati Dyah. "Diversifikasi budaya pada perilaku prososial anak: Jawa, Arab dan Tionghoa." (2019).

dan menjaga stabilitas keuangan keluarga, terutama saat menghadapi krisis ekonomi, inflasi, atau pengangguran.

Selain itu, pendidikan keuangan semakin penting dalam hubungan pernikahan. Pasangan modern perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang manajemen keuangan, investasi, dan perencanaan masa depan finansial. Integrasi pendidikan ini membantu membangun stabilitas finansial dan mencegah masalah keuangan potensial<sup>6</sup>.

Dalam situasi di mana bantuan sosial dan dukungan pemerintah memiliki peran penting, pasangan perlu memikirkan dampaknya pada dinamika keuangan keluarga. Tantangan termasuk menghindari ketergantungan berlebihan pada bantuan sambil mengoptimalkan manfaatnya dalam situasi sulit.

Secara keseluruhan, fenomena nafkah dalam pernikahan dan kehidupan berkeluarga mencerminkan kompleksitas adaptasi terhadap dinamika modern. Pasangan perlu menghadapi tantangan ini dengan bijak, membangun komunikasi terbuka, dan merancang strategi finansial yang sejalan dengan nilai, tujuan, dan kondisi mereka. Dalam perjalanan ini, kesadaran akan dampak jangka panjang dari keputusan finansial terhadap hubungan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan juga penting.

Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 34 menggaris bawahi pentingnya memberikan nafkah. Firman ini menyatakan bahwa kaum laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin bagi kaum perempuan, disebabkan Allah telah memberikan kelebihan pada sebagian laki-laki atas sebagian perempuan. Salah satu alasannya

---

<sup>6</sup> Rosidi. "Konsep Pendidikan Anak Prasekolah Dalam Perspektif Ibn Qayyim Al-Jawziyyah." *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam* 6.1 (2019): 1-14.

adalah karena laki-laki telah memberikan sebagian dari harta mereka sebagai nafkah<sup>7</sup>.

Dalam Surah At-Thalaq ayat 7, Allah juga menegaskan pentingnya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Orang yang memiliki kemampuan finansial yang memadai diharapkan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Sementara itu, bagi orang yang rezekinya terbatas, diimbau untuk memberikan nafkah dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya. Firman ini juga mengajarkan bahwa Allah tidak memberikan beban yang berlebihan kepada seseorang, namun hanya sejalan dengan pemberian yang telah diberikan-Nya<sup>8</sup>.

Dalam kedua firman ini, terdapat pelajaran tentang pentingnya nafkah dalam masyarakat Islam. Nafkah tidak hanya berbicara tentang tanggung jawab finansial, tetapi juga tentang pemberian dengan penuh pengertian dan keikhlasan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Firman-firman ini mengajarkan keadilan, kerelaan, dan saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan keluarga, serta mengingatkan agar tidak memberikan beban yang terlalu berat pada seseorang.

Jika merujuk pada fiqh klasik, menurut Madzhab Syafi'i (dimana mayoritas Indonesia merupakan penganutnya), nafkah dari suami terhadap istrinya ditunaikan sesuai kemampuan dari pemberi nafkah, jika suami tersebut tergolong orang kaya maka dia wajib memberikan makanan 2 mud perhari, sandang berupa pakaian yang baik, dan wajib memberikan tempat tinggal yang baik. Jika suami tersebut tergolong dalam kategori ekonomi menengah maka dia wajib memberikan 1 ½ mud perharinya, sandang berupa pakaian yang layak, dan tempat tinggal yang layak. Jika suami tersebut tergolong dalam kategori

---

<sup>7</sup> Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli & Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2011).

<sup>8</sup> Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli & Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2011).

ekonomi kebawah maka dia wajib memberikan 1 mud perharinya, sandang berupa pakaian yang menutupi aurat, dan tempat tinggal yang dapat menyelamatkan dirinya dari sesuatu yang berbahaya<sup>9</sup>.

Pandangan dalam Madzhab Syafi'i terkait dengan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri. Madzhab Syafi'i adalah salah satu dari empat madzhab dalam fiqh Islam yang dianut oleh mayoritas muslim di Indonesia<sup>10</sup>. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi dan analisis hukum Islam yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i.

Menurut pandangan Madzhab Syafi'i, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan ekonominya. Jumlah nafkah yang diberikan dapat berbeda tergantung pada status ekonomi suami. Berikut adalah rincian umum mengenai tiga kategori nafkah berdasarkan ekonomi suami dalam Madzhab Syafi'i:

Kategori Orang Kaya. Jika suami termasuk dalam kategori orang kaya atau memiliki kondisi ekonomi yang baik, maka dia wajib memberikan nafkah yang lebih besar kepada istri. Nafkah tersebut meliputi makanan sebanyak 2 mud<sup>11</sup> per hari, sandang berupa pakaian yang baik, dan tempat tinggal yang layak.

Kategori Orang dengan Ekonomi Menengah. Jika suami berada dalam kategori ekonomi menengah, dia diwajibkan memberikan nafkah yang sedikit lebih rendah. Nafkah tersebut mencakup makanan sebanyak 1 ½ mud per hari, pakaian yang layak, dan tempat tinggal yang memadai.

---

<sup>9</sup> Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2014)

<sup>10</sup> Astutik, Lilis Hidayati Yuli, and Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20.01 (2020): 55-65.

<sup>11</sup> Ukuran makanan kira-kira 6-7,5 ons

Kategori Orang dengan Ekonomi Rendah. Jika suami memiliki ekonomi yang tergolong rendah, maka kewajibannya adalah memberikan nafkah dalam jumlah lebih rendah lagi. Nafkah dalam hal ini adalah makanan sebanyak 1 mud per hari, pakaian yang menutupi aurat, dan tempat tinggal yang dapat memberikan keamanan dari bahaya<sup>12</sup>.

Ini adalah gambaran umum mengenai pandangan dalam Madzhab Syafi'i terkait dengan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri berdasarkan kategorinya. Pandangan ini menunjukkan bahwa nafkah bukan hanya tentang kebutuhan makanan, tetapi juga mencakup sandang dan tempat tinggal yang sesuai dengan kondisi ekonomi suami.

Namun, apa yang telah tertera pada konsep fiqih klasik sudah mulai tertinggal dan terkikis oleh zaman<sup>13</sup>. Transformasi dalam struktur dan dinamika keluarga Muslim telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Globalisasi, urbanisasi, teknologi, dan perubahan sosial telah membawa dampak pada nilai-nilai tradisional dan norma-norma keluarga. Salah satu aspek yang mengalami perubahan adalah konsep nafkah dalam konteks keluarga Muslim. Nafkah tidak lagi hanya berkaitan dengan aspek finansial semata, melainkan juga melibatkan perubahan dalam peran gender, tuntutan hidup modern, dan tantangan global.

### **b. Berbagai Teori Tentang Nafkah**

Dalam teori Maqashid Syari'ah, tujuan utama adalah memelihara dan melindungi lima aspek penting dalam kehidupan manusia, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), akal (hifz

---

<sup>12</sup> Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, ... 147.

<sup>13</sup> Anshori, Teguh. "Menuju Fiqih Progresif (Fiqih Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2.1 (2020): 168-181.

al-aql), dan harta (hifz al-mal)<sup>14</sup>. Tujuan ini mengarah pada keberlanjutan dan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat<sup>15</sup>. Dengan mengutamakan pemeliharaan aspek-aspek tersebut, Maqashid Syari'ah bertujuan untuk menciptakan lingkungan sosial yang baik dan keadilan dalam masyarakat<sup>16</sup>.

Sementara itu, Sustainable Development Goals (SDGs) adalah serangkaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai kesejahteraan manusia dan planet hingga tahun 2030. SDGs memiliki tujuan yang berfokus pada lima area utama, yaitu penduduk, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Tujuan ini bertujuan untuk mengatasi masalah global seperti kemiskinan, kelaparan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, serta memastikan perdamaian dan keadilan sosial<sup>17</sup>.

Dalam kerangka teoritis, kedua konsep ini dapat saling melengkapi. Konsep Maqashid Syari'ah mengarahkan individu untuk menjaga dan melindungi aspek-aspek kehidupan yang penting, sementara SDGs memberikan panduan bagi negara-negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara luas melalui pembangunan berkelanjutan. Keduanya memiliki fokus pada pencapaian kesejahteraan dan keberlanjutan dalam aspek-aspek kehidupan yang beragam.

Dalam konteks nafkah, Maqashid Syari'ah dapat memberikan landasan prinsipil bagi pengelolaan dan distribusi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. SDGs, di sisi lain, memberikan panduan konkrit dan target-target spesifik untuk memastikan bahwa

---

<sup>14</sup> Achmad Beadie Busyroel, "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah" *Jurnal Maqashid* 3: 1 (2020): 1-16.

<sup>15</sup> Muhammad bin Zakariyya Al-Razi, *Mukhtar Sihhah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000), 45.

<sup>16</sup> Nur Al-Din bin Mukhtar Al-Khadimly, ...14.

<sup>17</sup> Abdul Halim Iskandar, *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2020), 23.

nafkah dan sumber daya yang tersedia dikelola secara berkelanjutan dan menghasilkan dampak positif pada aspek-aspek kehidupan yang diinginkan.

Keduanya dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama: menciptakan masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan memberikan akses yang lebih baik terhadap nafkah dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah dalam rangka mencapai tujuan SDGs dapat membantu menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Keterkaitan antara Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syariat Islam) dan Sustainable Development Goals (SDGs) sangat penting untuk dipahami karena keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu meningkatkan kesejahteraan manusia dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Meskipun berasal dari kerangka pemikiran yang berbeda, yaitu Islam dan pembangunan berkelanjutan global, tetapi ada beberapa aspek di mana keduanya saling tumpang tindih dan memiliki persamaan. Berikut adalah beberapa alur keterkaitan di antara Maqashid Syariah dan SDGs:

1. Kedudukan Manusia dan Kesejahteraan Penduduk (People)

Maqashid Syariah menempatkan manusia sebagai subjek utama dari tujuan-tujuan syariat. Tujuan utama dari Maqashid Syariah adalah untuk menjaga kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs dalam kategori "People", di mana pilar pertama dari SDGs adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui penghapusan kemiskinan, penanggulangan kelaparan, dan memastikan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Djonet Santoso, *Administrasi publik SDGs*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019), 43.

## 2. Pelestarian Lingkungan dan Planet (Planet)

Kedudukan lingkungan dan keberlanjutan planet juga merupakan bagian penting dari keduanya. Dalam Maqashid Syariah, pelestarian alam dan lingkungan merupakan aspek penting untuk memastikan keberlanjutan kehidupan di dunia. Hal ini mencakup perlindungan sumber daya alam, pengelolaan air, dan penanggulangan polusi. Ini sejalan dengan tujuan SDGs di kategori "Planet", di mana pilar ketiga dari SDGs adalah mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk perlindungan lahan dan ekosistem<sup>19</sup>.

## 3. Kesejahteraan dan Kehidupan yang Layak (Prosperity)

Pilar kesejahteraan dan kemakmuran dalam Maqashid Syariah dapat dilihat dari aspek ekonomi, sosial, dan kehidupan yang layak bagi individu dan masyarakat. Tujuan SDGs dalam kategori "Prosperity" berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja layak, serta mengurangi ketidaksetaraan. Pilar ini sejalan dengan nilai-nilai dalam Islam yang mendorong pemerataan kekayaan dan pendapatan<sup>20</sup>.

## 4. Perdamaian dan Kedamaian (Peace)

Kedudukan perdamaian dan kedamaian dalam Maqashid Syariah sesuai dengan tujuan SDGs dalam kategori "Peace". Dalam konteks Maqashid Syariah, perdamaian di tengah masyarakat merupakan tujuan yang diinginkan agar hubungan antarindividu dan kelompok tetap harmonis. Dalam SDGs, perdamaian menjadi landasan penting

---

<sup>19</sup> Abdul Halim Iskandar, *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2020), 24.

<sup>20</sup> Abdul Halim Iskandar, *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2020), 25.

dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tanpa perdamaian, upaya mencapai tujuan pembangunan akan terhambat<sup>21</sup>.

#### 5. Kerjasama dan Kemitraan (Partnership)

Dalam Maqashid Syariah, nilai-nilai kerjasama dan kemitraan di antara individu dan masyarakat juga dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip ini juga mencerminkan tujuan SDGs dalam kategori "Partnership". Kerjasama global yang melibatkan berbagai negara, organisasi, dan individu diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara efektif<sup>22</sup>.

Meskipun berasal dari kerangka pemikiran dan konteks yang berbeda, Maqashid Syariah dan SDGs memiliki tujuan-tujuan yang serupa, yaitu meningkatkan kesejahteraan manusia dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Kedua konsep ini dapat saling memperkaya dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh. Maqashid Syariah memberikan landasan moral dan etika bagi pelaksanaan tujuan-tujuan SDGs, sementara SDGs memberikan kerangka kerja global yang komprehensif dalam mencapai tujuan-tujuan Maqashid Syariah. Dengan memahami dan mengintegrasikan kedua konsep ini, masyarakat global dapat bekerja bersama untuk menciptakan dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan harmonis.

---

<sup>21</sup> Abdul Halim Iskandar, *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2020)

<sup>22</sup> Abdul Halim Iskandar, *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2020)



## BAB II

# KONSEP NAFKAH DALAM ISLAM

### A. Definisi Nafkah

**K**ata "nafkah" berasal dari bahasa Arab, yaitu "anfaqo-yunfiqo-infaqon" atau "nafaqo-yanfiqo-nafaqotan"<sup>23</sup>. Kata ini memiliki beragam makna, antara lain, membelanjakan atau menggunakan harta, menghabiskan, serta menafkahi. Selain itu, jika kita merenungkan kata "nafaqoh" sendiri, terdapat pula berbagai makna, seperti tanggungan, nafkah, biaya, ongkos, beban, dan tunjangan<sup>24</sup>. Selain itu, kata "infaq" yang berasal dari akar kata yang sama dengan "nafaqoh" memiliki arti yang kaya, termasuk membelanjakan, bersedekah, dan memberi hadiah<sup>25</sup>.

Namun, kata "nafkah" lebih cenderung sering terdengar dalam konteks pemberian suami kepada istrinya<sup>26</sup>. Dalam pandangan mayoritas masyarakat, terkadang terbentuk pemahaman bahwa nafkah hanya dapat diberikan karena adanya ikatan pernikahan. Islam sebenarnya berpandangan bahwa pernikahan adalah ikatan yang memungkinkan dilakukannya hubungan intim<sup>27</sup>. Ketika hubungan biologis ini terjadi, kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri mulai muncul. Secara bahasa, makna nafkah berarti segala bentuk pengeluaran yang bermanfaat secara mutlak. Penafsiran ini disampaikan oleh Al-Mawardi berdasarkan pemahamannya terhadap firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 39: "Apakah

---

<sup>23</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*. (Surabaya, Putaka Progressif, 2020). 1449.

<sup>24</sup> Maharati Marfu'ah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020). 56.

<sup>25</sup> Sulaiman Al-Jamal, *Hasyiyah Al-Jamal Ala Syarhil Minhaj*. (Beirut, Dar Al-Fikr, 1998)

<sup>26</sup> Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, .... 140.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Azli, 1973). 73.

kemudharatan bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian serta menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka? Dan Allah Maha Mengetahui keadaan mereka." Ayat ini menggambarkan bahwa kata "nafkah" merujuk pada arti yang bersifat mutlak, tanpa memandang adanya ikatan tertentu<sup>28</sup>.

Lebih mendalam lagi, dalam Islam, pandangan terhadap makna "nafkah" lebih luas daripada pengeluaran harta dalam bentuk lain seperti zakat, sedekah, dan hibah. Pada awalnya, istilah "nafkah" tidak memiliki keterikatan khusus, tetapi kemudian penggunaannya berkembang menjadi lebih khusus, terutama dalam konteks pemberian suami kepada istrinya atau pemberian dari setiap individu kepada kerabatnya. Dalam kerangka Islam, terdapat dua konsep utama terkait nafkah, yaitu nafkah lahir dan batin. Nafkah juga mencakup segala bentuk pengeluaran yang baik yang wajib diberikan, baik itu dari suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, atau berdasarkan ketetapan dari hakim<sup>29</sup>.

Sulaiman Rasjid mengartikan 'nafkah lahir' sebagai segala kebutuhan dan keinginan yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan tempat tinggal, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan lainnya. Pemberian nafkah seharusnya mencukupi kebutuhan dan situasi orang yang menerima nafkah. Dalam konteks ini, tingkat pemberian nafkah harus minimal memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keadaan orang yang menerima<sup>30</sup>.

Dalam Islam, konsep nafkah memiliki dimensi yang kaya dan terperinci. Ia mencakup kewajiban memberikan dukungan dan perlindungan kepada anggota keluarga, serta memberikan kontribusi dalam pembangunan masyarakat secara luas. Pemahaman mendalam

---

<sup>28</sup> Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Khawi Al-Kabir*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2008). 140.

<sup>29</sup> Ahmad bin Umar Al-Syathiri, *Al-Yaqut Al-Nafis* (Arab Saudi: Dar Al-Minhaj, 2011). 501.

<sup>30</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017). 67.

tentang nafkah ini membantu memastikan bahwa kewajiban memberikan nafkah bukan hanya terbatas pada hubungan suami-istri, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap keluarga secara keseluruhan.

## 1. Nafkah dalam Al-Qur'an

Menurut hasil analisis penelitian yang dilakukan penulis mengungkap bahwa Allah SWT membahas konsep nafkah dalam Al-Qur'an sebanyak 57 kali. Berikut ini adalah penjelasan serta pandangan dari ahli tafsir baik yang berasal dari zaman klasik maupun kontemporer terkait dengan konteks ayat-ayat tersebut:

### a. Surah Al-Baqarah

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 3, terdapat penjelasan yang tegas: "(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan". Dalam Tafsir Jalalain, dijelaskan bahwa frasa "mimma razaqnahum yunfiquun" merujuk pada fakta bahwa Allah memberikan rezeki kepada makhluk-Nya. Ayat ini mengandung makna bahwa orang-orang yang memberikan sebagian dari rezeki mereka untuk berbagi dengan orang lain termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dari interpretasi ini, dapat dipahami bahwa "infaq" dalam konteks ini merujuk pada tindakan memberikan<sup>31</sup>.

Pandangan ini sejalan dengan yang diuraikan dalam Tafsir Al-Misbah, di mana dinyatakan bahwa dalam ayat ini penggunaan kata "infaq" mengindikasikan arti memberikan sebagian dari harta kepada mereka yang berjuang untuk kebajikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jika kita

---

<sup>31</sup> Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli & Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2011), 19.

melihat ayat sebelumnya, pemberi adalah bagian dari kelompok orang yang bertakwa<sup>32</sup>.

Ayat ini menunjukkan pentingnya tindakan infaq atau memberi dalam Islam sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan membantu sesama manusia. Memberikan sebagian dari rezeki kepada mereka yang membutuhkan adalah bukti kepedulian dan solidaritas dalam masyarakat. Ayat ini juga menggarisbawahi konsep bahwa keberkahan datang dari Allah, dan dengan berbagi rezeki, seseorang dapat memperoleh keberkahan dan mendekatkan diri kepada-Nya.

Lebih lanjut, Ibnu Katsir menguraikan bahwa makna dari frasa "menafkahkan dari sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka" adalah "mereka menunaikan zakat harta dengan benar", menurut Ali ibn Abi Talhah dan beberapa perawi lain yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Di samping itu, As-Sadi juga memberikan penjelasan bahwa menurut Abu Malik, Abu Saleh, Ibnu Abbas, dan juga Murrah (Al-Hamadani), yang meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan sejumlah sahabat Nabi, makna dari frasa tersebut adalah "nafkah yang diberikan seorang lelaki kepada keluarganya". Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ini adalah makna yang dipahami sebelum ayat-ayat tentang zakat diturunkan<sup>33</sup>.

Kemudian, Qatadah dalam keterangan yang dikutip oleh Ibnu Katsir, mengatakan bahwa "menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka" berarti memberikan sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepada manusia. Karena harta adalah amanah dan pinjaman yang diberikan kepada manusia, Qatadah menyatakan bahwa manusia tidak

---

<sup>32</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 1999), 91.

<sup>33</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Juz I, (Mesir: Dar Ibn Al-Jauzi, 2005), 37.

akan membawanya dalam waktu yang lama; suatu saat, manusia pasti akan meninggalkannya.

Ibnu Jarir, dalam penjelasan Ibnu Katsir, memilih pandangan yang mengatakan bahwa ayat ini memiliki makna yang lebih umum, meliputi baik zakat maupun nafkah. Selanjutnya, Ibnu Jarir menjelaskan bahwa tafsir yang paling kuat dan sesuai dengan karakteristik kelompok yang dimaksud adalah "mereka harus menunaikan semua kewajiban yang berkaitan dengan harta mereka, termasuk zakat dan memberikan nafkah kepada orang-orang yang mereka wajibkan memberikan nafkahnya, seperti anggota keluarga, anak-anak, dan lain-lain yang memiliki hubungan kekerabatan atau pemilikan atau alasan lainnya"<sup>34</sup>.

Terkait perbedaan pendapat, Ibnu Abbas, seperti yang diutarakan oleh Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, mengartikan bahwa kata "nafkah" di sini merujuk pada zakat yang dikeluarkan dari harta mereka<sup>35</sup>.

Tambahan dari seorang ahli tafsir dari abad ke-14, yakni Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'di, dalam tafsirnya Al-Sa'di, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai makna frasa "menafkahkan dari sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka". Menurut Al-Sa'di, makna ini mencakup berbagai bentuk nafkah yang wajib, seperti zakat, nafkah untuk istri, keluarga, budak, dan hal-hal lainnya, serta nafkah-nafkah yang diberikan dalam bentuk kebaikan.

Penting untuk dipahami bahwa nafkah dalam Islam bukan hanya sekadar tindakan memberikan kepada sesama manusia,

---

<sup>34</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Juz I, (Mesir: Dar Ibn Al-Jauzi, 2005), 106.

<sup>35</sup> Muhammad Sulaiman Al-Jamal, *Zubdatut Tafsir min Fath Al-Qadir* (Kuwait: Al-Auqaf Al-Syu'n Al-Islamiyah, 2015), 98.

melainkan juga merupakan bentuk ibadah umat manusia kepada Allah SWT. Penggunaan kata "dari" dalam ayat ini mengindikasikan bahwa ini hanya sebagian dari harta mereka yang diminta oleh Allah, sebagai pengingat bahwa Allah tidak meminta mereka memberikan seluruh harta mereka. Tindakan memberikan nafkah ini tidak akan merugikan mereka atau memberatkan mereka. Bahkan, mereka sendiri akan mendapatkan manfaat dari tindakan infaq ini, dan saudara-saudara mereka juga akan mendapat manfaat darinya<sup>36</sup>.

Dalam pandangan ini, nafkah adalah wujud pengabdian kepada Allah melalui pemberian kepada sesama manusia. Dengan memberikan sebagian dari rezeki yang telah diberikan Allah, individu tidak hanya menunaikan kewajiban sosial, tetapi juga memperoleh keberkahan dan manfaat spiritual. Nafkah dalam Islam bukanlah sekadar urusan materi, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual yang mendasari tindakan memberi dengan penuh ikhlas dan cinta kasih.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 195, ayat ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang makna nafkah dalam konteks jihad dan larangan sikap pelit dalam masalah pemberian nafkah. Dari analisis ayat ini, dapat disimpulkan bahwa makna nafkah dalam konteks ini adalah sedekah yang dilakukan dalam rangka berjihad, dan ini berlaku secara umum bagi siapa pun yang terlibat dalam jihad<sup>37</sup>. Larangan pelit dalam memberikan nafkah berkaitan dengan konsep berjihad dan mengindikasikan bahwa tindakan pelit dalam memberikan nafkah dapat memperkuat musuh dan merugikan tujuan berjihad.

---

<sup>36</sup> Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'di, *Tafsir Al-Karim Al-Rahman* (Riyadh: Maktabah Dar Al-Salam, 2002), 79.

<sup>37</sup> Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli & Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, ... 63.

Namun, dalam Tafsir Munir, dijelaskan bahwa ayat ini dapat diartikan bahwa nafkah yang dimaksud di sini adalah terkait dengan ibadah umrah. Larangan untuk bersikap pelit dalam nafkah di sini mengingatkan bahwa dalam melaksanakan ibadah, termasuk umrah, seseorang tidak boleh pelit atau kikir. Allah SWT memerintahkan untuk berbuat baik dalam memberikan nafkah kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, termasuk dalam konteks ibadah umrah. Oleh karena itu, ongkos untuk umrah menjadi tanggungan orang yang berkewajiban memberi nafkah<sup>38</sup>.

Menurut Al-Sa'di dan Al-Jazairi, dalam tafsirnya, penggunaan kata "nafkah" dalam ayat ini merujuk pada memberikan harta dalam segala bentuk amal kebajikan, seperti sedekah kepada fakir-miskin, kerabat, dan memberi nafkah kepada mereka yang memiliki kewajiban menerima nafkah. Dalam konteks ini, yang paling utama dari semua bentuk amal kebajikan tersebut adalah jihad di jalan Allah. Berbuat baik dalam memberikan nafkah di sini diartikan sebagai memberikan dengan cara yang profesional dan terpuji, menjauhkan dari kesalahan dan kerusakan. Allah juga menegaskan bahwa siapa yang berbuat baik akan mendapat bimbingan dan pertolongan-Nya, serta Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dalam hal ini, siapa yang dicintai Allah akan mendapatkan kemuliaan, pertolongan, dan tidak akan direndahkan atau diremehkan<sup>39</sup>.

Selain itu, Quraish Shihab dan Al-Thabari juga memberikan tafsiran yang serupa mengenai penggunaan kata "nafkah" dalam ayat ini, yaitu terkait berjihad di jalan Allah.

---

<sup>38</sup> Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Marah Al-Labid*, Juz ke-I, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2008), 57.

<sup>39</sup> Abu Bakr Al-Jazairi, *Aysar Al-Tafasir li Kalam Al-'Ali Al-Kabir* Juz I (Mesir: Dar Al-Alamiyah, 2015), 63.

Selain pengorbanan nyawa, jihad juga dapat dilakukan melalui pengorbanan harta<sup>40</sup>. Dengan memberi dan menginfakkan harta, banyak manfaat besar yang dapat dicapai, seperti membantu memperkuat komunitas Muslim, mengurangi pengaruh kepercayaan yang banyak tuhan, serta mendukung dan mengangkat agama Allah.

Jihad di jalan Allah membutuhkan dukungan finansial, yang menjadi tulang punggungnya. Dukungan finansial ini ibarat nyawa bagi jihad tersebut. Tanpa dukungan finansial, jihad tidak akan ada. Meninggalkan perbuatan berinfak di jalan Allah sama halnya dengan meninggalkan jihad itu sendiri<sup>41</sup>.

Ayat ini diturunkan dalam konteks kaum Anshar, kelompok Muslim di Madinah. Mereka terkenal karena kemurahan hati dalam memberi sedekah dan memberi makan dengan murah hati. Namun, karena menghadapi masa kesulitan, mereka berhenti melakukan perbuatan baik tersebut. Allah menurunkan ayat ini sebagai pengingat untuk mereka tentang pentingnya terus melakukan kebaikan dan memberi bagi orang lain<sup>42</sup>.

Ada sebuah kejadian melibatkan seorang Muhajirin dan Abu Ayub Al-Anshari di Konstantinopel, di mana mereka menyerang garis musuh dan menyebabkan kematian pada diri mereka. Ketika beberapa orang berkomentar bahwa orang tersebut "membuang dirinya ke dalam kehancuran," Abu Ayub menjawab, "Kami lebih memahami konteks ayat ini. Sesungguhnya ayat ini diturunkan terkait kami. Kami adalah sahabat Nabi, dan bersama beliau kami terlibat dalam banyak

---

<sup>40</sup> Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an* (Mesir: Dar Al-Hadits, 2014), 54.

<sup>41</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,...256.

<sup>42</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Munir* Juz ke-I (Jakarta: Gema Insani, 2013), 417.

pertempuran dan membela beliau. Ketika Islam mendominasi, kami, kaum Anshar, berkumpul merayakan. Kami menyadari bahwa Allah telah menghormati kami sebagai sahabat dan pembela Nabi, yang berkontribusi pada penyebaran Islam dan pertumbuhan pengikutnya. Kami mengutamakan Nabi di atas keluarga, kekayaan, dan anak-anak kami. Karena peperangan telah berakhir, yang terbaik bagi kami adalah kembali kepada keluarga dan anak-anak kami dan hidup bersama mereka." Ayat ini kemudian diturunkan untuk menanggapi situasi mereka<sup>43</sup>.

Selanjutnya, kata "nafkah" juga disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 215 yang menceritakan tentang seorang laki-laki tua yang kaya bernama 'Amr bin Al-Jamuh. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai apa yang sebaiknya dia nafkahkan dan siapa yang berhak menerima nafkah. Ayat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaannya. Jawaban tersebut berisi bahwa nafkah yang baik adalah nafkah yang diberikan dengan penuh keseimbangan, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan. Nafkah ini diberikan kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Namun, ayat ini kemudian dicabut (dinasakh) oleh ayat 60 Surah At-Taubah<sup>44</sup>.

Dari hal ini dapat dilihat bahwa makna "nafkah" dalam konteks ini bermakna sedekah, mirip dengan apa yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 195.

Namun, terdapat sedikit perbedaan dalam penafsiran antara Tafsir Jalalain dan Tafsir Munir. Tafsir Munir menjelaskan bahwa makna "nafkah" dalam ayat ini adalah

---

<sup>43</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Juz I, (Mesir: Dar Ibn Al-Jauzi, 2005). 134.

<sup>44</sup> Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli & Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, ... 69.

pemberian nafkah kepada orang tua yang tidak mampu bekerja lagi, kepada kerabat seperti anak-anak dan cucu yang belum bisa mencari nafkah sendiri, serta kepada orang miskin dan Ibnu Sabil, baik melalui sedekah maupun zakat. Ini mengindikasikan bahwa "nafkah" dalam ayat ini bisa merujuk pada kewajiban memberikan nafkah kepada kerabat, membayar zakat, atau memberikan sedekah<sup>45</sup>.

Dalam pandangan Al-Sa'di, ayat ini berkaitan dengan pertanyaan mengenai nafkah yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW<sup>46</sup>. Allah memberikan jawaban yang meliputi siapa saja yang berhak menerima nafkah. Dalam hal ini, "nafkah" diartikan sebagai nafkah dalam arti umum, yang sejalan dengan Tafsir Jalalain, tetapi berbeda dengan Tafsir Munir.

Cerita mengenai sekelompok sahabat yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memberikan nafkah, dan kemudian mereka bertanya mengenai apa yang harus mereka keluarkan sebagai nafkah, tertulis dalam Surah Al-Baqarah ayat 219. Dalam ayat ini, kata "Al-'Afwa" disebutkan, yang dapat diartikan sebagai "maaf" atau "pemberian yang mudah".

Dalam Tafsir Jalalain, makna "maaf" diinterpretasikan sebagai harta yang tidak dianggap berharga atau baik jika dikeluarkan sebagai nafkah. Artinya, orang-orang tersebut memandang bahwa mengeluarkan harta yang dianggap tidak begitu berharga tidaklah mengurangi makna dari nafkah yang diberikan. Namun, ayat ini kemudian di-naskh oleh ayat 103 Surah At-Taubah<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> Muhammad Nawawi Al-Jawi, ...64.

<sup>46</sup> Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'di, *Tafsir Al-Karim Al-Rahman* (Riyadh: Maktabah Dar Al-Salam, 2002),

<sup>47</sup> Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli & Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, ...71

Namun, dalam Tafsir Munir, kata "Al-'Afwa" diartikan sebagai sesuatu yang mudah dikeluarkan, yang tidak sedang dibutuhkan oleh pemiliknya. Ini mencerminkan bahwa orang-orang yang dimaksud tidak menganggap sulit untuk memberikan sebagian harta yang tidak sedang mereka butuhkan.

Kedua tafsir tersebut mengindikasikan bahwa ayat ini mengajarkan makna dari nafkah melalui pemahaman kata "Al-'Afwa". Meskipun ada perbedaan interpretasi dalam Tafsir Jalalain dan Tafsir Munir, keduanya setuju bahwa ayat ini berkaitan dengan memberikan nafkah atau sedekah<sup>48</sup>.

Ayat dalam Surah Al-Baqarah ayat 267 kembali mengacu pada kata "nafkah," kali ini dalam konteks perintah zakat dengan menggunakan kata "Tayyibat" yang menggambarkan sesuatu yang baik, berkualitas, dan bermanfaat. Dalam konteks ini, "Tayyibat" mengacu pada emas, perak, barang dagang, hewan ternak, tumbuh-tumbuhan, dan hasil tambang yang berasal dari bumi. Ayat ini memberikan pemahaman tentang kewajiban zakat<sup>49</sup>.

Menurut penjelasan dari Al-Sa'di dalam tafsirnya, kata "nafkah" pada ayat ini merujuk pada zakat. Allah menganjurkan kepada hamba-Nya untuk memberikan sebagian dari apa yang mereka peroleh dalam aktivitas perdagangan dan hasil pertanian, baik dari biji-bijian maupun buah-buahan. Hal ini termasuk zakat atas uang maupun berbagai jenis dagangan yang akan dijual belikan, serta hasil pertanian<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> Muhammad Nawawi Al-Jawi, ...66.

<sup>49</sup> Muhammad Nawawi Al-Jawi, ...87.

<sup>50</sup> Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'di, *Tafsir Al-Karim Al-Rahman* (Riyadh: Maktabah Dar Al-Salam, 2002). 123.

Ayat ini mencakup baik infak yang wajib maupun sunnah. Allah menganjurkan mereka untuk memberikan nafkah yang berguna dan bermanfaat, serta melarang mereka untuk menahan harta mereka yang dapat merugikan. Allah menjelaskan kepada mereka bahwa mereka berada di antara dua seruan: seruan dari Allah yang Penyayang, mengajak kepada kebaikan dan menjanjikan pahala serta ganjaran baik yang segera maupun di akhirat, dan seruan setan yang menghasut mereka untuk menahan harta dengan ancaman kemiskinan<sup>51</sup>.

Dengan kata lain, ayat ini menekankan pentingnya memberikan zakat dengan sukarela dan tidak menahan harta yang seharusnya diberikan. Allah memberikan pemahaman bahwa tindakan berinfak yang bermanfaat dan memberi kebaikan kepada sesama merupakan tindakan yang mendapat pahala dan berkat dari-Nya, sementara menahan harta dapat berakibat merugikan diri sendiri.

Menurut Al-Jazairi, kewajiban mengeluarkan zakat berkaitan dengan harta yang statis atau tidak bergerak, seperti emas, perak, atau benda-benda lain yang memiliki nilai ekonomi, serta hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing. Semua ini termasuk dalam pemahaman dari firman Allah "Apa yang kamu hasilkan," dengan syarat memperhatikan periode haul (waktu kumulasi harta) dan memenuhi nishab (ambang batas minimal harta yang wajib dizakati).

Kewajiban zakat juga berlaku pada tanaman, baik itu biji-bijian maupun buah-buahan, jika mencapai ambang batas nishab. Hal ini juga berlaku untuk barang tambang yang

---

<sup>51</sup> Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'di, *Tafsir Al-Karim Al-Rahman* (Riyadh: Maktabah Dar Al-Salam, 2002), 135.

tercakup dalam makna "sesuatu yang keluar dari perut bumi"<sup>52</sup>.

Beberapa makna yang penulis simpulkan dari surah Al-Baqarah ini memiliki kemiripan dengan beberapa ayat setelahnya. Misalnya, ayat 261, 262, 264, 265, 272, 273, dan 274, semuanya membicarakan tentang sedekah<sup>53</sup>. Sementara ayat 270 memiliki makna ganda, yaitu sedekah dan zakat<sup>54</sup>.

#### b. Surah Ali Imran

Surah Ali Imran ayat 92 menjelaskan tentang makna kebaikan dari memberikan nafkah. Ayat ini menyiratkan bahwa tindakan memberikan nafkah belum dianggap sepenuhnya baik kecuali jika dilakukan dengan mengeluarkan sebagian dari apa yang menjadi kesenangan atau cinta. Dalam Tafsir Jalalain, dijelaskan bahwa dalam konteks ini, kebaikan mengacu pada pahala surga.

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa surga dapat diperoleh melalui berbagai tindakan kebaikan, salah satunya adalah memberikan nafkah berupa harta kepada yang membutuhkan. Dalam konteks ayat ini, "nafkah" merujuk kepada sedekah atau bantuan kepada sesama yang membutuhkan<sup>55</sup>.

Pada ayat ini, Ibnu Katsir menguraikan kisah tentang Abu Talhah, seorang Sahabat Anshar yang dikenal sebagai salah satu yang paling kaya di Madinah. Dia memiliki harta yang sangat dicintainya, yaitu kebun kurma bernama Bairuha, yang terletak di depan Masjid Nabawi. Nabi Muhammad SAW

---

<sup>52</sup> Abu Bakr Al-Jazairi, *Aysar Al-Tafasir li Kalam Al-'Ali Al-Kabir* Juz I (Mesir: Dar Al-Alamiyah, 2015), 213.

<sup>53</sup> Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli & Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, ...86.

<sup>54</sup> Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli & Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, ...88.

<sup>55</sup> Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli & Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, ...108.

sering memasuki kebun tersebut dan menikmati airnya yang segar dan tawar. Setelah turunnya ayat ini, Abu Talhah merespon dengan berkata, "Wahai Nabi, sesungguhnya Allah SWT telah berfirman: 'Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sampai kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai'. Dan hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha ini. Kini, aku menyedekahkannya agar aku bisa mencapai kebajikan melalui tindakan ini dan sebagai simpanan di sisi Allah SWT. Maka izinkanlah aku, wahai Nabi Muhammad, untuk memanfaatkannya sesuai dengan petunjuk yang Allah tunjukkan kepadamu."

Nabi Muhammad SAW menjawab dengan berkata, "Wah, wah, itu adalah harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar permohonanmu, tetapi menurut pandanganku, sebaiknya kamu berikan kepada kerabatmu." Abu Talhah pun menjawab, "Akan kulakukan sekarang, wahai Nabi". Maka, Abu Talhah membagi-bagikan harta tersebut kepada kerabatnya dan anak-anak pamannya<sup>56</sup>.

Ada juga ayat lain dalam Surah Ali Imran yang juga mengandung makna nafkah yang sama, yaitu sedekah. Dalam Surah Ali Imran, kata "nafkah" muncul sebanyak empat kali, yaitu dalam ayat 17, 92, 117, dan 134<sup>57</sup>.

c. An-Nisa

Laki-laki umumnya dianggap lebih cocok dalam memimpin dari pada perempuan, baik dalam memberikan nafkah maupun dalam hal lainnya. Surah An-Nisa ayat 34 memberikan pemahaman bahwa laki-laki dianggap lebih dominan dalam memberikan nafkah, sehingga laki-laki

---

<sup>56</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Juz ke-I, (Mesir: Dar Ibn Al-Jauzi, 2005).

<sup>57</sup> Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli & Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, ...96

diwajibkan memberikan mahar dan nafkah dalam pernikahan. Dalam Tafsir Munir dijelaskan bahwa laki-laki dianggap lebih dominan dari pada wanita dalam hal kecerdasan, kekuatan fisik, tanggung jawab berjihad dalam perang, serta dalam aspek lainnya<sup>58</sup>.

Makna dari 'menafkahkan sebagian dari harta mereka' merujuk pada kewajiban laki-laki memberikan mahar, nafkah, dan biaya lainnya kepada wanita sesuai dengan ketentuan Allah melalui Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya. Lelaki dianggap memiliki posisi yang lebih unggul daripada wanita dan memberikan keutamaan kepada wanita. Ini menciptakan dasar yang sesuai dengan pandangan bahwa laki-laki berperan sebagai pemimpin dalam hubungan dengan wanita<sup>59</sup>.

Sehubungan dengan hal ini, Allah memilih laki-laki untuk menjadi para nabi. Namun, dalam pandangan penulis, di zaman sekarang terdapat banyak perempuan yang memiliki keunggulan daripada laki-laki, baik dalam hal penghasilan maupun pengelolaan ekonomi keluarga. Hal ini bisa dijadikan pertimbangan mengingat nafkah berkaitan erat dengan pendapatan dan manajemen ekonomi keluarga. Surah An-Nisa ayat 38 dan 39 juga memberikan pemahaman bahwa nafkah dapat diartikan sebagai sedekah<sup>60</sup>.

#### d. Al-Anfal

Orang yang mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan mengalami peningkatan iman sebagai hasilnya, akan menjadi bagian dari mereka yang tawakkal (bertawakkal) kepada Allah. Allah menjelaskan bahwa tanda orang-orang yang tawakkal

---

<sup>58</sup> Muhammad Nawawi Al-Jawi, ...165

<sup>59</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Juz ke-I. 320.

<sup>60</sup> Muhammad Nawawi Al-Jawi, ...166.

kepada-Nya adalah mereka yang melaksanakan shalat lima waktu dan memberikan nafkah yang ditetapkan oleh Allah. Tafsir Munir mengklarifikasi bahwa nafkah yang dimaksud dalam ayat ini adalah khususnya menunaikan zakat<sup>61</sup>.

Tafsir Jalalain juga memberikan penjelasan yang sejalan, bahwa nafkah dalam konteks ini mencakup ketaatan kepada Allah, baik dalam bentuk memberikan nafkah kepada keluarga maupun dalam bentuk lainnya<sup>62</sup>.

Menurut Al-Sa'di, ungkapan 'dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka' merujuk pada berbagai jenis nafkah yang wajib, seperti zakat, kafarat, nafkah untuk istri, kerabat, dan hamba sahaya, serta nafkah sunnah seperti sedekah dalam kebaikan<sup>63</sup>.

Allah SWT menyebutkan kata "nafkah" dalam Surah Al-Anfal ayat 60 yang berarti bersedekah dalam konteks jihad. Makna "nafkah" dalam ayat ini sama dengan yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 195. Salah satu faktor penting yang mendukung perjuangan adalah hasrat untuk mengumpulkan harta untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Oleh karena itu, Allah mendorong tindakan ini dengan firman-Nya, "Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah," baik sedikit atau banyak, akan mendapatkan balasan yang mencukupi, terutama di Hari Kiamat. Bahkan, pahala sedekah di jalan Allah akan dilipatgandakan hingga tujuh ratus kali lipat berkali-kali. "Dan kamu tidak akan dianiaya," artinya pahalamu tidak akan berkurang sedikit pun<sup>64</sup>.

---

<sup>61</sup> Muhammad Nawawi Al-Jawi, ...345.

<sup>62</sup> Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli & Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, ...248

<sup>63</sup> Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'di, *Tafsir Al-Karim Al-Rahman*. 320.

<sup>64</sup> Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'di, *Tafsir Al-Karim Al-Rahman*, ...320.

Dalam ayat lain, kata "nafkah" juga muncul dalam Surah Al-Anfal ayat 63 yang dalam konteks ini, memiliki makna sedekah<sup>65</sup>. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan tentang serangkaian peristiwa kejahatan yang panjang, hingga Allah SWT mengakhiri pertikaian itu dengan cahaya iman. Sebelumnya, orang-orang Ansar di masa Jahiliyah terlibat dalam perang antara kabilah Aus dan Khazraj. Terjadi berbagai kejadian yang penuh kejahatan, namun akhirnya Allah memadamkan pertikaian tersebut dengan cahaya iman<sup>66</sup>.

e. At-Taubah

Para ulama dari kalangan Yahudi dan Nasrani tergambar sebagai individu yang memperoleh harta dengan cara yang tidak pantas menurut pandangan Al-Qur'an. Dalam Surah At-Taubah ayat 34, Allah SWT mengancam mereka dengan hukuman di masa depan karena mengambil harta dengan cara yang tidak benar, serta tidak menafkahkan hartanya di jalan Allah. Makna "nafkah" dalam ayat ini dijelaskan dalam Tafsir Munir<sup>67</sup> dan Tafsir Jalalain<sup>68</sup> sebagai bentuk sedekah dan segala bentuk pemberian yang ditujukan untuk kepentingan Allah.

Ketika Al-Jadd bin Qais meminta Nabi Muhammad SAW untuk tidak ikut dalam pertempuran dan ingin memberikan sebagian harta untuk membantu perang, Surah At-Taubah ayat 53 turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang munafik yang tidak ingin terlibat dalam perang. Ayat ini memberikan tanggapan bahwa harta yang diinfakkan oleh orang munafik tidak akan mendapatkan pahala dari Allah, baik itu sebagai perintah atau karena paksaan. Dari ayat ini, dapat

---

<sup>65</sup> Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli & Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi,...258.

<sup>66</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Juz ke-I,...392.

<sup>67</sup> Muhammad Nawawi Al-Jawi,...372.

<sup>68</sup> Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli & Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi,...267.

dipahami bahwa "nafkah" di sini berarti sedekah, yaitu sedekah yang tidak mendapatkan pahala bagi orang munafik<sup>69</sup>.

Selain itu, Surah At-Taubah ayat 91-92 memberikan makna bahwa "nafkah" dalam konteks jihad adalah sedekah<sup>70</sup>. Ayat 98-99 memberikan pengertian tentang riya' dalam bersedekah, dan ayat 121 menjelaskan bahwa "nafkah" berupa sedekah akan mendapatkan balasan yang pasti dari Allah, baik di dunia maupun di Akhirat<sup>71</sup>.

f. Surah Lainnya

Seorang Yahudi bernama Nabbasy bin Qais mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW: "Wahai Muhammad, Tuhanmu pelit dan tak suka memberi." Kemudian, sebagai tanggapan atas perkataan tersebut, Allah SWT menurunkan Surah Al-Maidah ayat 64 untuk membantah pandangan orang Yahudi tersebut. Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT memiliki kuasa untuk memberikan rezeki kepada makhluk-Nya kapan saja sesuai dengan kehendak-Nya. Makna "nafkah" dalam ayat ini merujuk pada memberikan rezeki<sup>72</sup>.

Surah Al-Kahfi ayat 42 mengisahkan tentang seseorang yang menyombongkan kekayaannya. Dia percaya bahwa kekayaannya tidak akan pernah hilang, sampai Allah mengirimkannya azab kepadanya. Namun, ketika semua kekayaannya hilang, dia meratap dan menyesali apa yang pernah dia belanjakan atau keluarkan (nafkahkan) selama ini. Dia mengakui kesalahannya sambil mengucapkan, "Andai aku tidak mempersekutukan Allah." Makna "nafkah" di sini adalah

---

<sup>69</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Juz ke-I.401.

<sup>70</sup> Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli & Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi,...278.

<sup>71</sup> Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli & Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi,...284.

<sup>72</sup> Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli & Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi,...187.

tindakan mengeluarkan atau menggunakan harta secara mutlak<sup>73</sup>.

Allah SWT menjelaskan dalam Surah Al-Mumtahanah ayat 10 tentang tindakan yang harus diambil oleh Nabi Muhammad SAW jika menerima seorang perempuan dari daerah non-muslim, serta hukum pernikahannya. Allah SWT menegaskan bahwa perempuan yang memeluk Islam dari daerah tersebut tidak lagi halal bagi suami yang tidak beragama Islam, dan bahwa laki-laki Muslim diizinkan untuk menikahi perempuan tersebut setelah masa iddah-nya selesai.

Hal yang sama berlaku bagi perempuan yang keluar dari agama Islam; pernikahannya dengan suami yang beragama Islam secara otomatis batal, dan suami tersebut berhak meminta pengembalian mahar yang telah diberikan kepada perempuan tersebut. Makna "nafkah" dalam ayat ini merujuk pada mahar pernikahan. Makna serupa juga terdapat dalam Surah Al-Mumtahanah ayat 11 yang juga berbicara tentang mahar pernikahan<sup>74</sup>.

Istri yang diceraikan oleh suaminya berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, sebagaimana dijelaskan dalam Surah At-Thalaq ayat 6. Begitu juga, jika istri diceraikan dalam keadaan hamil, ia berhak mendapatkan nafkah sampai melahirkan dan mendapatkan upah untuk menyusui anaknya dari suaminya. Makna "nafkah" dalam ayat ini mencakup biaya untuk tempat tinggal, makanan, serta pakaian yang layak bagi istri yang diceraikan. Hal ini juga ditegaskan dalam Surah At-Thalaq ayat 7<sup>75</sup>.

---

<sup>73</sup> Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli & Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi,...380.

<sup>74</sup> Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli & Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi,...674.

<sup>75</sup> Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli & Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi,...685.

Berbagai surah lainnya juga memberikan pengertian yang serupa. Surah-surah seperti Ibrahim ayat 31, Ar-Ra'd ayat 22, An-Nahl ayat 75, Al-Hajj ayat 35, Al-Qashash ayat 54, As-Sajdah ayat 16, Asy-Syura' ayat 38, Al-Hadid ayat 7, Al-Munafiqun ayat 7, dan At-Taghabun ayat 16, mengartikan "nafkah" sebagai sedekah. Di sisi lain, Surah Al-Furqan ayat 67 dan Surah Muhammad ayat 38, mengaitkan "nafkah" dengan pengeluaran harta untuk keluarga. Surah Yasin ayat 47 merujuk pada "nafkah" sebagai bentuk memberi, Surah Saba' ayat 39 menggambarkan "nafkah" sebagai berkah dari Allah, dan Surah Fathir ayat 29 menghubungkan "nafkah" dengan zakat<sup>76</sup>.

## 2. Nafkah dalam Hadits

Makna "nafkah" juga dapat ditemukan dalam berbagai Hadits dari koleksi kitab Hadits terkemuka. Beberapa makna "nafkah" ini disampaikan melalui Hadits-Hadits tersebut. Salah satu Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dalam kitab Sunan Al-Tirmidzi adalah sebagai berikut: "Telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mubarak, dari Syu'bah dari 'Adiy bin Tsabit dari Abdullah bin Yazid dari Abi Mas'ud Al-Anshori dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda: 'Pemberian nafkah seseorang kepada keluarganya adalah sedekah'<sup>77</sup>.

Menurut Al-Mubarakfuri, dalam konteks Hadits ini, kata "sedekah" memiliki makna pahala. Artinya, setiap tindakan memberikan nafkah kepada keluarga pasti akan mendatangkan pahala. Dalam konteks ini, keluarga meliputi istri secara khusus dan kerabat secara umum. Al-Mubarakfuri menambahkan bahwa

---

<sup>76</sup> Muhammad Nawawi Al-Jawi, ...482.

<sup>77</sup> Abu Isa Al-Tirmidzi, *Jami' Al-Tirmidzi*, No. 1965, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2018), 457.

memberikan nafkah kepada keluarga adalah kewajiban. Oleh karena itu, makna "nafkah" dalam hal ini lebih luas daripada hanya sekedar sedekah. Al-Thabari juga berpendapat serupa, yang juga dikutip oleh Al-Mubarakfuri, bahwa memberikan nafkah lebih baik daripada tindakan sedekah sukarela (tatawwu'). Abu Isa Al-Tirmidzi memberikan komentar bahwa Hadits ini memiliki status "Hasanun Sahih"<sup>78</sup>.

Hadits yang kedua juga diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid, dari Ayyub dari Abi Qilabah dari Abi Asma' dari Tsaubah dari Nabi Muhammad SAW, yang bersabda: "Sebaik-baik uang dinar yang dinafkahkan seseorang adalah uang dinar yang dinafkahkan kepada keluarganya, uang dinar yang dibelikan untuk hewan kendaraannya dalam membela agama Allah, uang dinar yang dinafkahkan kepada teman-temannya untuk membela agama Allah." Abu Qilabah mengatakan, "beliau memulai dari keluarga, lalu adakah seseorang yang pahalanya lebih besar daripada orang yang menafkahkan hartanya kepada keluarga kecil sehingga Allah melapangkan rezekinya"<sup>79</sup>.

Dalam hadits ini, terdapat tiga tingkatan bersedekah yang sangat utama:

1. Seorang laki-laki yang bersedekah kepada keluarganya.
2. Seorang laki-laki yang bersedekah untuk kendaraan yang digunakan dalam membela agama Allah.
3. Seorang laki-laki yang memberi sedekah kepada teman-temannya yang berjuang di jalan Allah.

Makna "dinar" dalam hadits ini digunakan secara umum dan dapat diartikan sebagai mata uang. Dalam konteks zaman modern,

---

<sup>78</sup> Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, *Tuhfat Al-Ahwardzi Syarh Jami' At-Tirmidzi*, Juz ke-6, No. 1965, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), 72.

<sup>79</sup> Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, No. 1966. 73.

makna "dinar" dapat diganti dengan uang. Apa yang diungkapkan oleh Abu Qilabah menunjukkan pahala yang paling besar akan diperoleh dari tingkatan sedekah yang pertama, yaitu memberikan nafkah kepada keluarga<sup>80</sup>.

Hadits yang ketiga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya Sunan Abi Dawud: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah memberikan kabar kepada kami Abu Qaza'ah Al-Bahili, dari Hakim bin Muawiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya, yang berkata: Saya bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apa hak istri terhadap suaminya?" Beliau menjawab, "Hendaknya kamu memberi makan ketika kamu makan, memberinya pakaian ketika kamu berpakaian, atau ketika kamu mendapatkan rezeki, tidak memukul wajahnya, tidak menghinanya, dan tidak meremehkannya kecuali di dalam rumah"<sup>81</sup>.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang suami wajib memberikan pakaian kepada istrinya setiap enam bulan sekali. Pakaian yang dimaksud adalah pakaian yang dapat menutupi aurat<sup>82</sup>. Adapun pakaian-pakaian yang dibutuhkan berdasarkan musim, seperti selimut atau jaket, maka suami wajib membelikannya ketika dibutuhkan saja. Hal ini dijabarkan oleh Ibnu Ruslan dalam kitab Syarh Sunan Abi Dawud. Selain itu, seorang suami juga wajib mendidik adab serta tidak memukul wajahnya. Hal ini disepakati oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni-nya<sup>83</sup>.

Hadits berikutnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Muqatil, telah

---

<sup>80</sup> Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, No. 1966. 73.

<sup>81</sup> Ahmad bin Husain bin Ali bin Ruslan, *Syarh Abi Dawud li Ibn Ruslan*, Juz ke-9, No. 2142, (Beirut: Dar Al-Falah, 2016), 469.

<sup>82</sup> Ahmad bin Husain bin Ali bin Ruslan, ... 469.

<sup>83</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* Juz VIII (Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1968), 195.

memberikan kabar kepada kami Abdullah, telah memberi kabar kepada kami Yunus, dari Ibnu Syihab, telah menceritakan kepada kami Urwah dari Aisyah R.A. Beliau mengatakan, "Bahwasanya Hindun binti Utbah mengadu kepada Nabi Muhammad SAW: 'Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, tidak memberikan nafkah kepadaku dan anak-anakku kecuali apa yang aku ambil, sedangkan dia tidak mengetahuinya.'" Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah nafkah yang cukup sesuai dengan kebiasaan nafkah yang berlaku"<sup>84</sup>.

Hadits ini menggambarkan tentang sejauh mana hak wanita dalam menerima nafkah. Ini tidak berarti bahwa Nabi SAW mendorong wanita untuk mencuri dari suaminya. Namun, hadits ini memberikan pemahaman bahwa seorang istri berhak untuk mengambil bagian dari nafkah yang seharusnya diterimanya dari suaminya, bahkan jika suami belum memberikan nafkah tersebut sepenuhnya<sup>85</sup>.

Dari berbagai Hadits yang telah disampaikan, tergambar beberapa makna dan pelajaran penting mengenai nafkah dalam konteks Islam. Hadits-hadits ini memberikan pandangan mendalam mengenai pentingnya memberikan nafkah kepada keluarga, terutama kepada istri dan anak-anak. Pemberian nafkah ini meliputi aspek makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan dasar lainnya yang harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab.

Dalam pandangan Islam, memberikan nafkah tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai amal sedekah yang mendapatkan pahala dari Allah. Beberapa hadits menegaskan bahwa tindakan memberikan nafkah kepada keluarga memiliki

---

<sup>84</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Sahih Bukhari* Juz VII (Kairo: Dar Al-Tashil, 2012), 185.

<sup>85</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari*, Juz ke-9, (Kairo: Al-Maktabah Al-Salafiyah, 1986). 414.

nilai kebajikan yang tinggi, seolah-olah setiap pengeluaran untuk kebutuhan keluarga adalah sebuah bentuk sedekah yang dianugerahi balasan oleh Allah.

Lebih dari sekadar aspek material, Hadits-Hadits ini juga mengajarkan tentang perlakuan yang baik dan menghormati anggota keluarga, terutama istri. Mencukupi kebutuhan makan, memberikan pakaian yang layak, serta menghindari sikap kasar dan merendahkan adalah bagian dari tanggung jawab suami.

Selain itu, Hadits-Hadits ini menggaris bawahi pentingnya keadilan dalam memberikan nafkah kepada istri-istri yang berbeda, jika suami memiliki lebih dari satu istri. Tindakan ini dianjurkan agar tidak adanya perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif dalam memberikan nafkah kepada istri-istri yang memiliki hak yang sama.

Terakhir, beberapa hadits mengaitkan pemberian nafkah dengan kontribusi dalam jihad dan pembelaan terhadap agama. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran harta untuk tujuan agama adalah bentuk ibadah yang mendapat nilai tinggi di sisi Allah.

Dalam keseluruhan, Hadits-Hadits ini memberikan panduan dan prinsip-prinsip penting tentang memberikan nafkah dalam Islam. Dalam setiap tindakan memberikan nafkah, penekanan diberikan pada keadilan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap nilai-nilai spiritual dan sosial dalam membina hubungan keluarga yang harmonis.

## **B. Macam-Macam Nafkah**

### 1. Kadar dan jenis nafkah

Para ulama dari keempat madzhab sepakat bahwa kewajiban memberikan nafkah dihukumi wajib bagi individu yang

memerlukan tanggungan finansial, seperti istri, orang tua, dan anak-anak yang belum dewasa<sup>86</sup>. Dalam pandangan keempat madzhab ini, prinsip kewajiban nafkah ini tidak hanya terbatas pada istri dan anak-anak, tetapi juga berlaku terhadap orang tua. Terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan kadar nafkah untuk istri, dan perbedaan tersebut berkaitan dengan apakah kadar nafkah harus ditentukan oleh aturan syari'at atau berdasarkan kapasitas ekonomi suami. Tiga ulama dari madzhab yang berbeda, yakni Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa kadar nafkah seharusnya ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi suami<sup>87</sup>.

Dalam konteks ini, bagi suami yang memiliki kemampuan ekonomi yang kuat dan istri yang juga berada dalam situasi finansial yang baik, nafkah yang diberikan seharusnya sebanding dengan nafkah yang diberikan oleh orang-orang yang memiliki kondisi ekonomi yang serupa. Namun, jika suami berada dalam kondisi ekonomi rendah dan istri juga memiliki kondisi serupa, maka kadar nafkahnya seharusnya sesuai dengan kondisi ekonomi yang lemah. Hal yang sama berlaku jika suami memiliki kondisi ekonomi lemah namun istri memiliki kondisi ekonomi yang kuat. Selain itu, nafkah yang diberikan oleh suami yang memiliki kondisi ekonomi yang baik kepada istri yang memiliki kondisi ekonomi rendah seharusnya setara dengan nafkah yang biasa diberikan oleh orang-orang yang memiliki kondisi ekonomi menengah<sup>88</sup>.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ukuran nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri telah ditetapkan oleh aturan syari'at dan bukan merupakan hasil dari ijtihad (interpretasi

---

<sup>86</sup> Muhammad bin Abdurrahman Al-Dimasyqi, *Rahmat Al-Ummah*, (Beirut: Dar Al-Kutub, 2020), 210.

<sup>87</sup> Abdul Wahab bin Ahmad Al-Sya'rani, *Al-Mizan Al-Kubro Al-Sya'raniyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2013), 193.

<sup>88</sup> Muhammad bin Abdurrahman Al-Dimasyqi, ...210.

pemikiran ulama)<sup>89</sup>. Rincian ukuran-ukuran tersebut telah dijelaskan pada bab pertama. Meskipun para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam membagi komponen-komponen nafkah, beberapa sumber literatur menunjukkan berbagai pandangan terkait hal ini. Namun secara umum, nafkah dapat dibagi menjadi enam bagian, yaitu makanan pokok, hidangan (lauk pauk), bantuan rumah tangga, pakaian, keperluan kebersihan, dan tempat tinggal<sup>90</sup>.

a. Makanan Pokok

Pemberian makanan pokok oleh suami kepada istrinya diatur berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi suami. Konsep ini telah ditegaskan dalam bab sebelumnya.

b. Hidangan (lauk pauk)

Lauk pauk memiliki peran sebagai pendamping utama bagi makanan pokok. Kehadirannya dianggap sangat penting, dan kehadiran lauk pauk di dalam hidangan dianggap penting guna memberikan keseimbangan nutrisi. Keberadaan lauk pauk juga memiliki dampak positif terhadap asupan gizi, yang pada gilirannya berkontribusi pada menjaga kesehatan serta kebugaran fisik, sekaligus mencegah timbulnya berbagai masalah kesehatan.

Tak hanya lauk pauk, tetapi juga buah-buahan serta faktor-faktor yang mendukung kesehatan seperti susu dan komponen lainnya. Dalam konteks pemberian nafkah, lauk pauk menurut pandangan para ulama harus mencakup konsumsi daging setiap minggunya. Adapun konsumsi pada hari-hari lainnya disesuaikan dengan kondisi ekonomi serta norma kolektivitas masyarakat dalam mengonsumsi lauk pauk.

---

<sup>89</sup> Muhammad bin Abdurrahman Al-Dimasyqi, ...210.

<sup>90</sup> Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami* Juz VIII (Beirut: Dar Al-Fikr, 2012), 724.

Dimensi kuantitas lauk pauk telah dipertimbangkan dan disetujui oleh para ulama, di mana bagi individu dengan kondisi ekonomi mapan, seorang suami seharusnya menyediakan sebanyak 816 gram lauk pauk untuk istri dalam seminggu. Bagi ekonomi menengah, ukuran tersebut adalah 610 gram setiap minggu, dan untuk ekonomi rendah, ukuran sebanyak 408 gram setiap minggu dianggap cukup<sup>91</sup>.

c. Pembantu

Penggunaan pembantu dalam kerangka tanggungan rumah tangga menjadi penting dalam konteks pelaksanaan tugas-tugas domestik dan pekerjaan sehari-hari. Dalam kerangka ini, kewajiban bagi suami untuk menyediakan pembantu dan memberikan kompensasi yang sesuai dengan standar upah untuk pekerja rumah tangga merupakan suatu prinsip yang diakui oleh para ulama dari empat madzhab hukum Islam.

Para ulama dari berbagai madzhab sepakat bahwa ketika seorang istri menghadapi kebutuhan akan bantuan pembantu, maka terdapat kewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut. Meskipun begitu, perbedaan pendapat muncul ketika isu kebutuhan akan lebih dari satu pembantu muncul. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa dalam konteks ini, tidak ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan akan lebih dari satu pembantu. Di sisi lain, Imam Malik memandang bahwa jika istri menghadapi kebutuhan yang memerlukan lebih dari satu pembantu, maka terdapat kewajiban untuk menyediakan pembantu sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi oleh istri tersebut<sup>92</sup>.

---

<sup>91</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi Juz VIII,...5-6.

<sup>92</sup> Muhammad bin Abdurrahman Al-Dimasyqi,...210.

d. Pakaian

Pakaian merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu, namun seiring dengan kemajuan zaman, pakaian juga menjadi sebuah gaya hidup bagi masyarakat. Dalam konteks ini, para ulama melihat bahwa pemberian pakaian dan tanggung jawab untuk membelinya menjadi kewajiban suami terhadap istrinya.

Dalam pandangan para ulama, pemberian pakaian dalam kerangka nafkah diukur dengan mempertimbangkan kebiasaan lokal suatu daerah. Jika daerah tersebut memiliki iklim dingin, suami diwajibkan untuk membeli pakaian-pakaian yang mampu melindungi istrinya dari suhu dingin, seperti selimut, jaket, dan sejenisnya. Di daerah dengan iklim panas, kebutuhan akan pakaian seperti jaket dan selimut tidaklah relevan seperti yang diperlukan di daerah yang lebih dingin. Jadi, dalam daerah beriklim panas, suami tidak diwajibkan untuk membelikan istrinya jaket dan selimut. Tentu saja, di negara tropis seperti Indonesia, kebutuhan akan pakaian yang tebal tidaklah begitu diperlukan. Oleh karena itu, kewajiban suami terhadap istrinya adalah untuk membelikan pakaian yang sesuai, tidak terlalu tebal maupun terlalu tipis. Mengingat bahwa di Indonesia juga terdapat musim hujan, suami juga diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pakaian selama musim hujan<sup>93</sup>.

e. Alat Kebersihan

Kebersihan adalah aspek yang sangat diperhatikan dalam Islam dan dianggap sebagai bagian integral dari iman individu. Hal ini tercermin dalam penekanan Islam terhadap kebersihan, yang terlihat dari kajian dalam kitab-kitab fiqh klasik di mana bab pertama seringkali membahas tentang tata cara bersuci. Fokus ini mengindikasikan betapa Islam

---

<sup>93</sup> Muhammad bin Abdurrahman Al-Dimasyqi,...210.

memberikan perhatian yang serius terhadap nilai-nilai kebersihan.

Alat-alat kebersihan termasuk peralatan mandi seperti sabun, sikat gigi, sampo, dan lainnya. Selain itu, juga diperlukan alat-alat untuk melakukan pemotongan pada bagian tubuh yang perlu untuk dibuang atau dipotong, seperti kuku dan rambut. Dalam konteks ini, alat-alat seperti gunting kuku dan gunting lainnya menjadi penting. Tanggung jawab atas penyediaan alat-alat tersebut umumnya menjadi kewajiban suami terhadap istrinya.

Selain itu, juga diperlukan hal-hal yang dapat mencegah bau badan, seperti deodoran dan minyak wangi. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, menjaga kebersihan dan memastikan aroma tubuh yang menyenangkan juga dianggap penting<sup>94</sup>.

Secara keseluruhan, Islam memandang pentingnya kebersihan dan menempatkannya sebagai bagian integral dari keyakinan dan praktik hidup sehari-hari. Oleh karena itu, tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan alat-alat kebersihan bagi istrinya adalah bagian dari prinsip-prinsip yang dijunjung dalam ajaran agama.

f. Tempat Tinggal

Tempat tinggal merupakan unsur mendasar dalam konteks hubungan pernikahan. Dengan berbagai peran pokoknya, tempat tinggal dianggap sebagai suatu kewajiban dan menjadi tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami terhadap istrinya, sejalan dengan pandangan ulama. Tempat tinggal ini dapat berupa properti yang dimiliki maupun tempat tinggal yang ditempati secara sewa-menyewa.

---

<sup>94</sup> Muhammad bin Abdurrahman Al-Dimasyqi, ...210.

Dalam ajaran agama, tempat tinggal yang diwajibkan memiliki karakteristik tertentu yang harus dipenuhi. Tempat tinggal ini haruslah memenuhi standar kelayakan, mampu memberikan perlindungan kepada keluarga dari potensi serangan binatang buas, dan nyaman untuk beristirahat. Selain itu, tempat tinggal juga sebaiknya memiliki privasi yang memadai, di mana ruangan-ruangan yang ada tidak dapat diintip dari luar. Jenis tempat tinggal yang sesuai bisa bervariasi, seperti rumah, kamar kos, atau apartemen<sup>95</sup>.

Secara keseluruhan, pandangan para ulama menggarisbawahi kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal yang memenuhi kriteria tersebut, sebagai bagian integral dari tanggung jawab dalam memelihara keluarganya.

## 2. Sasaran Nafkah

Dengan berbagai macam dan jenis nafkah yang telah dibahas, maka pembahasa selanjutnya adalah sasaran nafkah. Sebagai mana telah disepakati oleh para ulama sasaran nafkah yang dihukumi wajib dalam hukum Islam yaitu:

### a. Nafkah terhadap istri

Setelah membahas berbagai macam dan jenis nafkah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai sasaran penerima nafkah. Sesuai dengan kesepakatan para ulama, sasaran penerima nafkah yang diwajibkan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

---

<sup>95</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi,...7.

b. Nafkah terhadap istri

Memberikan nafkah kepada istri adalah suatu kewajiban sebagaimana sepakat oleh para ulama. Kewajiban ini timbul akibat pernikahan, yang di dalamnya terdapat transaksi seperti mahar, nafkah, dan lain-lain. Nafkah kepada istri menjadi wajib karena pernikahan bukan hanya ikatan sosial, tetapi juga sebuah ibadah yang mengandung kewajiban material kepada pasangan.

c. Nafkah terhadap anak

Seperti kewajiban anak memberikan nafkah kepada orang tua yang membutuhkan, orang tua yang mampu juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak. Kewajiban ini berlaku ketika anak berada dalam kondisi berikut<sup>96</sup>:

- 1) Belum dewasa (masih kecil) dan dalam keadaan fakir.
- 2) Anak yang miskin dan tidak mampu bekerja.
- 3) Anak memiliki keterbatasan akal.

Imam Ahmad berpendapat, "Apabila anak mengalami kekurangan atau tidak memiliki sumber penghasilan, maka kewajiban memberikan nafkah terhadap anak tersebut tidak akan hilang dari orang tua"<sup>97</sup>. Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya jika anak tersebut tidak memiliki harta atau pekerjaan. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun kedua orang tua telah bercerai. Tanggung jawab orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya terus berjalan, bahkan jika pernikahan orang tua tersebut telah berakhir.

Berdasarkan prinsip-prinsip dalam hukum Islam, jika terjadi perceraian, orang yang memiliki kewajiban untuk

---

<sup>96</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi,...79.

<sup>97</sup> Sayyid Sabiq,...84.

memberikan nafkah kepada anak adalah ayahnya. Jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka ibunya yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Dalam situasi seperti ini, ayah dan ibu harus melakukan musyawarah dalam hal mengurus dan merawat anak, serta bersama-sama mendidik anak dengan cara yang baik.

Apabila anak masih dalam usia menyusui dan terjadi perceraian, ibunya memiliki kewajiban untuk menyempurnakan penyusuan anak. Ayah di sisi lain, berkewajiban memberikan makanan dan pakaian kepada anaknya. Dalam konteks ini, ibu yang menyusui berhak mendapatkan upah atas jasanya. Pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan bahwa wanita yang menyusui memiliki hak atas upah pengasuhan yang diberikannya, baik dalam peran sebagai ibu biologis ataupun dalam kapasitas lain sebagai pengasuh anak tersebut<sup>98</sup>.

Hal ini menggambarkan bahwa meskipun terjadi perceraian antara orang tua, kewajiban memberikan nafkah kepada anak tidaklah berakhir. Ibu berhak untuk merawat dan menyusui anak, sementara ayah berkewajiban memberikan dukungan finansial. Pandangan ini sejalan dengan ajaran dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, yang mengamanatkan bahwa ibu hendaknya menyusui anak selama dua tahun penuh, dan ayah memiliki tanggung jawab memberikan makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf<sup>99</sup>.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, jelaslah bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah

---

<sup>98</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi,...79.

<sup>99</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi,...79.

kepada anaknya yang berada dalam tanggungannya. Jika ayah tidak mampu, maka ibu memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan nafkah, karena ajaran agama Islam tidak memberikan beban yang tidak mampu ditanggung oleh salah satu pihak saja, melainkan beban tersebut harus ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan mereka.

c. Nafkah terhadap orang tua

Kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua mereka muncul apabila anak tersebut berada dalam keadaan berkecukupan, sementara orang tua mereka mengalami kesulitan finansial, seperti dalam situasi berikut:

- 1) Orang tua yang hidup dalam kondisi kemiskinan.
- 2) Orang tua yang tidak memiliki kapasitas mental yang sehat.

Dalam situasi tertentu, di mana orang tua mengambil sebagian harta anak untuk memenuhi kebutuhan mereka, hukum Islam memperbolehkan tindakan ini bahkan jika anak tidak memberikan izin. Hal ini terlihat dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana Rasulullah SAW bersabda: "Sesuatu yang baik untuk dimakan oleh seseorang adalah dari hasil jerih payahnya. Anak termasuk dalam jerih payah orang tuanya"<sup>100</sup>.

Namun, dalam melakukan tindakan ini, orang tua diharapkan menjalankannya dengan sikap yang tidak berlebihan dan tidak merugikan anak. Prinsip ini disesuaikan dengan ajaran Islam yang menekankan rasa adil dan kebijakan dalam memelihara hubungan keluarga.

---

<sup>100</sup> Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2020), 215.

## C. Sebab-Sebab Terjadinya Nafkah

### 1. Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, dimana naluri alami mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui hubungan biologis dan membentuk keluarga. Terjadinya pernikahan didasarkan pada timbulnya rasa kasih sayang, cinta, dan keinginan saling memiliki di antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, pernikahan melibatkan tindakan aqad nikah, yang merupakan elemen kunci dalam menjalankan institusi pernikahan.

Pernikahan dalam konteks ini juga memiliki dimensi sebagai bentuk ibadah yang bersifat transaksional, yang dapat mengakibatkan perbedaan dalam hukumnya<sup>101</sup>. Imam Al-Nawawi dalam kitab "Raudhah Al-Talibin" menyebutkan bahwa pernikahan bisa berstatus hukum wajib jika seseorang telah dianggap cukup dari segi kesiapan mental dan ekonomi. Namun, jika pelaksanaan pernikahan ditunda tanpa alasan yang kuat, bisa berpotensi melanggar norma-norma agama<sup>102</sup>. Pandangan serupa diutarakan oleh Al-Bujairamy, yang menyatakan bahwa jika seseorang sudah memiliki kemampuan untuk menikah tetapi tidak melakukannya, ada risiko ia terjerumus dalam tindakan yang diharamkan oleh syari'at, seperti onani atau bahkan perzinaan<sup>103</sup>.

Menikah pun bisa diidentifikasi menjadi sunnah. Menurut Al-Nawawi bagi orang-orang yang merasa kesepian dalam menjalani hidup sendiri atau menurut hemat penulis seperti janda-janda yang baru ditinggal suaminya baik karena meninggal atau karena bercerai, mereka merasa kesepian dan butuh sosok teman

---

<sup>101</sup> Muhammad bin Ahmad Al-Syathiri, *Syarh Al-Yaqut Al-Nafis*...580.

<sup>102</sup> Yahya bin Syaraf Al-Nawawi Juz VI,...14.

<sup>103</sup> Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairomy,...536.

dalam hidup. Kondisi seperti ini dapat diidentifikasi ke hukum sunnah. Juga dalam kitab *Al-Yaqut Al-Nafis* disebutkan bahwa menikah dengan tujuan ingin memiliki keturunan demi melanjutkan perjuangan dakwah atau lainnya yang dalam kategori diperbolehkan secara syari'at maka hal tersebut juga dapat diidentifikasi ke hukum sunnah.

Pernikahan dalam Islam dapat diartikan sebagai perbuatan yang termasuk dalam kategori sunnah, sebagaimana diuraikan oleh Al-Nawawi dan pandangan penulis ini. Keberadaan pernikahan sebagai sunnah terungkap dalam beberapa konteks. Pertama, bagi individu yang merasa kesepian dalam menjalani hidup sendiri, termasuk janda yang baru ditinggal suami karena alasan kematian atau perceraian, pernikahan dapat menjadi pilihan yang bijak. Kehadiran seorang pendamping dalam hidup menjadi hal yang diinginkan dalam situasi ini. Pandangan yang sama tercermin dalam kitab *Al-Yaqut Al-Nafis*, yang menunjukkan bahwa pernikahan dapat diidentifikasi sebagai sunnah ketika tujuannya adalah untuk memiliki keturunan demi melanjutkan perjuangan dakwah atau tujuan lain yang sesuai dengan ajaran agama Islam<sup>104</sup>.

Dalam perspektif ini, pernikahan menjadi lebih dari sekadar tindakan pribadi, melainkan menjadi langkah yang mendukung nilai-nilai keagamaan dan tindakan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, pernikahan dalam konteks ini dianggap sebagai perbuatan yang diiringi oleh nilai-nilai positif dalam agama, sejalan dengan prinsip-prinsip sunnah.

Selanjutnya, dalam kerangka pemahaman hukum Islam, pernikahan dapat dikategorikan sebagai mubah atau hal yang diperbolehkan. Al-Nawawi mengungkapkan bahwa pernikahan dapat masuk dalam kategori mubah jika tujuannya adalah untuk

---

<sup>104</sup> Muhammad bin Ahmad Al-Syathiri. *Syarh Al-Yaqut Al-Nafis*...580.

menyalurkan hasrat dan keinginan, tanpa adanya keinginan awal untuk memiliki keturunan. Selain itu, pernikahan juga diperbolehkan dalam situasi di mana tujuannya adalah untuk menghindari perbuatan zina. Kategori ini muncul karena adanya kondisi lingkungan atau faktor-faktor tertentu yang menjadikan seseorang sulit menghindari godaan zina. Dalam konteks ini, pernikahan dianggap sebagai sarana yang diperbolehkan oleh agama untuk menjaga diri dari perbuatan terlarang, yakni zina. Oleh karena itu, pernikahan dengan tujuan ini dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan secara syari'at atau mubah<sup>105</sup>.

Hukum menikah juga dapat menjadi makruh. Jika secara ekonomi dan mental belum mencukupi. Begitu juga apabila mampu menahan diri dari zina lalu menikah dengan tanpa tujuan segera memiliki anak, pernikahan seperti ini masuk dalam kategori makruh. Begitu juga apabila pernikahan tersebut didasari bukan karena tujuan-tujuan yang digaris bawahi oleh Al-Ghazali, maka pernikahan tersebut masuk dalam kategori hukum makruh.

Selanjutnya pernikahan dapat dihukumi menjadi haram jika dapat merugikan seorang istri, seperti tujuan pernikahan tersebut untuk menyakiti istri. sama dengan menyakiti, menikah juga dihukumi haram jika penghasilan suami yang sebagiannya diberikan untuk nafkah didapatkan dengan cara-cara yang diharamkan oleh syari'at, maka para ulama sepakat bahwa hal ini diharamkan, atau justru karena adanya pernikahan tersebut justru mengalihkan dirinya dari ibadah-ibadah yang bersifat wajib seperti meninggalkan puasa karena sedang mencari nafkah Al-Nawawi menambahkan bahwa menikah juga dapat dihukumi menjadi haram jika seorang suami tidak dapat menafkahi. Sebagaimana disebutkan pada pembahasan pertama bahwa menikah adalah ibadah yang bersifat transaksional, karena nafkah merupakan

---

<sup>105</sup> Yahya bin Syaraf Al-Nawawi Juz VI,.. 14.

bagian transaksi yang ada pada pernikahan maka pernikahan akan menjadi haram jika tidak ada nafkah di dalamnya.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan juga dapat dikategorikan sebagai makruh, yaitu perbuatan yang dihindari, atau bahkan haram, yaitu perbuatan yang dilarang. Pertama, pernikahan dianggap makruh jika secara ekonomi dan mental individu belum mencukupi. Begitu juga, jika seseorang mampu menahan diri dari melakukan perbuatan terlarang seperti zina, tetapi memilih untuk menikah tanpa memiliki tujuan untuk segera memiliki keturunan, pernikahan semacam ini dianggap sebagai tindakan makruh. Selanjutnya, jika pernikahan didasari oleh niat atau tujuan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang digaribawahi oleh Al-Ghazali dan nilai-nilai Islam, pernikahan semacam itu juga dianggap dalam kategori hukum makruh<sup>106</sup>.

Lebih lanjut, pernikahan dapat dihukumi sebagai haram, yaitu perbuatan yang dilarang dalam agama, dalam beberapa situasi. Jika tujuan pernikahan adalah untuk menyakiti istri, pernikahan tersebut dianggap haram. Hal yang sama berlaku jika penghasilan suami yang sebagiannya digunakan untuk nafkah istri diperoleh melalui cara-cara yang bertentangan dengan ajaran agama, maka para ulama sepakat bahwa hal ini diharamkan. Juga, jika pernikahan mengalihkan seseorang dari menjalankan kewajiban ibadah wajib seperti puasa karena sibuk mencari nafkah, maka pernikahan semacam itu dianggap haram. Al-Nawawi menambahkan bahwa pernikahan juga dapat dihukumi sebagai haram jika seorang suami tidak mampu menafkahi istri. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa pernikahan adalah bentuk ibadah yang melibatkan transaksi, termasuk nafkah sebagai bagian

---

<sup>106</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulum ad-Din*, ...28-30.

integral dari pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan dapat dianggap haram jika aspek nafkah tidak terpenuhi<sup>107</sup>.

Pernikahan memiliki relevansi yang kuat terhadap kewajiban memberikan nafkah, karena melalui ikatan pernikahan, seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Pernikahan mencakup kewajiban mengasuh anak, mengatur rumah tangga, dan memenuhi kebutuhan istri. Oleh karena itu, seluruh kebutuhan istri menjadi tanggungan suami.

Para ulama sepakat bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, baik istri tersebut beragama Islam atau non-Muslim, asalkan pernikahan tersebut sah. Kewajiban ini didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, ijma' (konsensus ulama), dan juga pertimbangan akal yang telah diuraikan sebelumnya dalam bab ini.

Para ulama juga sepakat bahwa suami harus memberikan nafkah kepada istri sepanjang pernikahan, selama istri sudah baligh (dewasa), kecuali dalam kasus istri yang melakukan nusyuz (melanggar kewajiban sebagai istri). Secara rasional, pernikahan mengakibatkan istri tidak dapat bekerja atau beraktivitas ekonomi dengan bebas, karena mengutamakan kewajiban terhadap suami dan keluarga. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah dan memenuhi seluruh kebutuhan hidup istri<sup>108</sup>.

---

<sup>107</sup> Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi Juz VI,... 14.

<sup>108</sup> Wahbah Al-Zuhaili, Juz. VII,...189.

Adapun syarat-syarat pemberian nafkah sebagai berikut:<sup>109</sup>

- 1) Wanita harus sepenuhnya tunduk pada suaminya, siap untuk mengikuti suaminya di mana pun ia tinggal, dan bersedia menjalankan hubungan suami istri. Namun, seorang istri boleh tinggal di rumah keluarganya dengan izin suami, sementara kewajiban nafkah tetap ada pada suami. Jika istri menolak menjalankan hubungan suami istri, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah, bahkan jika pernikahan sudah berlangsung lama. Namun, jika suami yang tidak ingin menjalankan hubungan suami istri, istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Contohnya adalah ketika suami sedang melakukan perjalanan jauh.
- 2) Istri harus mampu menjalankan hubungan suami istri. Jika istri masih kecil dan belum memungkinkan untuk menjalankan hubungan tersebut, ia belum berhak atas nafkah, karena nafkah hanya diberikan setelah hubungan suami istri terjadi. Pernikahan yang hanya melibatkan akad nikah tanpa hubungan fisik tidak memicu kewajiban nafkah, karena nafkah hanya diwajibkan setelah hubungan fisik terjadi. Sebagai contoh, Nabi memberikan nafkah kepada Aisyah R.A. dua tahun setelah pernikahan mereka, saat mereka menjalankan hubungan suami istri. Namun, jika suami yang tidak mampu menjalankan hubungan tersebut, istri tetap berhak atas nafkah. Menurut Abu Yusuf, seorang ulama dari Madzhab Hanafi, selama istri tinggal di rumah suami, ia berhak mendapatkan nafkah, meskipun hubungan suami istri belum terjadi.

---

<sup>109</sup> Abu Mus'ab Muḥammad bin Subhi bin Hasan Haliq, *Al-Adillat Al-Radiyah li matn Al-Durar Al-Bahiyah fi Al-Masi'il Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), 135.

- 3) Pernikahan harus sah. Pernikahan yang sah adalah syarat mutlak bagi kewajiban memberikan nafkah. Pernikahan yang tidak sah tidak mengakibatkan kewajiban nafkah, karena hubungan pernikahan yang tidak sah otomatis membatalkan akad nikah.
- 4) Istri harus menjaga hak-hak suami yang harus dijaga. Jika hak-hak suami hilang akibat tindakan istri, seperti nusyuz (berlaku tidak patuh kepada suami), maka istri tidak berhak atas nafkah. Namun, jika hak-hak suami hilang akibat tindakan suami, istri tetap berhak atas nafkah.

Imam Malik membagi kewajiban memberikan nafkah dari suami kepada istri menjadi dua<sup>110</sup>:

- 1) Nafkah sebelum terjadi dukhul (hubungan suami istri) memiliki empat syarat. Pertama, istri atau walinya harus mengajak untuk melakukan hubungan suami istri, namun sang suami belum melakukannya. Jika tidak ada ajakan, istri belum berhak mendapatkan nafkah. Kedua, istri harus mampu menjalankan hubungan suami istri. Jika istri masih kecil dan tidak mampu melakukan hubungan tersebut, ia tidak berhak atas nafkah, kecuali hubungan suami istri sudah terjadi. Selain itu, istri tidak boleh dalam keadaan sakit parah menjelang kematian (naza') atau suami dalam keadaan serupa. Ketiga, pihak suami harus sudah baligh (dewasa). Jika suami masih kecil, ia tidak diwajibkan memberikan nafkah meskipun mampu melakukan hubungan suami istri.
- 2) Nafkah setelah dukhul (hubungan suami istri). Setelah terjadi hubungan suami istri, suami wajib memberikan nafkah, tidak peduli apakah istri mampu atau tidak

---

<sup>110</sup> Abu Mus'ab Muḥammad bin Subhi, ... 136.

mampu melakukan hubungan suami istri, dalam keadaan sakit atau sehat, dan apakah suami sudah baligh atau belum. Wahbah Zuhaili menyimpulkan bahwa ada dua syarat umum yang diajukan oleh Imam Malik dalam pemberian nafkah kepada istri setelah dukhul. Pertama, suami harus mampu memberikan nafkah, baik dengan harta atau tenaga. Kedua, istri tidak boleh meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai istri (nusyuz)<sup>111</sup>.

## 2. Milk Al-Yamin

Seseorang memiliki kewajiban memberikan nafkah terhadap apa yang dimilikinya, termasuk terhadap hamba sahaya dan binatang peliharaan. Dalam hal ini, kewajiban tersebut mencakup penyediaan makanan dan minuman yang cukup untuk menjaga kehidupan hamba sahaya atau binatang peliharaan tersebut. Jika seseorang enggan melaksanakan kewajiban ini, hakim memiliki wewenang untuk memaksa orang tersebut agar memberikan nafkah kepada hamba sahaya atau binatang peliharaannya<sup>112</sup>.

Dalam konteks ini, pemilik binatang peliharaan juga diharuskan untuk memberi makan dan merawat binatang tersebut tanpa memberikan beban yang berlebihan. Prinsip yang sama berlaku untuk hamba sahaya atau pelayan, di mana pemiliknya harus memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan mereka dengan sewajarnya. Jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya dengan semestinya, hakim memiliki kewenangan untuk memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah, atau bahkan mengizinkan penjualan atau pembebasan hamba sahaya atau pelayan. Jika upaya tersebut tetap tidak berhasil, hakim dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan tindakan yang baik.

---

<sup>111</sup> Wahbah Al-Zuhaili, Juz. VII, ... 189.

<sup>112</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi, ... 84.

### 3. Keturunan

Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan memiliki dimensi vertikal yang memiliki dampak signifikan, yaitu memungkinkan individu untuk menerima harta dari keluarga. Kedekatan hubungan keluarga membawa timbulnya hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban yang timbul dari hubungan ini adalah memberikan nafkah kepada anggota keluarga, seperti istri, suami, anak-anak, dan orang tua<sup>113</sup>.

Memberikan nafkah kepada anggota keluarga termasuk dalam tanggung jawab seseorang, asalkan ia memiliki kemampuan finansial yang cukup dan anggota keluarganya membutuhkan bantuan, terutama jika mereka dalam keadaan miskin atau memerlukan bantuan. Dalam konteks ini, prioritas diberikan kepada anggota keluarga yang lebih dekat hubungannya, dibandingkan dengan yang lebih jauh, meskipun keduanya memerlukan bantuan dan pertolongan. Prinsip ini menunjukkan bahwa harta yang diberikan untuk nafkah sebaiknya mencukupi bagi salah satu dari keduanya.

Firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 26 menegaskan pentingnya memberikan nafkah kepada keluarga dekat dan juga kepada orang miskin serta mereka yang sedang dalam perjalanan. Ayat ini mengajarkan bahwa pemberian nafkah haruslah dilakukan dengan bijak dan tidak bersifat boros.

Dengan demikian, Agama Islam menekankan pentingnya memberikan nafkah kepada keluarga dekat dan orang yang membutuhkan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Kewajiban ini mencerminkan nilai-nilai kepedulian, keadilan, dan solidaritas dalam masyarakat.

---

<sup>113</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi, ...46.

## D. Perkara Yang Menggugurkan Kewajiban Nafkah

### 1. Nusyuz

Nusyuz dalam konteks perkawinan dalam Agama Islam merujuk pada sikap kedurhakaan atau pembangkangan istri terhadap suami. Nusyuz dapat terjadi jika istri tidak memenuhi kewajiban atau hak-hak yang seharusnya diberikan kepada suami. Penyebab nusyuz bervariasi, seperti ketidakpuasan terhadap pasangan, tuntutan yang berlebihan, atau penolakan terhadap perintah atau permintaan suami<sup>114</sup>.

Para ulama dari keempat madzhab sepakat bahwa salah satu akibat dari nusyuz adalah gugurnya hak istri untuk mendapatkan nafkah. Jika istri melakukan nusyuz di awal hari, maka hak nafkahnya pada hari itu akan gugur, meskipun ia kembali patuh di tengah hari. Begitu pula, jika nusyuz terjadi di awal musim, maka hak mendapatkan pakaian pada musim tersebut akan gugur, walaupun istri kembali taat di pertengahan musim. Namun, jika suami terus memberikan nafkah tanpa mengetahui bahwa hak tersebut telah gugur karena nusyuz, ia berhak untuk meminta kembali nafkah setelah mengetahuinya<sup>115</sup>.

Salah satu bentuk nusyuz lainnya yang dapat mengakibatkan gugurnya nafkah adalah ketika istri kabur dari rumah tanpa izin suami atau tanpa adanya prasangka bahwa suami merelakannya. Hal ini berlaku baik jika rumah yang ditinggali adalah rumah suami, rumah yang suami merelakan istri tinggal di sana, seperti rumah ayah istri, atau bahkan rumah milik istri sendiri<sup>116</sup>.

---

<sup>114</sup> Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Syathiri, *Syarh Al-Yaqut Al-Nafis*, (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2011). 605.

<sup>115</sup> Al-Bakri bin Muhammad Syatha Al-Dimyathi, *I'anat Al-Thalibin*, Juz ke-IV, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010), 139.

<sup>116</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi, ...23.

Pendapat tentang apakah keluarnya istri dengan seizin suami yang bukanlah kewajiban bagi istri merupakan perbuatan nusyuz atau tidak memiliki perbedaan di antara para ulama. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tindakan ini dianggap sebagai nusyuz, sehingga nafkah istri menjadi gugur. Namun, pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik menyatakan bahwa keluar rumah dengan izin suami tidak dianggap sebagai nusyuz, dan hak nafkah istri tetap berlaku<sup>117</sup>.

Penting untuk diingat bahwa keluarnya istri tanpa izin suami dianggap sebagai perbuatan maksiat, bahkan jika tujuannya adalah untuk menziarahi orang shaleh atau menghadiri majelis zikir<sup>118</sup>. Istilah keluar rumah tanpa izin suami hanya dibenarkan dalam keadaan darurat. Keadaan darurat mencakup situasi di mana rumah berpotensi roboh karena usia atau gempa, atau jika ada ancaman terhadap jiwa dan harta istri akibat pencurian. Selain itu, istri juga berhak keluar rumah tanpa izin suami jika menuju hakim untuk menuntut haknya dari suami<sup>119</sup>.

Dalam beberapa situasi, istri diperbolehkan keluar rumah tanpa izin suami, seperti untuk mempelajari ilmu yang wajib, seperti ilmu akidah, ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Istilah keluar juga dibenarkan jika istri mencari nafkah dengan berdagang atau pekerjaan halal, jika suami tidak mampu mencukupi kebutuhan nafkah istri. Dalam hal ini, istri berhak keluar meskipun suami tidak memberikan izin<sup>120</sup>.

Kesimpulannya, perbuatan nusyuz seperti keluar rumah tanpa izin suami dapat mengakibatkan gugurnya nafkah istri, namun ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah tindakan ini termasuk dalam kategori nusyuz. Dalam situasi

---

<sup>117</sup> Abdul Wahab bin Ahmad Al-Sya'rani,...193.

<sup>118</sup> Wahbah Zuhaili,...736.

<sup>119</sup> Wahbah Zuhaili,...736.

<sup>120</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi,...22.

tertentu, seperti keadaan darurat atau untuk tujuan yang dianggap penting dalam Islam, istri diperbolehkan keluar rumah tanpa izin suami.

Dalam skenario di mana suami melakukan perjalanan yang jauh, istri diizinkan meninggalkan rumah untuk mengunjungi kerabat selama tidak ada larangan sebelumnya yang diberikan oleh suami. Tindakan ini tidak dianggap sebagai tindakan nusyuz (kedurhakaan istri terhadap suami) dan tidak berdampak pada penghentian kewajiban memberikan nafkah. Namun, jika suami hadir bersama istri di rumah, istri tidak boleh keluar tanpa izin suami, bahkan jika itu adalah untuk menghadiri upacara pemakaman orang tua istri. Dalam situasi semacam ini, keluar tanpa izin suami dianggap sebagai nusyuz dan akan berakibat pada penghentian nafkah istri.

Salah satu bentuk nusyuz yang dapat mengakibatkan penghentian nafkah adalah ketika istri melakukan perjalanan jauh di luar daerah tanpa izin suami, kecuali dalam situasi darurat. Contoh situasi darurat ini adalah jika suami berada jauh dan tempat tinggalnya tidak aman. Dalam situasi semacam ini, istri memiliki hak untuk pindah ke luar daerah dan tetap berhak menerima nafkah. Selain itu, kewajiban memberikan nafkah juga akan berakhir jika istri melakukan perjalanan dengan izin suami, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan istri sendiri atau orang lain. Namun, jika suami memberikan izin kepada istri untuk pergi sendiri demi menyelesaikan urusan suami, istri tetap memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, meskipun suami tidak memenuhi tanggung jawabnya<sup>121</sup>.

Jika suami turut serta dalam perjalanan bersama istri, meskipun tujuannya adalah untuk kepentingan istri, kewajiban memberikan nafkah tetap berlaku. Namun, jika suami melarang

---

<sup>121</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi, ...22.

istri untuk ikut serta dalam perjalanan dan istri tetap keluar tanpa izin serta suami tidak memiliki kemampuan untuk membawanya kembali, istri akan dianggap melanggar kewajibannya (nusyuz) dan nafkah akan terhenti<sup>122</sup>.

Jika istri menolak ajakan suami untuk pindah bersamanya, maka hak nafkah istri akan berakhir. Namun, jika suami melakukan hubungan intim dengan istri saat istri menolak ajakan tersebut, istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Tindakan hubungan intim diartikan sebagai bentuk persetujuan suami atas penolakan istri untuk berpindah<sup>123</sup>.

Secara keseluruhan, dalam konteks perjalanan suami atau istri, terdapat aturan yang mengatur kapan istri boleh keluar tanpa izin suami dan dampaknya terhadap kewajiban memberikan nafkah. Dalam situasi-situasi tertentu, seperti perjalanan jauh atau perjalanan dengan izin suami, aturan tersebut memberikan konsekuensi yang berbeda terhadap kewajiban memberikan nafkah.

Salah satu bentuk perilaku nusyuz yang mengakibatkan berhentinya kewajiban memberikan nafkah adalah ketika istri secara tidak benar mengklaim bahwa dia telah menerima talak bain (perceraian yang tidak dapat dirujuk) dari suaminya. Klaim semacam ini biasanya muncul karena adanya ketidaksetujuan atau ketidakpuasan terhadap suami. Namun, perilaku menyakiti atau mencaci dengan kata-kata kasar tidak dianggap sebagai bentuk nusyuz dan tidak berdampak pada penghentian kewajiban memberikan nafkah. Hal ini mungkin terjadi karena karakter buruk seseorang, bukan karena ketidaksetujuan terhadap suami. Dalam situasi ini, yang dibutuhkan adalah pendekatan pendidikan dan bimbingan, dan yang memiliki hak untuk memberikan pendidikan

---

<sup>122</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi, ...23.

<sup>123</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi, ...24.

tersebut adalah suami sendiri. Tidak diperlukan pelaporan tindakan mencaci istri kepada pengadilan, karena tindakan tersebut hanya akan memperburuk situasi, menciptakan aib, dan berpotensi merusak hubungan antara suami dan istri di masa depan<sup>124</sup>.

## 2. Istri yang belum dewasa

Faktor lain yang dapat mengakibatkan terhentinya kewajiban memberikan nafkah adalah usia istri yang masih sangat muda, baik itu usia yang sama dengan suami atau bahkan lebih muda. Dalam konteks ini, "muda" merujuk pada usia yang belum mencapai batas usia yang memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual. Istri yang masih berusia sangat muda tidak diwajibkan untuk diberi nafkah, karena pada umumnya suami tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Namun, jika istri telah mencapai usia yang memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual, sedangkan suami masih sangat muda, maka istri masih berhak menerima nafkah asalkan ia secara resmi menyerahkan dirinya (tamkin) kepada suami melalui wali dari suami<sup>125</sup>.

## 3. Ibadah

Salah satu faktor yang dapat mengakibatkan terhentinya kewajiban memberikan nafkah adalah ketidakmampuan istri untuk melakukan tamkin (penyerahan diri) karena sebab ibadah tertentu. Hal ini terutama berlaku dalam konteks ibadah haji dan umrah. Dalam hal ini, terdapat dua situasi yang perlu diperhatikan:

- a. Istri yang melakukan ihram (menyatakan niat melaksanakan haji atau umrah) dengan izin suami. Dalam hal ini, hukum yang berlaku mirip dengan hukum ketika istri melakukan perjalanan

---

<sup>124</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi, ...25.

<sup>125</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi, ...25.

untuk kepentingan pribadinya. Jika suami juga ikut serta dalam perjalanan, istri masih berhak menerima nafkah. Namun, jika istri melakukan perjalanan tersebut sendiri, maka kewajiban memberikan nafkah kepadanya terhenti.

- b. Istri yang melakukan ihram tanpa izin suami. Jika istri memutuskan untuk menyatakan niat melaksanakan ibadah haji atau umrah tanpa izin suami, suami berhak untuk memerintahkan istri untuk berhenti dari status ihram (tahallul), baik itu dalam konteks haji sunah atau haji wajib. Hal ini disebabkan karena hak suami terhadap istri harus segera dijalankan, sementara kewajiban melaksanakan ibadah haji tidak harus dilakukan secara segera. Jika suami memerintahkan tahallul, istri masih berhak mendapatkan nafkah selama ia berada di rumah. Namun, jika istri telah meninggalkan rumah untuk melaksanakan haji atau umrah, maka kewajiban memberikan nafkah kepadanya akan terhenti, kecuali jika suami ikut serta dalam perjalanan tersebut<sup>126</sup>.

Dalam konteks ibadah, terdapat beberapa situasi yang memengaruhi kewajiban memberikan nafkah. Pertama, mengenai puasa Ramadhan dan puasa Qodho Ramadhan, suami tidak memiliki hak untuk menghentikan istri dari menjalankan puasa Ramadhan. Dalam hal ini, istri tetap memiliki hak untuk menerima nafkah. Terkait dengan puasa qodho, yaitu mengganti puasa yang belum dilaksanakan, jika sisa waktu yang tersedia untuk menggantinya terbatas, hanya setara dengan jumlah hari yang harus diganti, suami tidak diizinkan menghentikan istri dan nafkah tetap harus diberikan. Namun, jika masih ada waktu yang cukup, maka hukumnya serupa dengan puasa sunah<sup>127</sup>.

---

<sup>126</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi, ...25.

<sup>127</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi, ...25.

Kedua, dalam hal puasa sunah, istri tidak diizinkan melaksanakan puasa sunah tanpa izin suami. Jika suami memberikan izin, maka kewajiban memberikan nafkah tetap berlaku. Akan tetapi, jika istri melaksanakan puasa sunah tanpa izin, suami berhak memerintahkan istri untuk membatalkan puasanya. Jika istri membatalkan puasa, ia tetap berhak mendapatkan nafkah. Namun, jika istri tetap melanjutkan puasa tanpa izin dan menolak untuk membatalkannya saat diperintahkan oleh suami, maka nafkah istri akan terhenti. Terdapat pengecualian untuk puasa sunah yang dianjurkan setiap tahun, seperti puasa Asyura dan Arofah, dimana suami tidak diperbolehkan untuk melarang istri melaksanakannya. Namun, untuk puasa pada hari Senin dan Kamis, suami berhak melarang istri melaksanakannya<sup>128</sup>.

Ketiga, masalah yang berkaitan dengan puasa nadzar. Jika istri tidak menentukan hari tertentu untuk menjalankan puasa nadzar, suami dapat melarangnya karena pelaksanaan puasa nadzar tidak harus dilakukan secara segera. Namun, jika istri menentukan hari saat bernadzar, hukumnya akan bervariasi: jika nadzar tersebut dilakukan sebelum atau setelah pernikahan dengan izin suami, suami tidak diperbolehkan melarangnya. Namun, jika nadzar tersebut dilakukan setelah pernikahan tanpa izin suami, suami berhak untuk melarangnya. Jika istri tetap melaksanakan puasa nadzar tanpa izin dan menolak untuk membatalkannya saat diperintahkan oleh suami, maka nafkah istri akan terhenti.

Terakhir, mengenai puasa kafaroh, suami berhak melarang istri melaksanakannya karena pelaksanaan puasa kafaroh tidak harus dilakukan secara segera<sup>129</sup>.

Masalah ketiga adalah shalat. Suami tidak boleh melarang istri melakukan shalat lima waktu atau menunda shalat lima waktu dari

---

<sup>128</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi, ...25-26.

<sup>129</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi, ...26.

awal waktu. Ini karena masa melakukan shalat sebentar berbeda dengan ibadah haji dan puasa sunah. Mengenai shalat sunah ratibah (qabliyah dan badiyah), menurut pendapat yang shahih, suami tidak boleh melarangnya. Ini adalah sunah yang sangat ditekankan, namun suami boleh melarang istri memanjangkan shalatnya.

Suami boleh melarang istri melakukan shalat sunah mutlak. Begitupula diperbolehkan bagi suami melarang istri untuk keluar melaksanakan Shalat Ied atau Shalat Gerhana namun tidak boleh melarang untuk melakukannya keduanya di rumah. Adapun masalah shalat qodho dan shalat nadzar, hukumnya sama dengan masalah puasa qodho dan nadzar.

Masalah keempat adalah itikaf. Jika istri keluar untuk beritikaf sendirian dengan izin suami maka gugur nafkahnya. Berbeda jika suami ikut keluar bersamanya, ia tetap berhak mendapatkan nafkah. Apabila istri melakukan itikaf tanpa izin suami maka hukumnya diperinci: Jika itikafnya adalah itikaf sunah atau nadzar mutlak (yang tidak menentukan waktu), atau nadzar muayan (yang menentukan waktu) namun dinazari setelah nikah tanpa izin suami maka gugur nafkahnya. Jika nadzarnya adalah nadzar muayan yang dilakukan sebelum menikah maka tidak gugur nafkahnya.

Masalah ketiga mengenai pelaksanaan shalat adalah aspek yang relevan. Dalam konteks ini, prerogatif untuk melarang istri dalam menjalankan shalat lima waktu atau menundanya dari awal waktu perlu dijelaskan. Hal ini ditegaskan oleh perbedaan durasi pelaksanaan shalat yang lebih singkat dibandingkan dengan tindakan ibadah seperti haji dan puasa sunah. Lebih lanjut, dalam kerangka shalat sunah rawatib (qabliyah dan badiyah), perspektif yang kuat berpendapat bahwa suami tidak memiliki hak untuk menghambatnya. Meskipun shalat ini merupakan amalan yang

ditekankan, suami tetap diperkenankan untuk mengendalikan durasi pelaksanaannya<sup>130</sup>.

Shalat sunah mutlak dapat disetujui untuk dilarang oleh suami. Begitu pula, suami memiliki kewenangan untuk melarang istri keluar dari rumah untuk melaksanakan Shalat Ied atau Shalat Gerhana, walaupun tidak diperbolehkan untuk melarang pelaksanaan keduanya di lingkungan rumah. Terkait dengan aspek shalat qodho dan shalat nadzar, aturan hukum serupa dengan situasi qodho dan nadzar dalam kerangka puasa<sup>131</sup>.

Masalah keempat membicarakan tentang itikaf. Jika istri melakukan itikaf secara individu dengan izin suami, implikasinya adalah penghentian nafkah istri. Namun, jika suami turut serta dalam itikaf tersebut, hak nafkah istri tetap berlaku. Apabila istri menjalankan itikaf tanpa izin suami, situasi ini perlu diperinci: jika itikaf tersebut adalah itikaf sunah atau nadzar mutlak (yang tidak menentukan waktu), atau nadzar muayan (yang mengatur waktu) dan dilaksanakan setelah pernikahan tanpa izin suami, maka nafkah istri akan terhenti. Namun, jika nadzar muayan dilakukan sebelum pernikahan, maka tidak akan terjadi penghentian nafkah istri<sup>132</sup>.

Pada titik kesimpulannya, nusyuz dapat diidentifikasi sebagai ketidakpatuhan istri terhadap kewajiban atau ketidakmampuannya memenuhi hak-hak suami dalam konteks pernikahan. Bentuk nusyuz meliputi berbagai tindakan, seperti keluar rumah tanpa izin, menolak hubungan seksual, atau pernyataan palsu tentang talak. Selain itu, nusyuz juga dapat berkaitan dengan tindakan ibadah, seperti puasa, shalat, dan itikaf, di mana suami memiliki hak untuk membatasi dalam situasi tertentu. Keterlibatan suami

---

<sup>130</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi,...26.

<sup>131</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi,...26.

<sup>132</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi,...26.

dalam memastikan penegakan hak dan kewajiban istri menjadi hal yang krusial dalam menjaga keseimbangan dalam hubungan pernikahan.

#### 4. Iddah

Salah satu faktor yang dapat mengakibatkan terhentinya kewajiban memberikan nafkah adalah periode iddah. Konsep iddah melibatkan beragam skenario yang relevan. Jika seorang wanita sedang dalam iddah raj'iyah (periode iddah yang memungkinkan rekonsiliasi), haknya atas nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan dasar tetap berlaku hingga masa iddah berakhir, tidak tergantung pada status kehamilan. Walaupun demikian, hak-hak ini dapat dicabut jika wanita tersebut terlibat dalam perilaku nusyuz, seperti meninggalkan rumah tanpa izin, melakukan perjalanan (safar), atau meninggalkan agama (murtad). Dalam situasi iddah, penolakan terhadap hubungan seksual tidak mempengaruhi kewajiban nafkah, karena selama periode iddah hubungan seksual tidak diperbolehkan, kecuali setelah proses rekonsiliasi (rujuk) terjadi<sup>133</sup>.

Pada kasus iddah bain (periode iddah yang tidak memungkinkan rekonsiliasi), baik karena khulu' atau talak tiga, hak nafkah dan pakaian tidak berlaku, namun tanggung jawab untuk memberikan tempat tinggal tetap ada selama periode iddah. Namun, jika seorang wanita hamil dalam konteks iddah bain, suami tetap diwajibkan memberikan nafkah dan pakaian hingga proses kelahiran, asalkan tidak ada tindakan nusyuz. Jika mantan suami memberikan nafkah kepada wanita yang dianggap hamil selama masa iddah, tetapi ternyata ia tidak hamil, maka mantan suami berhak untuk mengembalikan apa yang telah diberikan.

---

<sup>133</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi, ...28.

Terkait iddah akibat kematian suami, seorang wanita tidak memiliki hak atas nafkah, bahkan jika dalam kondisi hamil<sup>134</sup>.

---

<sup>134</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi,...29.



# **BAB III**

## **TRANSFORMASI NAFKAH KELUARGA MUSLIM**

### **A. Transformasi Makna Nafkah**

#### 1. Tujuan Nafkah

**T**ujuan nafkah dalam konteks pernikahan memiliki arti yang dalam, seiring dengan beragamnya pandangan dan motivasi yang mendasarinya. Firman Allah SWT dalam Al-Quran menggariskan tujuan pernikahan untuk menciptakan ketenangan yang hakiki dalam kehidupan<sup>1</sup>. Namun, dalam praktiknya, setiap individu yang menikah sering kali memiliki tujuan lain yang lebih spesifik sesuai dengan konteks dan harapan mereka. Oleh karena variasi tujuan ini, para ulama dan pakar hukum Islam menyampaikan beragam konsep dan pandangan tentang hukum nafkah dalam pernikahan.

##### a. Mensejahterakan keluarga

Pada tema memberikan nafkah, penelitian ini mencerminkan hasil wawancara penulis dengan sejumlah responden yang memiliki pandangan berbeda terkait tujuan nafkah dalam pernikahan. Beberapa responden menekankan pentingnya memberikan nafkah untuk mensejahterakan keluarga. Bagi mereka, nafkah bukan hanya persoalan ekonomi semata, tetapi juga tentang memberikan kesejahteraan yang mendukung pertumbuhan keluarga. Dalam pandangan ini, aspek pendidikan anak menjadi fokus penting, di mana anak-anak diharapkan tumbuh menjadi individu yang lebih

---

<sup>1</sup> Mahmud bin Umar Al-Zamakhshyari, *Tafsir Al-Kasyaf* (Beirut: Dar Al-Ma'rifat, 2013), 215.

baik dari orang tua mereka. Meskipun faktor-faktor lain juga berperan dalam keutuhan keluarga, namun data menunjukkan bahwa faktor ekonomi tetap memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas rumah tangga.

Walaupun kesejahteraan tidak selalu terkait dengan isu ekonomi, angka perceraian yang tinggi pada tahun 2021 menunjukkan bahwa faktor ekonomi memegang peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga<sup>2</sup>. Meskipun banyak artikel yang mendiskusikan faktor-faktor yang berkontribusi pada perceraian, namun fokus yang dominan tetap pada perbedaan pendapat atau ketidaksepahaman<sup>3</sup>.

b. Memberikan tanggung jawab terhadap keluarga

Memberikan tanggung jawab berbeda dengan mensejahterakan. Mayoritas responden yang mengatakan bahwa mereka memberikan tanggung jawab kepada keluarga adalah mereka yang memiliki istri yang tidak bekerja atau hanya berperan sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu, pemberian nafkah secara penuh menjadi tanggung jawab suami. Suami dianggap sebagai sumber penghasilan utama dalam keluarga. Meskipun hasilnya tidak selalu membuat yang mereka nafkahi menjadi lebih sukses daripada dirinya, harapan untuk kemajuan tetap ada.

Walaupun demikian, banyak artikel jurnal yang menantang pandangan bahwa suami harus dijadikan sebagai "mesin penghasil uang" dalam era modern ini. Pandangan ini menekankan bahwa rasa tanggung jawab suami dan peran istri

---

<sup>2</sup> Syifa Mauliddina, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2: 3 (2021): 10-17.

<sup>3</sup> Dian Rahmawati, Alfiah Rahmawati, & Noveri Aisyaroh. "Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di Era Covid-19: Literature Review." *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)* 5: 12 (2022): 1489-1497.

dalam membangun rumah tangga tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi. Tanggung jawab suami untuk keluarga juga diimbangi dengan peran istri dalam berkontribusi, baik dalam perekonomian maupun bidang lainnya<sup>4</sup>. Meskipun istri hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, kontribusinya dalam tanggung jawab suami tetap sangat dihargai dan diperhitungkan<sup>5</sup>.

c. Melindungi keluarga

Memberikan perlindungan kepada keluarga dari segala potensi bahaya merupakan tujuan esensial dalam pemberian nafkah. Ini mencakup berbagai aspek seperti mencegah kelaparan, mengatasi kesenjangan, menciptakan lingkungan yang positif, dan mengatasi tantangan kehidupan sehari-hari. Aspek perlindungan ini menggambarkan totalitas dari tujuan memberikan nafkah, di mana seluruh anggota keluarga berperan dalam menjaga kesejahteraan bersama.

Perlindungan ini tidak terbatas pada aspek ekonomi semata. Peran suami dalam keluarga memiliki dampak yang luas dan penting di berbagai bidang<sup>6</sup>. Dalam hal ini, peran suami tidak hanya terkait dengan memberikan nafkah secara materi, tetapi juga dalam mendukung dan melindungi keluarga dalam berbagai sisi kehidupan. Dalam keluarga yang sehat, kadang-kadang peran suami dan istri bisa saling bertukar, menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika keluarga.

---

<sup>4</sup> Puji Kurniawan, "Marengge-Rengge; Upaya Membantu Kebutuhan Kelurga (Studi Terhadap Perempuan di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsindimpuan)." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6: 1 (2020): 112-126.

<sup>5</sup> Sumedi P. Nugraha & Dewi Haryani Susilastuti. "Peran Gender Kontemporer di Indonesia-Perubahan dan Keberlanjutan: Studi Pustaka." *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi* 27: 2 (2022): 351-378.

<sup>6</sup> Ambrita Estuningtyas & Putri Lestari. "Peran Serta Suami Dalam Menjalani Proses Kehamilan Pada Ibu hamil: Systematic Review." *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat* 2022. 1: 1 (2020). 29-56.

Visi dan misi keluarga yang dibangun dengan konsep saling melengkapi dan memotivasi memang memiliki daya tahan yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Keluarga yang mendasarkan hubungan pada saling mendukung dan berkolaborasi dalam tugas-tugas dan tanggung jawabnya cenderung memiliki keharmonisan yang lebih kokoh. Rumah tangga, seperti namanya, adalah tempat di mana semua anggota keluarga menjadi bagian penting yang saling melengkapi dan memberikan dukungan, seiring dengan upaya memotivasi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama<sup>7</sup>.

## 2. Perkembangan Makna Nafkah

Dari hasil analisis penulis terkait makna nafkah yang ditemukan dalam Al-Qur'an, serta perbandingan dengan praktik di lapangan, terungkap adanya perbedaan dan pergeseran makna yang signifikan terkait konsep nafkah. Allah SWT menyebutkan kata "nafkah" sebanyak 57 kali dalam berbagai bentuk bahasa dan penyampaiannya dalam Al-Qur'an. Dari jumlah tersebut, 6 kali di antaranya bermakna zakat, 2 kali berkaitan dengan mahar pernikahan, 5 kali terkait pemberian nafkah kepada keluarga, 36 kali berhubungan dengan sedekah, 1 kali merujuk pada berkah, 3 kali berarti pembelanjaan, dan 4 kali bermakna pemberian secara mutlak. Dengan melihat variasi makna yang sangat beragam ini dan mempertimbangkan tujuan yang diungkapkan oleh responden terkait memberikan nafkah, penulis merangkum urutan pergeseran makna nafkah dari masa ke masa sebagai berikut:

### 1. Sedekah

Makna asal dari kata "nafkah" berasal dari bahasa Arab dan memiliki arti yang mirip dengan "sedekah," "hadiah," dan

---

<sup>7</sup> Dwiya Endah & Pandu Probawati, "Akuntansi dalam Pencapaian Tujuan Rumah Tangga Islami." *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*. 2: 1 (2021): 62-80.

"hibah." Perbedaannya hanya terletak pada pilihan istilah yang digunakan. Beberapa pandangan juga menyatakan bahwa konsep "nafkah" lebih cenderung kepada pemberian yang digunakan untuk keperluan belanja. Penekanan ini diperkuat oleh banyaknya ayat dalam Al-Qur'an dan pandangan ulama tafsir yang memaknai beberapa ayat dengan konsep "sedekah."

Dalam konteks ini, terlihat adanya variasi dalam pemaknaan kata "nafkah" yang lebih luas dan lebih kontekstual. Kata ini bukan hanya mencerminkan aspek pemberian finansial dalam keluarga, tetapi juga mengandung makna pemberian yang melibatkan perhatian, dukungan, dan kontribusi dalam berbagai bentuk. Pemaknaan ini sejalan dengan pemahaman yang lebih holistik tentang memberikan nafkah kepada keluarga, di mana pemberian tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga melibatkan pemberian waktu, perhatian, dan upaya yang lebih luas dalam menjaga kesejahteraan keluarga.

Pandangan ini juga mendapatkan dukungan dari interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an oleh ulama tafsir yang menghubungkan konsep "nafkah" dengan makna "sedekah." Hal ini menggarisbawahi bahwa memberikan nafkah tidak hanya tentang memberi harta, tetapi juga berkaitan dengan memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam berbagai aspek kehidupan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan<sup>8</sup>.

## 2. Nafkah kepada istri dan anak

Saat Islam datang, terdapat kewajiban bagi setiap laki-laki untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri. Lebih khusus lagi, saat munculnya empat madzhab dalam hukum Islam, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, makna nafkah mengalami

---

<sup>8</sup> Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Marah Al-Labid*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2008), 57.

pergeseran dari sekadar pemberian yang dapat digunakan untuk berbelanja menjadi kewajiban suami dalam memberikan dukungan kepada anak dan istri. Konsep ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, melainkan juga membentuk kerangka yang kompleks dan teratur.

Dengan munculnya madzhab-madzhab tersebut, konsep nafkah menjadi lebih terperinci dan terstruktur. Setiap madzhab memberikan pandangan yang lebih rinci tentang tata cara memberikan nafkah, sejauh mana tanggung jawab suami terhadap istri dan anak, serta kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak. Pengertian nafkah tidak lagi terbatas pada aspek finansial semata, tetapi juga meliputi dukungan emosional, spiritual, dan sosial dalam kehidupan keluarga.

Pergeseran ini mencerminkan evolusi pemahaman Islam terhadap konsep nafkah dalam konteks keluarga. Konsep yang lebih luas dan terstruktur ini memungkinkan adanya harmoni dan keseimbangan dalam hubungan suami-istri serta memastikan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dengan merangkul konsep nafkah yang lebih kompleks, agama Islam mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab dan saling mendukung dalam membentuk fondasi keluarga yang kokoh.

### 3. Nafkah kepada orang tua

Konsep nafkah dalam Islam tidak hanya terbatas pada kewajiban suami terhadap istri dan anak, tetapi juga berkembang menjadi kewajiban anak terhadap orang tua, terutama saat orang tua sudah tua dan tidak mampu bekerja lagi. Makna nafkah yang semakin berkembang ini menggambarkan nilai-nilai kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab terhadap anggota keluarga yang lebih tua dan renta.

Pasca era madzhab empat, pemahaman konsep nafkah dalam Islam semakin berkembang, mencakup lebih banyak aspek dalam kehidupan keluarga. Meskipun demikian, konsep ini mengalami penyempitan dalam tiga aspek inti, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal<sup>9</sup>. Ketiga aspek tersebut menjadi fokus utama dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Konsep ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar keluarga agar terjamin kesejahteraan dan kenyamanan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

#### 4. Nafkah kepada keluarga

Seiring dengan berkembangnya zaman dan bertambahnya permasalahan serta kebutuhan dalam kehidupan keluarga, konsep nafkah dalam Islam juga mengalami perkembangan dan diversifikasi. Konsep yang semula terfokus pada tiga aspek inti (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) berkembang menjadi berbagai macam jenis yang lebih terperinci untuk memenuhi kebutuhan yang semakin beragam.

Pentingnya memastikan kesejahteraan keluarga dalam segala aspek kehidupan mengakibatkan konsep nafkah semakin diperinci. Pada masa Imam Nawawi, konsep nafkah dipecah menjadi enam bagian yang mencakup berbagai aspek kebutuhan sehari-hari. Enam bagian ini meliputi makanan, lauk-pauk (tambahan untuk makanan), pakaian, tempat tinggal, pembantu, dan alat kebersihan<sup>10</sup>. Pemecahan ini mencerminkan upaya untuk mengakomodasi berbagai perubahan dalam kehidupan dan memberikan panduan yang lebih spesifik untuk memastikan keluarga mendapatkan dukungan dalam berbagai aspek kehidupan.

---

<sup>9</sup> Muhammad bin Abdurrahman Al-Dimasyqi, *Rahmat Al-Ummah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2020), 35.

<sup>10</sup> Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin* Juz ke-VI (Beirut: Dar Al-Fikr, 2010). 45.

Perkembangan ini juga mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas ajaran Islam terhadap kebutuhan zaman. Nafkah tetap menjadi prinsip utama dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, namun cara penyampaian dan pemahaman tentang nafkah berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan yang muncul.

#### 5. Kebutuhan keluarga

Perkembangan teknologi yang semakin maju dan meningkatnya kebutuhan dalam kehidupan modern telah mengakibatkan pergeseran makna nafkah dalam konteks keluarga. Konsep nafkah, yang sebelumnya mungkin terbatas pada aspek-aspek seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, telah berkembang menjadi lebih inklusif untuk mencakup berbagai aspek kehidupan yang semakin kompleks.

Salah satu contoh pergeseran ini adalah dalam hal pendidikan. Di masa lalu, biaya pendidikan mungkin tidak termasuk dalam kategori nafkah yang diwajibkan kepada anggota keluarga. Namun, dengan meningkatnya pentingnya pendidikan dalam dunia modern dan bertambahnya biaya pendidikan yang semakin tinggi, konsep nafkah telah diperluas untuk mencakup kewajiban memberikan dukungan finansial dalam hal pendidikan kepada anggota keluarga.

Keputusan ini bahkan diresmikan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengakui biaya pendidikan sebagai bagian dari kewajiban nafkah suami terhadap istri dan anak. Pemahaman ini mencerminkan respons agama Islam terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, nafkah bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, tetapi juga melibatkan dukungan dalam mencapai pendidikan yang lebih tinggi,

meningkatkan kualitas hidup, dan menghadapi tuntutan dunia modern.

Pemahaman ini juga mencerminkan nilai-nilai tanggung jawab dan saling dukung dalam keluarga, di mana suami dan istri bersama-sama berkontribusi untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan keluarga secara keseluruhan<sup>11</sup>.

#### 6. Biaya hidup keluarga

Perubahan dinamika sosial dan perkembangan ekonomi telah membawa pergeseran dalam konsep tradisional nafkah. Pemahaman nafkah yang semula sederhana dan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, kini telah mengalami perubahan yang signifikan.

Salah satu transformasi yang mencolok adalah peran wanita dalam memberikan nafkah. Meskipun tradisionalnya peran pemberi nafkah lebih sering dihubungkan dengan laki-laki, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak istri yang juga berkontribusi dalam manajemen keuangan keluarga dan bahkan terlibat dalam mencari nafkah. Kesenjangan gender dan perubahan dalam dunia kerja telah membuka peluang bagi wanita untuk turut serta dalam menghasilkan pendapatan keluarga, sehingga konsep pemberian nafkah semakin inklusif dan beragam.

Selain itu, dengan semakin majunya teknologi dan makin banyaknya pilihan gaya hidup, konsep nafkah juga mengalami perluasan dalam hal pemenuhan keinginan dan kesenangan. Pemenuhan kebutuhan tidak lagi hanya terbatas pada kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

---

<sup>11</sup> Nelli, Jumni. "Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2: 1 (2017): 29-46.

Nafkah sekarang mencakup keinginan dan kesenangan, di mana aspek kualitas, kenyamanan, dan kebahagiaan juga menjadi pertimbangan dalam memberikan dukungan kepada keluarga<sup>12</sup>.

Dengan demikian, nafkah bukan hanya tentang pemenuhan dasar kebutuhan ekonomi, tetapi juga melibatkan pemenuhan keinginan dan aspirasi yang lebih luas. Konsep ini menegaskan pentingnya membina kehidupan keluarga yang seimbang dan berkualitas dalam menghadapi tuntutan zaman yang semakin kompleks dan beragam. Transformasi makna nafkah ini mencerminkan adaptabilitas ajaran Islam terhadap perubahan zaman dan upaya untuk memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan anggota keluarga dalam berbagai aspek kehidupan.

## **B. Transformasi Praktik Nafkah**

### **1. Nafkah Suami terhadap Keluarga**

Ada banyak hal yang penulis temukan di lapangan terkait praktik nafkah oleh suami terhadap istrinya. Pemahaman mengenai nafkah mereka dapatkan dari pengajian-pengajian, buku-buku agama, dan melalui dari apa yang mereka yakini baik.

Hasil wawancara dengan 30 responden memberikan gambaran yang kaya tentang praktik pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya. Fakta bahwa 20 dari 30 responden memberikan nafkah kepada istrinya secara bulanan mencerminkan adanya kecenderungan praktik yang konsisten dan terjadwal dalam memberikan dukungan finansial kepada anggota keluarga. Sementara itu, sisanya yang tidak memiliki waktu tetap untuk

---

<sup>12</sup> Kumalasari, Berti, Tin Herawati, and Megawati Simanjuntak. "Relasi gender, tekanan ekonomi, manajemen keuangan, strategi nafkah, dan kualitas hidup pada keluarga nelayan." *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 11: 2 (2018): 108-119.

memberikan nafkah menunjukkan fleksibilitas dalam mengatasi tantangan pekerjaan yang tidak menetap.

Adanya variasi dalam kebutuhan rumah tangga yang diakomodasi dalam kadar nafkah yang diberikan oleh suami juga mencerminkan respons terhadap keberagaman kebutuhan dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa praktik nafkah tidak hanya sekadar memberikan uang, tetapi juga memperhatikan kebutuhan spesifik keluarga yang mungkin berbeda antara satu rumah tangga dengan yang lainnya.

- a. Dalam konteks praktik pemberian nafkah, biaya makan, tempat tinggal, dan pakaian terus menjadi titik fokus utama. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti ini tidak memandang tinggi rendahnya penghasilan seseorang. Baik mereka yang memiliki penghasilan tinggi maupun rendah, kewajiban dalam membiayai aspek-aspek tersebut dianggap setara dan penting. Namun, dalam realitasnya, terdapat variasi dalam pandangan terhadap urutan prioritas pengeluaran. Beberapa responden cenderung memposisikan kebutuhan primer, seperti biaya sekolah anak, sebagai bagian dari biaya sekunder. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam menilai prioritas dan bagaimana aspek-aspek keuangan keluarga diatur sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai yang dijunjung.
- b. Para suami memahami bahwa setiap keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan mereka cenderung menyesuaikan kadar pengeluaran dengan kebutuhan dan profesi masing-masing. Menariknya, banyak suami yang memiliki penghasilan rata-rata perbulan di atas 4 juta rupiah yang lebih cenderung mengalokasikan dana untuk biaya-biaya sekunder daripada kebutuhan primer. Ini menunjukkan adanya pergeseran pemahaman terhadap konsep nafkah, di mana aspek kebahagiaan keluarga, rekreasi, dan aktivitas bersama

juga dianggap sebagai bagian penting dari kesejahteraan keluarga.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik sehari-hari, pandangan mengenai nafkah dapat bervariasi dan kompleks. Meskipun ada keyakinan bahwa seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun ada beberapa hal yang dianggap sebagai bagian dari kewajiban suami namun tidak termasuk dalam konsep nafkah. Beberapa di antaranya adalah:

a. Biaya pendidikan

Meskipun penting, beberapa suami menganggap biaya pendidikan anak-anak bukanlah bagian dari nafkah yang harus diberikan secara khusus. Ini mungkin berkaitan dengan pandangan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang lebih melibatkan tanggung jawab bersama dari seluruh keluarga.

b. Biaya kuota istri

Pengeluaran untuk kuota telekomunikasi istri juga dianggap sebagai tanggung jawab suami, namun tidak selalu dipersepsikan sebagai bagian dari nafkah. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran komunikasi dalam keluarga dianggap sebagai prioritas yang penting, tetapi tidak selalu diintegrasikan ke dalam konsep nafkah.

c. Biaya kesehatan

Meskipun kesehatan anggota keluarga adalah prioritas, beberapa suami mungkin tidak secara eksplisit memasukkan biaya kesehatan dalam kategori nafkah yang harus diberikan. Ini mungkin karena kesehatan dianggap sebagai tanggung jawab bersama yang lebih kompleks.

d. Biaya persalinan

Meskipun persalinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan keluarga, beberapa suami mungkin menganggap biaya persalinan sebagai kewajiban tambahan

yang mungkin tidak termasuk dalam pandangan tradisional tentang nafkah.

e. Biaya kecantikan

Pengeluaran untuk kecantikan juga tidak selalu dianggap sebagai bagian dari nafkah. Ini mungkin berkaitan dengan persepsi bahwa kecantikan lebih berhubungan dengan preferensi pribadi daripada kebutuhan dasar.

f. Biaya ibadah (haji, kurban, akikah)

g. Walaupun ibadah dianggap sebagai tanggung jawab spiritual, beberapa suami mungkin tidak memasukkan biaya ibadah seperti haji, kurban, dan akikah dalam kategori nafkah yang harus diberikan secara khusus.

h. Jajan anak ketika sekolah

Pengeluaran untuk jajan anak-anak di sekolah juga mungkin tidak selalu dianggap sebagai bagian dari nafkah, namun tetap dianggap sebagai tanggung jawab suami sebagai bagian dari dukungan keluarga.

Dalam kajian-kajian kitab fiqih, terdapat berbagai poin yang mendefinisikan dan mengatur mengenai nafkah dalam konteks Islam. Kitab-kitab fiqih klasik membahas berbagai aspek nafkah, termasuk hal-hal yang termasuk dalam kategori nafkah dan yang tidak. Misalnya, upah menyusui adalah salah satu contoh yang tercantum dalam beberapa kitab fiqih klasik. Hal ini menggambarkan keragaman praktik dan pandangan dalam konteks budaya dan sosial di masa lalu.

Poin penting mengenai para ulama yang sepakat bahwa pemberian nafkah diberikan setiap hari adalah relevan dalam konteks kebutuhan dasar keluarga. Prioritas utama nafkah adalah memastikan bahwa keluarga memiliki akses terhadap makanan, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Namun, dengan perkembangan zaman dan pergeseran nilai-nilai sosial, tujuan

nafkah semakin meluas dari sekadar memenuhi kebutuhan dasar hingga memenuhi keinginan dan kenyamanan.

Zaman yang serba modern membawa perubahan signifikan dalam cara manusia mencari nafkah dan memandang arti nafkah itu sendiri. Pekerjaan tidak hanya menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan makan, tetapi juga untuk mencapai gaya hidup yang lebih baik, memenuhi keinginan, dan mengikuti tren konsumsi. Oleh karena itu, interpretasi dan praktik nafkah juga berkembang sesuai dengan perubahan kebutuhan dan nilai-nilai keluarga dalam konteks zaman yang berubah.

Ini menunjukkan adanya dinamika yang terus bergerak dalam definisi nafkah dan bagaimana praktiknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan dan praktik terkait nafkah mencerminkan interaksi kompleks antara nilai-nilai agama, budaya, dan perubahan sosial yang terjadi sepanjang waktu.

Cerita tentang Hindun dan Abu Sufyan adalah salah satu contoh yang menggambarkan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW memberikan petunjuk dalam hal-hal terkait dengan hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan. Cerita ini mencerminkan sikap bijaksana dan penyelesaian masalah yang adil yang ditunjukkan oleh Rasulullah<sup>13</sup>.

Dalam kisah tersebut, Hindun mengadukan suaminya, Abu Sufyan, kepada Rasulullah SAW. Dia merasa bahwa suaminya yang sebenarnya mampu finansialnya terlalu pelit dan mengabaikan kebutuhan-kebutuhan keluarga. Dia ingin tahu apakah dia boleh mengambil haknya sendiri dari suaminya tanpa sepengetahuan suaminya.

---

<sup>13</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Kairo: Dar Al-Tashil, 2012). 209.

Rasulullah SAW memberikan jawaban yang menekankan pentingnya mengambil hak yang sah dan layak tanpa harus melanggar hak-hak orang lain atau merugikan orang lain. Dalam Islam, hak-hak dalam pernikahan diatur dengan prinsip saling memenuhi kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak. Rasulullah memberikan panduan bahwa Hindun boleh mengambil haknya sendiri dari suaminya, tetapi dia tidak boleh mengambil lebih dari yang seharusnya menjadi haknya.

Kisah ini juga menggarisbawahi bahwa dalam Islam, jika terdapat ketidakadilan atau pengabaian terhadap kewajiban-kewajiban suami terhadap istri atau sebaliknya, maka langkah-langkah dapat diambil untuk memperbaiki situasi tersebut. Namun, langkah-langkah tersebut harus diambil dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya memiliki pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan serta mengatasi masalah-masalah dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang adil dan seimbang.

Pemberian nafkah dari suami kepada keluarganya merupakan salah satu aspek penting dalam syariat Islam yang diatur dalam kitab-kitab fiqih klasik. Konsep ini telah dijabarkan secara detail dalam berbagai literatur hukum Islam yang mengacu pada ajaran Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pemberian nafkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk istri dan anak-anak.

Seiring dengan itu, dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa suami memiliki peran sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam mengenai kewajiban suami memberikan nafkah yang mencakup makanan,

pakaian, dan tempat tinggal kepada keluarganya. Sementara itu, istri memiliki tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan peran dalam mengelola rumah tangga, mendidik anak-anak, dan menjaga keharmonisan keluarga<sup>14</sup>.

## 2. Nafkah Istri terhadap Keluarga

Beberapa diantara mereka juga memiliki suami yang penghasilannya sudah mencukupi sehari-hari bahkan lebih. Alasan mereka berkarir bukan karena faktor ekonomi. Beberapa diantara mereka juga beralasan untuk menambah tabungan dan menyimpan dana cadangan untuk di masa depan anak-anak mereka. Bahkan ada juga yang menginvestasikan sebagian penghasilannya untuk pendidikan dan mempersiapkan rumah tangga dari anak-anak mereka. dalam konteks modern, kontribusi nafkah dalam keluarga tidak hanya terbatas pada suami saja. Istri yang memiliki penghasilan juga memiliki peran yang signifikan dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Meskipun besaran nominal yang mereka berikan mungkin berbeda dengan suami, peran ini tetap penting dan berdampak positif pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mendorong istri untuk memberikan kontribusi nafkah:

### a. Penerapan Nafkah saat Suami Sakit

Dalam situasi di mana suami mengalami sakit yang membatasi kemampuannya untuk bekerja, istri sering kali mengambil peran lebih aktif dalam mencari nafkah. Ini bisa mencakup berjualan online atau offline untuk menyambung kehidupan keluarga dan membiayai pengobatan suami serta pendidikan anak-anak. Dalam situasi ini, istri membuktikan fleksibilitas peran dalam memberikan nafkah demi menjaga kestabilan keluarga.

---

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab XII Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

b. Penerapan Nafkah untuk Mengisi Kesenjangan

Beberapa wanita yang memiliki kemampuan dan latar belakang pendidikan yang baik mungkin merasa ingin lebih dari hanya menjadi ibu rumah tangga. Mereka ingin memanfaatkan potensi dan pengetahuan yang mereka miliki dengan bekerja. Meskipun beberapa di antara mereka memiliki suami yang sudah mencukupi dalam hal penghasilan, motivasi mereka bukan semata-mata karena faktor ekonomi. Beberapa ingin menyimpan dana cadangan untuk masa depan anak-anak atau menginvestasikan dalam pendidikan dan persiapan keluarga.

c. Penerapan Nafkah untuk Membantu Penghasil

Sejumlah informan yang ditemui oleh penulis menunjukkan situasi di mana suami tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga karena penghasilannya yang terbatas. Dalam kasus seperti ini, istri terpaksa mengambil peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Istri dapat terlibat dalam berbagai bentuk pekerjaan, seperti membantu suami dalam bisnisnya, bekerja sebagai asisten rumah tangga, atau menggunakan keterampilan yang dimilikinya untuk mendukung keluarga secara finansial.

Peran aktif istri dalam membantu penghasilan keluarga adalah contoh nyata tentang bagaimana peran dan dinamika dalam keluarga dapat berkembang sejalan dengan kebutuhan dan situasi yang ada. Ini juga mencerminkan semangat saling mendukung antara suami dan istri dalam mencapai kesejahteraan keluarga secara bersama-sama. Dalam konteks ini, istri menjadi mitra sejajar dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan dan kesejahteraan keluarga.

Dengan semakin kompleksnya kehidupan modern dan berbagai peran yang dimainkan oleh suami dan istri, kontribusi nafkah tidak lagi terbatas pada peran laki-laki saja. Pengaruh perempuan dalam dunia kerja semakin besar, dan mereka memiliki potensi untuk memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan keseimbangan finansial dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Hal ini juga mencerminkan perubahan peran gender dalam masyarakat yang semakin inklusif dan adil.

Melihat dari keterangan diatas, sesuai dengan yang dikisahkan dalam kitab *Al-Tadzkirah Al-Hadramiyah*.<sup>15</sup> Datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan perihal apa yang telah dipersepsikan suaminya mengenai sedekah. Suaminya berpandangan bahwa sebaik-baik istri yang bersedekah adalah sedekah yang diberikan untuk suami dan anak-anaknya. Mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah SAW langsung membenarkan yang dipersepsikan oleh suami dari perempuan tersebut.

Jika merujuk pada literatur fiqih klasik serta konteks yang terkandung dalam teks Hadits, dijelaskan bahwa wanita tidak diwajibkan untuk memberikan kontribusi nafkah kepada keluarga. Hal ini didasarkan pada interpretasi ayat Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 34 yang menyatakan bahwa "Laki-laki memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap wanita karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas yang lain (wanita), serta karena laki-laki telah memberikan sebagian dari harta mereka." Dalam konteks ini, tanggung jawab nafkah lebih diletakkan pada pihak laki-laki.

---

<sup>15</sup> Muhammad bin Salim Al-Hadramy, *Al-Tadzkirah Al-Hadramiyah* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2015), 33.

Ayat tersebut menggambarkan kekuatan laki-laki dibanding wanita. Penulis berpandangan bahwa budaya dan kulutr keprofesian yang terbentuk di zaman dahulu merupakan siapa yang kuat tenaganya maka dia yang kaya. Seiring berkembangnya zaman, ternyata pekerjaan tidak hanya siapa yang kuat. Tetapi siapa yang bisa mendapatkan harta lebih banyak maka dia yang kaya. Oleh karenanya, konsep nafkah berkembang di zaman Imam Nawawi.<sup>16</sup>

Lalu, di zaman ini, terdapat perubahan peran dan kontribusi wanita dalam masyarakat modern, termasuk dalam hal pekerjaan, manajemen keuangan, dan aktivitas lainnya. Ini mencerminkan bagaimana perkembangan zaman dan dinamika sosial telah mempengaruhi peran dan tanggung jawab wanita. Memang benar bahwa dalam era modern, wanita telah memiliki lebih banyak peluang untuk berpartisipasi dalam berbagai sektor, termasuk pekerjaan dan profesi yang sebelumnya mungkin lebih didominasi oleh laki-laki<sup>17</sup>.

Namun, ada perbedaan antara pandangan tradisional dan realitas yang terjadi di lapangan terkait peran dan tugas seorang ibu rumah tangga. Seperti dalam beberapa kasus, tugas-tugas seorang ibu rumah tangga yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari bisa berbeda dengan konsep tradisional yang mungkin lebih fokus pada pengurusan rumah tangga secara umum. Di era modern ini, banyak ibu rumah tangga juga mengurus manajemen keuangan keluarga, mengambil peran

---

<sup>16</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2010), 35.

<sup>17</sup> Ruzita Ramli, Dina Imam Supaat, & Hasnizam Hashim. Kebiasaan Baharu (New Normal) Dalam Pelaksanaan Sulh Kes Hadhanah Dan Nafkah Anak: Isu Dan Cabaran: The New Normal of Sulh Implementation in Child Custody (Hadhanah) and Child Support (Nafkah): Issues and Challenges. *INSLA E-Proceedings*, 3: 1 (2020): 414-437.

dalam pengambilan keputusan, dan berkontribusi dalam aspek-aspek lain dalam keluarga.

Dalam beberapa kasus, terdapat diskrepansi antara ajaran fiqih dan implementasinya dalam masyarakat modern. Beberapa contoh perbedaan antara apa yang diajarkan dalam fiqih klasik dan praktik yang terjadi di lapangan dalam konteks nafkah antara lain:

a. *Ujrah Radha'*

Praktik "ujrah radha'" atau kompensasi menyusui seharusnya dilakukan oleh suami kepada istrinya. Namun, dalam praktiknya, penulis menemukan bahwa hal ini tidak umum dilakukan oleh responden, dengan alasan adat istiadat atau pandangan tertentu terhadap hukum agama. Beberapa alasan yang disebutkan adalah bahwa praktik "ujrah radha'" dianggap tidak perlu dilakukan karena sang istri menyusui anaknya sendiri, sehingga suami tidak merasa perlu membayar. Beberapa responden lain juga mengatakan bahwa mereka tidak memahami sepenuhnya mengenai hukum "ujrah radha'".

Akibat dari hal ini adalah sang istri tidak mendapatkan tambahan upah atau kompensasi dari suami. Kaidah fiqih yang dinyatakan dalam ungkapan "Al-Ridha Bi Syai'in Ridha Bi Maa Yatwalladu Minhu" menggambarkan bahwa rela terhadap suatu hal juga berarti rela terhadap apa yang dilahirkan dari hal tersebut. Dengan kata lain, persepsi yang menganggap praktik "ujrah radha'" tidak perlu dilakukan telah menyebabkan kewajiban suami untuk memberikan kompensasi tersebut menjadi tidak relevan<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nadzair* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2011), 87.

#### b. Pembagian Tugas dalam Keluarga

Fiqih klasik sering menekankan peran khusus wanita sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas tugas rumah tangga, sedangkan suami dianggap sebagai pencari nafkah. Namun, dalam masyarakat modern, peran-peran dalam keluarga dapat lebih dinamis dan berubah sesuai kebutuhan dan kesepakatan antara pasangan suami-istri<sup>19</sup>.

### 3. Nafkah Suami dan Istri terhadap Keluarga

Dalam situasi di mana suami dan istri yang bekerja, mereka cenderung membagi kontribusi nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan orang tua mereka. Beberapa juga dapat mengarahkan sebagian nafkah untuk membantu kerabat atau saudara yang dianggap belum mampu bekerja. Beberapa kondisi yang penulis temui dalam lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Suami dengan penghasilan yang lebih tinggi dari istri cenderung mengalokasikan nafkah untuk kebutuhan primer yang dianggap penting oleh istri. Sementara itu, penghasilan dari istri bisa digunakan untuk hal-hal yang bersifat sekunder.
- b. Istri yang memiliki penghasilan lebih besar dari suami cenderung mengambil peran yang lebih dominan dalam manajemen nafkah yang dikeluarkan. Dalam hal ini, posisi istri terkadang terlihat mengambil alih peran tradisional kepala rumah tangga.
- c. Kerabat, saudara, dan orang tua baik dari suami maupun istri bisa mendapatkan bagian dari nafkah dengan batasan tertentu. Tidak semua kebutuhan mereka akan dipenuhi oleh suami atau istri. Ini berbeda dengan kebutuhan anak-anak

---

<sup>19</sup> Taqiyuddin Al-Dimasyqi, *Kifayat Al-Akhyar*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010), 247.

yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri.

Dalam konteks ini, terdapat beberapa kategori alokasi nafkah yang dapat diberikan oleh suami dan istri yang memiliki penghasilan rata-rata di atas 4 juta rupiah:

- a. Nafkah untuk kebutuhan primer saat ini, yang mencakup hal-hal seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam nafkah suami terhadap istri dan anak.
- b. Nafkah untuk tabungan masa depan. Keluarga dengan penghasilan di atas rata-rata umumnya memiliki lebih banyak tabungan, bahkan mereka akan menyisihkan sebagian nafkah untuk menyediakan tabungan bagi masa depan anak-anak. Pandangan mereka adalah ini bukanlah bentuk waris atau hibah, melainkan suatu kewajiban orang tua terhadap anak karena memiliki penghasilan yang lebih baik. Bentuk kontribusi ini dapat berupa:
  1. Investasi dalam kepemilikan tanah dan sertifikat hak milik.
  2. Dana cadangan untuk keperluan di masa depan.
  3. Investasi dalam kepemilikan rumah.
  4. Asuransi kesehatan dan pendidikan

Dari data lapangan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kasih sayang orang tua kepada anak tidak akan pernah berakhir. Orang tua mempersiapkan semua kebutuhan anak mulai dari lahir hingga mereka dewasa. Untuk membahas hal ini, penulis merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mendefinisikan anak sebagai manusia yang masih kecil atau belum dewasa<sup>20</sup>. Dalam

---

<sup>20</sup> Suharso & Ana Retnaningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2011), 77.

bahasa Arab, anak sering disebut sebagai "walad" atau "thifl"<sup>21</sup>. Terdapat perbedaan pandangan di antara ulama tafsir tentang makna kata "walad" dalam surat Al-Nisa ayat 176. Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa kata "walad" dalam konteks ini mencakup laki-laki dan perempuan. Namun, terdapat ulama ahli tafsir lain yang berpendapat bahwa kata "walad" lebih merujuk pada anak laki-laki secara khusus<sup>22</sup>.

Namun, dalam konteks ayat Al-Qur'an, istilah "walad" sebenarnya mencakup makna laki-laki dan perempuan<sup>23</sup>. Bila kita merujuk pada perspektif psikologis, setiap manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam fase yang berbeda-beda, masing-masing ditandai dengan karakteristik khusus. Penggunaan kata "anak" biasanya berkaitan dengan usia dan perkembangan yang dialami oleh individu. Dalam perspektif psikologi, perkembangan manusia dapat dikelompokkan ke dalam 3 fase yang berbeda, yakni masa anak-anak, masa remaja, dan masa dewasa awal<sup>24</sup>. Fase anak-anak sendiri terbagi menjadi beberapa sub-fase<sup>25</sup>:

- a. Masa bayi, yang mencakup usia dari kelahiran hingga 2 tahun.
- b. Masa kanak-kanak pertama, yang terjadi pada usia 2-5 tahun.
- c. Masa anak-anak akhir, yang berlangsung antara usia 5-12 tahun.

---

<sup>21</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*.(Surabaya, Putaka Progressif, 2020), 513.

<sup>22</sup> Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuzabadi, *Tanwirul Miqbas* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2011), 87.

<sup>23</sup> Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli & Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2011), 98.

<sup>24</sup> M. Alpi Syahrin, *Eksekusi putusan pengadilan tentang nafkah anak di indonesia* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2022), 43.

<sup>25</sup> M. Alpi Syahrin, *Eksekusi putusan pengadilan tentang nafkah anak di Indonesia,...*43.

Sementara itu, fase remaja mencakup rentang usia 12 hingga 20 tahun<sup>26</sup>. Masa ini sering kali ditandai oleh perubahan yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan individu. Perubahan tersebut mencakup perkembangan fisik, perubahan kebiasaan, peningkatan kecerdasan dan keterampilan, perkembangan dalam interaksi sosial, serta perubahan pada tingkat emosi dan perkembangan kepribadian<sup>27</sup>.

Setelah masa remaja, individu memasuki fase dewasa awal yang umumnya berlangsung dari usia 21 hingga 25 tahun<sup>28</sup>. Meskipun masih tergolong sebagai generasi muda, pada masa ini terjadi peningkatan tajam dalam aspek kecerdasan dan sikap sosial dibandingkan dengan masa remaja<sup>29</sup>.

Ulama sepakat dalam berpendapat mengenai hukum menafkahi anak.<sup>30</sup> Hukum menafkahi anak dikategorikan wajib jika memenuhi 3 syarat, yaitu:

- a. Orang tua mampu memberikan nafkah.
- b. Anak tidak memiliki harta dan belum mampu bekerja.
- c. Tidak adanya perbedaan dalam agama.

Adapun kategori anak yang berhak mendapatkan nafkah adalah.<sup>31</sup>

- a. Anak yang masih kecil. Penulis menggambarkan anak yang masih kecil adalah pada fase anak-anak dan fase remaja.
- b. Anak perempuan sampai memiliki suami.
- c. Anak yang masih menuntut ilmu.

---

<sup>26</sup> M. Alpi Syahrin,...43.

<sup>27</sup> M. Alpi Syahrin,...43.

<sup>28</sup> M. Alpi Syahrin,...43.

<sup>29</sup> M. Alpi Syahrin,...44.

<sup>30</sup> M. Alpi Syahrin,...44.

<sup>31</sup> M. Alpi Syahrin,...44.

Namun, jika merujuk pada undang-undang. Kewajiban orang tua menafkahi anaknya adalah sampai anak tersebut mencapai usia 18 tahun.<sup>32</sup> Kecuali mereka telah menikah di usia yang lebih muda dari 18 tahun. Untuk kategori nafkah anak yang masih belajar menurut hemat penulis sesuai dengan aturan pemerintah yang menyatakan bahwa wajib belajar adalah sampai 12 tahun.<sup>33</sup> Artinya, seharusnya biaya kuliah bukan termasuk kewajiban nafkah dari orang tua.

#### 4. Nafkah Anak terhadap Orang Tua

Tidak hanya suami atau istri yang bertanggung jawab menafkahi keluarga. Anak juga memiliki tanggung jawab menafkahi orang tua mereka. Bukti nyata bahwa seorang anak menafkahi orang tua dapat diamati ketika banyak orang tua yang tidak lagi mampu bekerja dan tidak memiliki dana pensiun, namun tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Anak yang menafkahi orang tua biasanya tidak beraksi sendirian. Beberapa poin penting yang ditemukan dalam observasi di lapangan meliputi:

- a. Anak laki-laki cenderung lebih sering memberikan nafkah kepada orang tua daripada anak perempuan. Ini dapat berlaku asalkan anak perempuan tersebut tidak bekerja dan hanya mengandalkan penghasilan suaminya.
- b. Anak perempuan yang bekerja juga memberikan kontribusi nafkah yang setara dengan yang diberikan oleh anak laki-laki.
- c. Anak yang belum menikah cenderung lebih banyak memberikan nafkah kepada orang tua daripada anak yang sudah menikah dan bekerja. Anak yang sudah bekerja biasanya memberikan nafkah dalam bentuk uang dengan

---

<sup>32</sup> M. Alpi Syahrin,...44.

<sup>33</sup> M. Alpi Syahrin,...44.

nominal tertentu, namun jumlah ini mungkin tidak mencukupi kebutuhan bulanan.

- d. Anak yang belum menikah tidak hanya memberikan nafkah dalam bentuk uang, tetapi mereka juga dapat bertindak sebagai penolong atau pelayan bagi orang tua. Ini disebabkan karena anak yang belum menikah memiliki lebih banyak waktu luang dibandingkan dengan anak yang sudah memiliki keluarga sendiri.
- e. Orang tua yang menerima nafkah dari anak-anaknya umumnya berusia 60 tahun ke atas atau sudah pensiun.
- f. Beberapa anak mungkin tidak menggunakan istilah "nafkah" untuk pemberian kepada orang tua mereka, tetapi lebih cenderung menyebutnya sebagai hadiah atau uang saku untuk kebutuhan orang tua.

Dalam konteks fiqih klasik, dijelaskan bahwa seorang istri umumnya tidak diperbolehkan memberikan harta kepada siapa pun, termasuk kepada orang tua mereka sendiri. Ini disebabkan karena harta yang dikelola oleh istri dianggap sebagai milik suami. Namun, jika harta tersebut merupakan kepemilikan pribadi istri tanpa adanya kontribusi dari suami, maka diperbolehkan, asalkan kebutuhan keluarga inti sudah terpenuhi<sup>34</sup>.

Ada sebuah kisah dari masa Nabi Muhammad SAW tentang seorang sahabat yang mengadukan perbuatan ayahnya yang sudah tua. Ayahnya telah mencuri hartanya. Namun, Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat bahwa "Engkau dan harta milikmu adalah milik orang tuamu"<sup>35</sup>. Dari kisah ini, para ulama menyimpulkan bahwa memberikan nafkah kepada orang tua yang

---

<sup>34</sup> Taqiyuddin Al-Dimasyqi, *Kifayat Al-Akhyar*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010), 265.

<sup>35</sup> Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2020). 450.

tidak mampu bekerja adalah kewajiban bagi setiap anak yang sehat dan mampu bekerja<sup>36</sup>.

Tidak hanya itu, ada pula konsep yang dikenal sebagai "generasi sandwich" yang merujuk pada generasi yang berada di tengah-tengah tanggung jawab merawat dan menafkahi baik anak-anak mereka sendiri maupun orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Generasi sandwich ini umumnya merasakan beban emosional dan finansial yang besar karena harus menjaga kesejahteraan kedua kelompok usia ini sekaligus.

Generasi sandwich terkadang mengalami tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan, keluarga inti, serta kebutuhan dan perhatian yang harus diberikan kepada orang tua yang sudah tua. Mereka berada dalam posisi yang memerlukan fleksibilitas dan organisasi yang baik untuk mengatasi tuntutan dari kedua sisi ini.

Banyak dari mereka harus berupaya untuk mencari waktu, energi, dan sumber daya yang cukup untuk memastikan kesejahteraan keluarga inti serta memenuhi kebutuhan fisik dan emosional orang tua mereka. Tantangan ini juga dapat memberikan dampak pada kesehatan fisik dan mental generasi sandwich, sehingga penting bagi mereka untuk menjaga keseimbangan dan mencari dukungan yang sesuai.

Terlepas dari semua ini, konsep generasi sandwich menekankan pentingnya menghargai peran yang dimainkan oleh generasi berbeda dalam keluarga dan masyarakat. Memberikan perhatian, nafkah, dan dukungan emosional kepada anak-anak dan orang tua adalah bagian integral dari ikatan keluarga yang kuat dan pembentukan nilai-nilai kemanusiaan yang positif.

---

<sup>36</sup> Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Syathiri, *Syarh Al-Yaqut Al-Nafis*, (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2011), 524.

## 5. Nafkah terhadap Kerabat

Dalam kategori yang disebutkan oleh penulis, kerabat dibagi menjadi beberapa kelompok, salah satunya adalah:

### a. Saudara Kandung

Saudara kandung dalam kategori ini adalah mereka yang masih memerlukan dukungan finansial untuk kebutuhan seperti pendidikan dan lain-lain. Mereka mungkin berada dalam situasi di mana orang tua mereka telah meninggal atau tidak lagi mampu bekerja. Dalam banyak kasus, saudara kandung tertua bertanggung jawab untuk merawat dan menyokong saudara-saudara yang lebih muda yang belum mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Berikut beberapa jenis kebutuhan yang sering dipenuhi oleh saudara kandung:

1. Biaya Pendidikan: Mengatur biaya sekolah atau pendidikan lainnya untuk saudara yang lebih muda agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikannya.
2. Biaya Kesehatan: Memastikan saudara yang lebih muda mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang diperlukan dan biaya perawatan medis.
3. Akses Internet: Di era digital ini, akses internet sering menjadi kebutuhan penting, terutama untuk pendidikan jarak jauh atau pekerjaan.
4. Kebutuhan Makanan Harian: Menyediakan makanan sehari-hari untuk saudara-saudara yang lebih muda agar mereka dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif.
5. Pakaian: Memastikan bahwa saudara-saudara yang lebih muda memiliki pakaian yang layak dan cukup.

Dalam situasi seperti ini, saudara kandung yang lebih tua sering kali mengambil peran tanggung jawab penting dalam

memastikan bahwa saudara-saudara mereka yang lebih muda mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Ini juga mencerminkan nilai-nilai persaudaraan, perhatian, dan pengorbanan dalam konteks keluarga.

b. Anak Yatim

Dalam kategori ini, "anak yatim" mengacu pada anak-anak yang telah kehilangan orang tua kandungnya. Namun, dalam penulisan ini, fokusnya lebih pada anak yatim yang merupakan anak dari saudara kandung. Dalam situasi ini, saudara kandung yang telah meninggal meninggalkan anak-anaknya yang menjadi anak yatim. Anak yatim tersebut kemudian dianggap memiliki hak dan kebutuhan yang harus dipenuhi dengan cara yang mirip dengan anak-anak dari orang tua yang masih hidup.

Beberapa hal yang dibutuhkan untuk anak yatim dalam nafkah adalah:

1. Pendidikan: Memberikan dukungan finansial dan logistik untuk pendidikan anak yatim sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan seperti anak-anak lainnya.
2. Pakaian dan Kebutuhan: Menyediakan pakaian dan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh anak yatim, mirip dengan apa yang diberikan kepada anak-anak sendiri.
3. Uang Jajan: Memberikan uang jajan atau uang saku untuk anak yatim agar mereka dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan merasa diperhatikan seperti anak-anak lainnya.
4. Perhatian Emosional: Memberikan dukungan emosional dan kasih sayang yang diperlukan oleh anak yatim untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dalam konteks ini, pemberian yang adil dan merata kepada anak yatim mencerminkan nilai-nilai empati, kepedulian, dan keadilan dalam keluarga. Dengan menganggap anak yatim sebagai bagian integral dari keluarga, kita memberikan mereka peluang untuk tumbuh dan berkembang seperti anak-anak lainnya meskipun telah mengalami kehilangan yang berat.

Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran keluarga dalam menjaga dan merawat anggota-anggotanya, terutama dalam situasi yang penuh tantangan seperti kehilangan orang tua.

c. Anak angkat

Tidak hanya wasiat wajibah, anak angkat juga mendapatkan posisi dalam menerima nafkah di dalam keluarga. Pengangkatan anak angkat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor umumnya adalah bahwa orang tua angkat yang tidak memiliki keturunan secara biologis ingin memiliki anak, atau mereka meyakini bahwa kehadiran anak angkat dapat memperbaiki situasi ekonomi keluarga. Faktor lainnya adalah rasa empati dan kasih sayang terhadap anak yang membutuhkan perhatian dan bimbingan<sup>37</sup>.

Anak angkat memiliki hak untuk menerima nafkah dari orang tua angkatnya, seperti halnya anak kandung. Sementara dalam konsep fiqih klasik, sebenarnya tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada saudara, anak yatim, atau anak angkat. Namun, dalam rangka membangun solidaritas dan rasa persaudaraan, pemberian nafkah ini sangat

---

<sup>37</sup> Ahmad Alamuddin Yasin "Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang-Undang Dan Hukum Islam." *Tsaqafatuna*. 3: 1 (2021).

diapresiasi. Terlebih lagi, membantu anak yatim memiliki keutamaan yang tidak diragukan lagi.

Dalam konteks ini, ada beberapa jenis transaksi dalam fiqh klasik yang menjelaskan penerapan pemberian nafkah tersebut:

a. Harta Hibah

Hibah adalah pemberian harta dari pemiliknya kepada orang lain tanpa adanya syarat tertentu. Pemberian ini dilakukan secara suka rela dan tanpa paksaan. Harta yang sudah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali oleh pemiliknya<sup>38</sup>.

b. Harta Wasiat

Wasiat adalah harta yang diberikan kepada penerima yang bukan ahli waris dengan jumlah yang maksimal adalah 1/3 dari harta milik pemberi wasiat. Jika jumlah harta yang diberikan melampaui 1/3 maka hal ini dihukumi sebagai haram, kecuali jika ahli waris menyetujuinya<sup>39</sup>.

Dalam kesimpulannya, meskipun tidak ada kewajiban hukum formal dalam memberikan nafkah kepada saudara, anak yatim, atau anak angkat dalam fiqh klasik, prinsip-prinsip solidaritas, kebaikan, dan persaudaraan menjadi panduan penting dalam memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan.

---

<sup>38</sup> Zainuddin Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2009). 195.

<sup>39</sup> Zainuddin Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*,...195.



## **BAB III**

### **Transformasi Bentuk Nafkah**

#### **A. Transformasi Bentuk Nafkah**

##### 1. Nafkah Primer

**N**afkah Primer adalah jenis nafkah yang memiliki arti sangat penting dalam kehidupan manusia, yang dapat diidentifikasi berdasarkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Jika suatu hal dianggap sangat penting dalam kehidupan, maka hal tersebut masuk dalam kategori nafkah primer. Nafkah primer terdiri dari beberapa aspek, salah satunya adalah:

##### a. Nafkah Makanan

Makanan adalah elemen inti dalam nafkah primer. Makanan pokok dan lauk-pauk termasuk dalam jenis nafkah ini. Semua responden dalam penelitian ini setuju bahwa beras adalah makanan pokok mereka, meskipun ada perbedaan dalam harga beras tergantung pada tingkat ekonomi keluarga (tinggi, menengah, atau rendah).

Al-Qur'an membahas tentang makanan, termasuk perintah untuk mengonsumsi makanan yang baik dan halal. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, Allah memerintahkan untuk makan dari makanan yang 'tayyib', yang menurut tafsir Jalalain berarti makanan yang halal. Dalam konteks fiqh klasik, halal memiliki dua dimensi: apa yang dimakan dan bagaimana itu diperoleh<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Syathiri, *Syarh Al-Yaqut Al-Nafis*,....839.

Dimensi Pertama - Apa yang Dimakan. Ada kriteria tertentu yang membedakan makanan halal. Misalnya, hewan yang suci secara hukum dianggap halal, kecuali daging manusia, keledai, atau hewan hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Hewan yang dianggap menjijikkan atau berbahaya seperti serangga, serta hewan dengan taring dan cakar yang digunakan untuk berburu, diharamkan<sup>41</sup>.

Dimensi Kedua - Bagaimana Diperoleh. Bahkan jika makanan termasuk dalam kategori yang halal, jika cara perolehannya bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, maka makanan tersebut dianggap haram.

Ayat tersebut mengarah pada perintah untuk mengonsumsi makanan yang baik, yang merupakan bagian dari amal saleh, di mana tidak ada pemisahan antara perintah ini dan perintah untuk berbuat baik.

Berdasarkan prinsip dalam fiqh bahwa perintah adalah kewajiban kecuali ada dalil yang menunjukkan perbedaan, dalam hal ini perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal tidak memiliki dalil yang menunjukkan perbedaan. Oleh karena itu, mengonsumsi makanan halal adalah kewajiban, sedangkan mengonsumsi makanan haram adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah<sup>42</sup>.

Dengan demikian, dalam konteks nafkah, makanan yang diberikan oleh pemberi nafkah kepada penerima nafkah haruslah berdasarkan pada prinsip makanan yang halal, baik dalam hal apa yang dimakan maupun cara perolehannya. Allah juga menyerukan agar manusia menjaga diri dan

---

<sup>41</sup> Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Syathiri, *Syarh Al-Yaqut Al-Nafis*,...839

<sup>42</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Maktabah Al-Sa'adiyah Putra, 1981). 15.

keluarga mereka dari api neraka, termasuk menjaga agar tidak mengonsumsi makanan yang haram.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa nafkah makanan yang diberikan oleh pelaku pemberi nafkah kepada penerima nafkah haruslah terdiri dari makanan yang halal, sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika yang dianut.

b. Nafkah pakaian

Terdapat berbagai bentuk nafkah pakaian yang penulis temukan dalam wawancara, termasuk:

1) Pakaian Fashion

Pakaian fashion merujuk pada pakaian yang digunakan untuk acara khusus seperti kondangan atau pertemuan keluarga. Pakaian ini biasanya mengikuti tren dan perkembangan zaman, serta sesuai dengan usia pemakainya. Contohnya, pakaian yang dikenakan saat acara-acara formal atau perayaan keluarga. Dalam kategori ini, pakaian yang dianggap primer meliputi baju, kerudung atau jilbab, dan pakaian bawahan.

2) Pakaian Sehari-hari

Pakaian sehari-hari adalah pakaian yang dikenakan dalam aktivitas sehari-hari. Dalam wawancara dengan responden, penulis menemukan bahwa pakaian sehari-hari yang termasuk dalam kategori primer mencakup berbagai jenis seperti daster, kaos, sarung, celana, celana pendek, dan pakaian dalam.

3) Pakaian Ibadah

Pakaian ibadah merujuk pada pakaian yang digunakan dalam pelaksanaan ibadah, seperti sholat.

Pakaian-pakaian ini dianggap sangat penting dalam menjalankan ibadah dan sering kali dianggap dalam kategori primer. Contoh pakaian ibadah termasuk mukenah (pakaian khusus untuk sholat), sajadah (tempat sholat), peci (topi), sarung, dan baju koko (baju panjang lengan pendek untuk pria).

Penjelasan di atas mengilustrasikan beberapa bentuk pakaian yang dianggap sebagai nafkah primer, yang penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, aktivitas sosial, dan ibadah. Pemberian nafkah pakaian ini sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dan kebutuhan hidup penerima nafkah.

Pakaian memiliki peran penting dan dianggap sebagai nafkah primer dalam pemberian nafkah. Allah swt berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31 bahwa setiap muslim yang hendak melaksanakan ibadah di dalam masjid maka diwajibkan untuk mengambil dan mengenakan 'zinah'. Kata zinah bermakna perhiasan.<sup>43</sup> Para ulama tafsir berpendapat bahwa perhiasan dalam ayat ini di maknai sebagai pakaian yang menutupi aurat. Penjelasan di bawah ini menggambarkan pandangan dan perbedaan dalam batasan menutup aurat menurut beberapa madzhab dalam Islam:

Madzhab Syafi'i<sup>44</sup>:

- Laki-laki: Batasan aurat pada saat shalat dan di luar shalat adalah dari pusar hingga lutut.
- Perempuan: Batasan aurat pada saat shalat dan di luar shalat di hadapan bukan mahram adalah

---

<sup>43</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*.(Surabaya, Putaka Progressif, 2020), 426.

<sup>44</sup> Abu Ishaq Al-Syairazi, *Al-Muhadzab* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2010), 333.

seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Di hadapan mahram dan perempuan lain, aurat perempuan adalah dari pusar hingga lutut.

Namun qaul qadim madzhab Syafi'i berpandangan bahwa aurat bagi perempuan budak adalah dari leher sampai lutut, sedangkan untuk tangan adalah dari pundak sampai siku.

Madzhab Hanafi<sup>45</sup>:

- Laki-laki: Batasan aurat pada saat shalat dan di luar shalat adalah dari pusar hingga lutut (qubul dan dubur).
- Perempuan: Batasan aurat pada saat shalat sama seperti madzhab Syafi'i. Di luar shalat, aurat perempuan di hadapan bukan mahram dan perempuan lainnya adalah sama seperti qaul qadim madzhab Syafi'i, yaitu dari leher hingga lutut, dengan pengecualian tangan dari pundak hingga siku.

Madzhab Maliki<sup>46</sup>:

- Laki-laki: Batasan aurat pada saat shalat dan di luar shalat adalah qubul dan dubur.
- Perempuan: Batasan aurat pada saat shalat sama seperti madzhab Syafi'i. Di luar shalat, aurat perempuan di hadapan bukan mahram dan perempuan lainnya adalah sama seperti qaul qadim madzhab Syafi'i<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> Muhammad bin Abdurrahman Al-Dimasyqi, *Rahmat Al-Ummah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2020), 33

<sup>46</sup> Muhammad bin Abdurrahman Al-Dimasyqi, *Rahmat Al-Ummah*...33.

<sup>47</sup> Muhammad bin Abdurrahman Al-Dimasyqi, *Rahmat Al-Ummah*...33.

Madzhab Hanbali<sup>48</sup>:

- Laki-laki: Batasan aurat pada saat shalat dan di luar shalat adalah dari pusar hingga lutut.
- Perempuan: Batasan aurat pada saat shalat sama seperti madzhab Syafi'i. Di luar shalat, aurat perempuan di hadapan bukan mahram dan perempuan lainnya adalah sama seperti qaul qadim madzhab Syafi'i.

Pemenuhan nafkah pakaian bagi setiap muslim harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh masing-masing madzhab. Pengertian tentang aurat dan batasan menutup aurat memiliki peran penting dalam menjalankan ibadah, termasuk dalam melaksanakan shalat. Perbedaan pandangan di antara madzhab-madzhab tersebut mencerminkan keragaman interpretasi dalam Islam, yang memiliki peran dalam membentuk pandangan individu dan komunitas terkait ibadah dan peraturan agama.

Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadits: "Pakailah pakaianmu dengan warna putih, karena warna putih merupakan yang terbaik dari bajumu, dan kafanilah orang-orang mati kalian dengan warna putih." Hadits ini memiliki dua makna menurut pandangan penulis. Pertama, pakaian berwarna putih adalah yang baik, karena pada zaman Nabi, gaya terbaik adalah dengan warna putih yang tampak sederhana dan ekonomis. Pakaian dengan banyak corak pada masa itu memang cenderung mahal. Kedua, memakai pakaian putih dapat mengingatkan kita pada akhirat, karena orang yang meninggal akan dikenakan kafan berwarna putih. Mengingat akhirat akan membantu menghindari perbuatan

---

<sup>48</sup> Muhammad bin Abdurrahman Al-Dimasyqi, *Rahmat Al-Ummah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2020), 33

dosa. Selain itu, warna putih lebih mudah ditemukan dan tidak rumit<sup>49</sup>.

Namun, perlu dicatat bahwa pakaian putih bukanlah satu-satunya pilihan yang baik dalam zaman Nabi. Ada hadits yang mencatat bahwa dalam peristiwa Fathu Makkah (penaklukan Makkah), Nabi mengenakan Imamah berwarna hitam<sup>50</sup>. Dalam situasi lain, Nabi juga mengenakan Imamah berwarna hijau<sup>51</sup>. Terkadang beliau juga mengenakan jubah berwarna hitam atau hijau. Dalam hadits lain, disebutkan bahwa Nabi mencintai pakaian qamis atau jubah<sup>52</sup>.

Tidak ada satu pun hadits yang menunjukkan Nabi tidak berpenampilan rapih. Semua hadits menyiratkan bahwa Nabi selalu berpenampilan rapi, bersih, dan wangi. Dari pengungkapan hadits-hadits ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Nabi adalah contoh dalam menjaga penampilan dan fashion yang baik. Sebagai seorang Muslim yang baik, kita diharapkan untuk mengikuti teladan Nabi dalam hal ini. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa setiap Muslim perlu memperhatikan penampilan, pakaian, dan fashion untuk dirinya dan keluarganya. Penggunaan qamis atau jubah, yang juga dipakai oleh Nabi, merupakan salah satu contoh fashion pada masa itu.

Dalam hadits lain, juga ditegaskan bahwa ada larangan mengenai isbal dalam berpakaian. Beberapa teks hadits menyebutkan bahwa isbal, yaitu menggunakan pakaian yang melebihi mata kaki, dilarang. Para ulama berpendapat bahwa

---

<sup>49</sup> Abu Isa Al-Tirmidzi, *Al-Syama'il Al-Muhammadiyah* (Jakarta: Maktabah Al-Turmusy, 2017). 64.

<sup>50</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi, *Riyadh Al-Shalihin* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008), 76.

<sup>51</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi, *Riyadh Al-Shalihin*,...76.

<sup>52</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi, *Riyadh Al-Shalihin*,...76.

larangan ini lebih kepada menghindari kesan sombong ketika mengenakan pakaian yang terlalu panjang. Intinya, Nabi melarang bukan gaya berpakaian itu sendiri, tetapi larangan lebih pada kesombongan dalam berpakaian. Oleh karena itu, berbagai fashion, warna, dan jenis pakaian diperbolehkan dalam Islam, selama tidak menunjukkan kesombongan.

Dari hadits-hadits yang penulis peroleh mengenai berpakaian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a) Islam tidak memfokuskan pada bagaimana seseorang berpakaian. Hal yang paling penting dalam agama Islam adalah menutup aurat, terlepas dari gaya berpakaian setiap Muslim.
- b) Agama Islam tidak melarang adanya variasi fashion, warna, dan jenis pakaian yang digunakan. Namun, ada larangan khusus terkait penggunaan sutra murni bagi laki-laki.
- c) Larangan dalam Islam terkait berpakaian adalah terhadap sikap sombong dalam berpenampilan. Oleh karena itu, pernyataan seperti "pakaian jenis dan merk A khusus untuk orang kaya" bertentangan dengan prinsip Islam.

Pakaian yang dikenakan oleh Rasulullah SAW memiliki tujuan tertentu, termasuk untuk keperluan perang. Pada saat perang, beliau menggunakan baju perang yang terbuat dari besi. Bahkan dalam pertempuran Uhud, Nabi mengenakan dua lapis baju sebagai perlindungan dari serangan musuh<sup>53</sup>.

Di zaman sekarang, pakaian menjadi simbol individu. Selain mencerminkan adat dan budaya, pakaian juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Sebagai contoh, santri

---

<sup>53</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi, *Riyadh Al-Shalihin*,...76.

sering mengenakan sarung, baju koko, dan peci; pelajar mengenakan seragam sekolah; dan guru memiliki gaya berpakaian yang khas. Semua hal ini sesuai dengan identitas dan peran masing-masing individu dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

c. Nafkah tempat tinggal

Tempat tinggal memiliki signifikansi yang utama, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ajaran fiqih klasik. Namun, dalam konteks memberikan kriteria yang jelas tentang tempat tinggal yang ideal sebagai bentuk nafkah, fiqih klasik tidak memberikan panduan yang tegas.

Beberapa responden memberikan informasi mengenai tempat tinggal yang mereka huni dan dianggap sebagai bentuk nafkah tempat tinggal, antara lain:

1) Tempat Tinggal dengan Hak Milik

Responden menyebutkan bahwa tempat tinggal yang dimiliki secara pribadi merujuk pada status kepemilikan tanah dan bangunan. Meskipun ada beberapa yang mengakui bahwa kepemilikan tersebut belum sepenuhnya terlunasi karena adanya cicilan atau masih dalam tahap pengurusan administrasi tanah.

Beberapa responden juga menjelaskan bahwa kepemilikan rumah bukan semata-mata hasil dari penghasilan pribadi. Pemilikan tersebut bisa terbentuk melalui warisan atau hibah. Perspektif ulama terkait kewajiban memberikan nafkah tempat tinggal bervariasi. Misalnya, Madzhab Maliki, Ahmad bin Hanbal, dan mayoritas ulama Hanafi berpendapat bahwa memberikan nafkah tempat tinggal adalah tanggung jawab suami

yang harus disesuaikan dengan kondisi istri<sup>54</sup>. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa pemberian tempat tinggal hanya harus mempertimbangkan kondisi istri, sehingga jika istri memiliki kekayaan sendiri, bentuk rumah yang diberikan bisa disesuaikan dengan preferensinya<sup>55</sup>. Di sisi lain, Al-Syirazi berpendapat bahwa nafkah tempat tinggal seharusnya didasarkan pada kemampuan suami, bukan berdasarkan kebutuhan dan keinginan istri<sup>56</sup>.

Dalam kerangka kehalalan membangun rumah dalam ajaran Islam, ada aturan yang ditegaskan terkait bahan bangunan yang digunakan. Kitab Al-Bajuri mengklarifikasi bahwa menggunakan emas dan perak untuk membangun rumah adalah tindakan yang dilarang dalam Islam. Namun, terdapat perbedaan pandangan dalam hal ini. Madzhab Hanafi memperbolehkan penggunaan emas dan perak dalam pembangunan rumah<sup>57</sup>.

## 2) Tempat Tinggal dengan Hak Sewa:

Beberapa responden menjelaskan bahwa tempat tinggal yang mereka huni merupakan properti dengan hak sewa. Meskipun begitu, mereka menganggap bahwa memiliki hak sewa tersebut tidak dapat dianggap sebagai bentuk nafkah, karena bukan merupakan kepemilikan pribadi.

Ulama berpendapat bahwa memberikan tempat tinggal kepada istri tidak harus dalam bentuk kepemilikan hak milik. Pemberian ini dapat berbentuk wakaf, sewa

---

<sup>54</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Juz ke-X (Beirut: Dar Al-Fikr, 2012),...412.

<sup>55</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*,...412.

<sup>56</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*,...412.

<sup>57</sup> Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010), 36.

menyewa, atau akad pinjaman. Ibnu Shalah berpendapat bahwa jika istri tinggal bersama suami di rumah istri, maka kewajiban memberikan nafkah tempat tinggal gugur<sup>58</sup>.

Dalam fiqih klasik, bentuk transaksi semacam ini dikenal sebagai Ijarah<sup>59</sup>, yaitu transaksi untuk menggunakan manfaat yang jelas dan dituju dengan upah yang telah disepakati.

Ijarah memiliki beberapa rukun (unsur-unsur)<sup>60</sup>:

- a) Akid (pihak yang melakukan transaksi).
- b) Shigat (lafadz transaksi).
- c) Manfa'at.
- d) Upah.

Persyaratan untuk Akid (pihak yang melakukan transaksi) sama seperti dalam transaksi jual beli, yaitu<sup>61</sup>:

- a) Bersifat sukarela (tidak dipaksa).
- b) Tidak ada unsur paksaan.

Persyaratan dalam lafadz transaksi Ijarah adalah<sup>62</sup>:

- a) Tidak dicampuradukkan dengan kata-kata lain.
- b) Tidak diikuti dengan diam yang lama.
- c) Kesepahaman dalam makna lafadz transaksi.
- d) Tidak berkaitan dengan hal lain selain transaksi.
- e) Lafadz transaksi dapat didengar dengan jelas.

---

<sup>58</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*,...427.

<sup>59</sup> Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Syathiri, *Syarh Al-Yaqut Al-Nafis*,...462.

<sup>60</sup> Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Syathiri, *Syarh Al-Yaqut Al-Nafis*,...462.

<sup>61</sup> Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Syathiri, *Syarh Al-Yaqut Al-Nafis*,...463.

<sup>62</sup> Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Syathiri, *Syarh Al-Yaqut Al-Nafis*,...463.

Dalam hal pemberian upah, fiqih klasik juga memberikan syarat sesuai prinsip syariah<sup>63</sup>:

- a) Upah harus jelas dan terlihat.
- b) Jenis, ukuran, dan sifatnya harus jelas
- c) Dibayarkan tunai pada waktu yang telah disepakati.

Dalam konteks transaksi Ijarah, manfaat menjadi unsur penting. Namun, manfaat tersebut harus sesuai dengan standar syariah. Persyaratan agar transaksi Ijarah dianggap bermanfaat adalah<sup>64</sup>:

- a) Memiliki nilai harga.
- b) Dapat diidentifikasi.

Menurut kitab *Al-Yaqut Al-Nafis*, terdapat dua jenis Ijarah:

a) *Ijarah Ain*

Transaksi menerima manfaat barang. Sewa menyewa termasuk dalam Ijarah Ain<sup>65</sup>.

b) *Ijarah Dzimmah*

Transaksi yang melibatkan pihak untuk mencapai tujuan tertentu, seperti jasa pelayanan, misalnya jasa pembuatan rumah atau pengiriman barang<sup>66</sup>.

Sewa rumah termasuk dalam Ijarah Ain, yang memungkinkan penyewa untuk menggunakan manfaat dari rumah tersebut tanpa memiliki hak atas bangunan atau tanah. Oleh karena itu, penyewa tidak

---

<sup>63</sup> Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Syathiri, *Syarh Al-Yaqut Al-Nafis*,...463.

<sup>64</sup> Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Syathiri, *Syarh Al-Yaqut Al-Nafis*,...463.

<sup>65</sup> Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Syathiri, *Syarh Al-Yaqut Al-Nafis*,...463.

<sup>66</sup> Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Syathiri, *Syarh Al-Yaqut Al-Nafis*,...463.

diperbolehkan mengubah struktur bangunan atau tanah tanpa izin pemiliknya. Meskipun demikian, memberikan fasilitas tempat tinggal melalui sewa rumah sudah memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan ajaran syariah<sup>67</sup>

### 3) Tempat Tinggal Bukan Hak Milik Pribadi dan Bukan Hak Sewa

Sejumlah responden menjelaskan bahwa mereka saat ini belum memiliki rumah pribadi dan juga tidak sedang menyewa rumah. Mayoritas dari responden yang belum memiliki rumah pribadi ini adalah mereka yang baru menikah kurang dari 2 tahun. Alasan utama mereka adalah keterbatasan kemampuan finansial. Mereka saat ini masih tinggal bersama orang tua masing-masing atau menempati rumah kedua yang dimiliki oleh orang tua mereka.

#### d. Nafkah pendidikan

Beberapa responden menekankan bahwa pendidikan merupakan salah satu prioritas utama bagi mereka, dan oleh karena itu, mereka memandang pendidikan sebagai salah satu bentuk nafkah primer yang diberikan kepada keluarga yang mereka tanggung. Mayoritas responden yang menerima nafkah pendidikan adalah anak-anak.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 menegaskan pentingnya wajib belajar selama 12 tahun, yang sebelumnya hanya 9 tahun. Peningkatan ini bertujuan untuk memperkuat keterampilan dan persiapan dalam mencari pekerjaan. Menurut undang-undang tersebut, jika seseorang memulai pendidikan dasar pada usia 7 tahun, maka akan lulus dan mematuhi arahan

---

<sup>67</sup> Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Syathiri, *Syarh Al-Yaqut Al-Nafis*,...463.

pemerintah pada usia 19 tahun. Usia 19 dianggap sebagai usia yang matang dan cukup dewasa untuk memasuki dunia luar<sup>68</sup>.

Keutamaan belajar telah diajarkan dalam ajaran Islam, sebagaimana disampaikan dalam kitab "Ta'lim Al-Muta'allim" bahwa Rasulullah SAW memerintahkan setiap muslim untuk menuntut ilmu. Konsep ini juga terdapat dalam hadis yang menyatakan bahwa tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah SWT adalah orang yang memiliki ilmu<sup>69</sup>. Kitab "Al-Risalah Al-Jami'ah" juga mencatat bahwa setiap muslim yang menjalani masa belajar akan dihadiahkan kemudahan untuk mencapai surga<sup>70</sup>.

Kewajiban belajar telah ditetapkan sejak anak-anak belum mencapai usia tamyiz (kemampuan membedakan yang baik dan buruk). Kewajiban ini tidak berlaku langsung pada anak-anak itu sendiri, tetapi para orang tua memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan mereka. Sayyid Bakri Syatha' menjelaskan bahwa tanggung jawab pertama orang tua adalah untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam dan telah mengutus Nabi Muhammad SAW. Mereka juga harus mengajarkan tentang kelahiran, utusan, hijrah, dan wafatnya Nabi Muhammad SAW di Mekkah dan Madinah<sup>71</sup>.

Ulama juga sepakat bahwa selain memberikan sandang, pangan, dan tempat tinggal, orang tua juga berkewajiban untuk mengajarkan anak-anak mereka membaca dan menulis. Setelah

---

<sup>68</sup> Sibuea, Harris YP. "Pembaruan Sistem Pendidikan Di Indonesia: Perkembangan Dan Tantangan (Education System Reform In Indonesia: Progress And Challenges)." *Kajian* 22.2 (2020): 151-162.

<sup>69</sup> Al-Zarnuji, *Ta'lim Al-Muta'allim* (Surabaya: Charisma, 2010), 12.

<sup>70</sup> Ahmad bin Zain Al-Habsyi, *Al-Risalah Al-Jami'ah* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2012), 4.

<sup>71</sup> Bakri Syatha Al-Dimyathi, *I'anat Al-Thalibin*, Juz ke-IV, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010), 56.

itu, kewajiban berlanjut dengan mengajarkan mereka tentang shalat dan ibadah lainnya. Dengan demikian, pendidikan dalam ajaran Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi yang memiliki pengetahuan dan akhlak yang baik<sup>72</sup>.

e. Nafkah kesehatan

Salah satu kebutuhan primer bagi setiap individu adalah kesehatan. Untuk menjaga hak kesehatan ini, setiap individu memerlukan biaya. Oleh karena itu, dalam penelitian tentang nafkah, responden mengungkapkan bahwa biaya kesehatan menjadi bagian utama dari nafkah bagi keluarga mereka. Namun, cara pemberian nafkah kesehatan bisa berbeda-beda antara responden.

Biaya nafkah kesehatan mencakup beberapa hal, antara lain:

- 1) Biaya Asuransi Kesehatan
- 2) Biaya Obat-obatan
- 3) Biaya Perawatan Kesehatan
- 4) Biaya Rawat Inap (jika diperlukan)

Dalam pandangan fiqih klasik, biaya kesehatan sebenarnya bukanlah bagian dari biaya nafkah yang diwajibkan pada suami. Ibnu Hajar menyatakan bahwa menurut pandangan Madzhab Syafi'i, biaya kesehatan tidak menjadi tanggungan nafkah suami<sup>73</sup>. Namun, dalam "Syarh Al-Yaqut Al-Nafis" dijelaskan bahwa suami sebenarnya berkewajiban untuk menanggung seluruh biaya pengobatan istri ketika istri sedang sakit. Alasan utama yang dijadikan dasar dalam "Syarh Al-Yaqut Al-Nafis"

---

<sup>72</sup> Muhammad bin Ali Al-Syaukani, *Nailul Author* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2010), 45.

<sup>73</sup> Ahmad bin Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2016), 362.

adalah bahwa pentingnya kesehatan setara dengan pentingnya makanan<sup>74</sup>. Bahkan, dalam hierarki prioritas, kesehatan seharusnya diutamakan lebih tinggi daripada tempat tinggal, sesuai dengan konteks yang ada dalam kitab tersebut.

Ayat 19 dalam Surat Al-Nisa menyebutkan perintah Allah untuk berlaku baik terhadap istri. Ahli tafsir menjelaskan bahwa "berlaku baik" ini termasuk dalam pemenuhan nafkah yang optimal<sup>75</sup>. Di zaman modern, banyak hal yang penting namun tidak terdokumentasi dalam kitab-kitab fiqh klasik. Karena itu, peran fatwa (pendapat hukum Islam) dalam konteks pemenuhan nafkah kesehatan sangatlah penting di era saat ini. Dengan merujuk pada ayat tersebut, pemenuhan nafkah kesehatan dapat dianggap wajib oleh pemberi nafkah kepada penerima nafkah. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan pandangan kesehatan yang lebih holistik.

f. Praktik-praktik Keagamaan dan Keterkaitannya dengan Nafkah

Praktik-praktik keagamaan memegang peranan utama dalam kehidupan seorang Muslim, seperti tercermin dalam konsep Maqashid Syariah yang menempatkan Hifdz Al-Din atau menjaga agama sebagai prioritas utama. Saat teknologi semakin maju, berbagai praktik keagamaan seringkali memerlukan biaya yang tidak kecil. Contohnya adalah ibadah haji dan berkorban. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa responden yang berkontribusi dalam biaya keagamaan, dan hasilnya adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya Haji: Mayoritas responden menjelaskan bahwa biaya haji seseorang ditanggung oleh penanggung jawab nafkah, yang umumnya adalah suami jika istri tidak bekerja. Faktor-

---

<sup>74</sup> Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Syathiri, *Syarh Al-Yaqut Al-Nafis*,...538.

<sup>75</sup> Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Marah Al-Labid*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2008), 165.

faktor yang memengaruhi keputusan ini termasuk keinginan untuk membawa istri serta kondisi istri yang tidak bekerja sehingga perlu dipenuhi oleh suami. Beberapa responden juga menerapkan pola patungan dalam mendanai biaya haji.

- 2) Biaya Kurban dan Akikah: Biaya kurban dan akikah setiap anak umumnya ditanggung oleh orang tua. Meskipun ibadah kurban dan akikah adalah sunnah, responden tetap berusaha untuk melaksanakannya karena nilai keutamaan yang terkandung dalam ibadah tersebut.
- 3) Biaya Walimah Pernikahan: Biaya walimah pernikahan umumnya ditanggung oleh orang tua. Karena biaya walimah cenderung tinggi, banyak responden yang masih muda dan belum memiliki kemampuan finansial yang cukup dan memilih untuk mengandalkan dukungan dari orang tua dalam melaksanakan acara tersebut.

Dalam kitab Hadits Jibril, dijelaskan bahwa kewajiban seorang Muslim dalam beragama mencakup tiga pilar: Iman, Islam, dan Ihsan<sup>76</sup>. Dalam konteks pilar Islam, termasuklah pelaksanaan lima rukun Islam, seperti menunaikan ibadah haji<sup>77</sup>. Ibadah haji merupakan kunjungan ke Baitullah dengan tujuan ibadah<sup>78</sup>.

Dalam Hadits, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa umrah ke umrah yang lain merupakan penebusan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak memiliki balasan selain surga<sup>79</sup>. Hadits lain juga menunjukkan bahwa wanita

---

<sup>76</sup> Zain bin Sumaith, *Hadits Jibril* (Jakarta: Dar Al-Ulum wa Al-Da'wah, 2006), 25.

<sup>77</sup> Zain bin Sumaith, *Hadits Jibril*,...25.

<sup>78</sup> Abdurrahman bin Saqaf Assegaf, *Durusul Fiqhiyah* (Surabaya: Al-Haramain, 2008), 17.

<sup>79</sup> Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul maram* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2018), 43.

memiliki kewajiban jihad melalui umrah dan haji. Hal ini mengindikasikan pentingnya haji dalam Islam<sup>80</sup>.

Namun, dalam pelaksanaan haji, biaya menjadi persoalan yang signifikan. Allah SWT berfirman dalam Surat Ali Imran ayat 97 bahwa ibadah haji adalah kewajiban bagi mereka yang mampu menunaikan perjalanan tersebut. Menurut tafsir, perjalanan yang dimaksud mencakup biaya dan sarana transportasi. Ini menegaskan bahwa ibadah haji memerlukan biaya yang tidak sedikit<sup>81</sup>.

Seluruh keterangan di atas menggambarkan betapa beratnya perjuangan dalam melaksanakan ibadah haji. Walaupun demikian, ibadah haji tetap menjadi prioritas utama bagi Muslim yang telah memenuhi syarat wajib haji. Hadis dan ayat-ayat di atas juga mengindikasikan bahwa meskipun ibadah haji memerlukan biaya yang signifikan, ada batasan kewajiban dan komitmen dalam menjalankannya.

Beberapa hal yang membutuhkan biaya dalam agama antara lain adalah kurban dan akikah. Meskipun kedua ibadah ini bukanlah wajib, namun keutamaan dan pahalanya telah ditegaskan oleh para ulama. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menyembelih dua ekor domba putih yang memiliki tanduk. Beliau sendiri yang melaksanakan penyembelihan tersebut<sup>82</sup>. Dalam riwayat lain, diketahui bahwa Nabi juga menyembelih akikah untuk cucu-cucunya, Hasan dan Husain, masing-masing dengan satu ekor domba<sup>83</sup>.

---

<sup>80</sup> Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul maram*,...43.

<sup>81</sup> Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul maram*,...43.

<sup>82</sup> Ibrahim Al-Baijuri, *Hasyiyah Al-Baijuri*,...178.

<sup>83</sup> Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul maram*,...61.

Kurban dan akikah dapat dilakukan dengan hewan-hewan seperti domba, sapi, atau unta<sup>84</sup>. Persyaratan umum bagi domba yang bisa dijadikan sebagai kurban atau akikah adalah berusia minimal satu tahun. Untuk kambing dengan telinga panjang, usianya minimal dua tahun. Sementara sapi minimal dua tahun dan unta minimal tiga tahun. Persyaratan lainnya termasuk kesehatan, ketidakbutaan, dan berat yang memadai. Hewan yang digunakan bisa jantan atau betina<sup>85</sup>.

Persyaratan-persyaratan ini menunjukkan bahwa hewan-hewan sembelihan tersebut memiliki nilai yang cukup tinggi. Kriteria yang spesifik ini menuntut hewan yang berkualitas, dan kualitas ini sering kali memengaruhi harga hewan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan ini akan signifikan.

Dalam konteks akikah, biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk melaksanakan ibadah ini dapat dianggap sebagai bagian dari nafkah. Pengeluaran ini bisa diarahkan sebagai pemenuhan kewajiban nafkah kepada anak-anak. Dengan cara ini, pengorbanan finansial yang diperlukan dalam ibadah-ibadah seperti kurban dan akikah juga dapat dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga dalam memenuhi kebutuhan rohaniah dan fisik keluarga yang lebih luas.

Mengadakan walimah pernikahan juga merupakan aspek yang memerlukan biaya. Walimah adalah acara pernikahan dalam tradisi Islam yang tidak dapat dihindari dari segi pengeluaran. Acara ini merupakan momen perayaan yang diadakan oleh pasangan baru menikah sebagai bentuk ungkapan syukur atas ikatan pernikahan mereka. Walimah melibatkan undangan bagi keluarga, sahabat, dan komunitas

---

<sup>84</sup> Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib*,...179.

<sup>85</sup> Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib*,...179.

untuk bersama-sama merayakan kebahagiaan pasangan tersebut. Dalam rangkaian persiapan walimah, ada beberapa aspek yang membutuhkan alokasi biaya.

Pertama-tama, makanan dan minuman menjadi fokus utama. Menyediakan hidangan yang cukup dan lezat bagi semua tamu adalah elemen kunci dalam walimah. Persiapan makanan yang memadai dan sesuai dengan jumlah tamu yang diundang tentu akan berdampak pada pengeluaran yang dikeluarkan.

Selain itu, dekorasi dan penyelenggaraan tempat acara juga membutuhkan biaya. Mulai dari pengaturan meja makan, dekorasi ruangan, hingga penyediaan perlengkapan yang diperlukan untuk memastikan kelancaran acara.

Pemilihan pakaian dan aksesoris juga merupakan bagian dari persiapan walimah. Pasangan pengantin perlu memilih pakaian yang sesuai dengan adat dan budaya pernikahan mereka, serta melengkapi dengan aksesoris yang dibutuhkan.

Tak kalah pentingnya, pengundangan dan manajemen tamu juga memerlukan pengeluaran. Proses mencetak dan mengirimkan undangan kepada para tamu, serta manajemen tamu seperti pencatatan dan penataan tempat duduk, semuanya mengharuskan biaya.

Dalam beberapa kasus, ada pula hiburan atau bentuk hiburan lainnya yang dimasukkan dalam acara walimah, seperti musik atau tarian. Semua unsur ini pastinya akan menambah biaya keseluruhan acara.

## 2. Nafkah Sekunder

Nafkah sekunder merupakan bentuk nafkah yang berkaitan dengan kebutuhan tambahan, tanpa mempertimbangkan aspek

yang sangat penting. Berikut adalah beberapa jenis nafkah sekunder:

a. Nafkah Lauk-Pauk dan Uang Jajan

Pemberian nafkah lauk-pauk berhubungan dengan makanan pelengkap yang diberikan bersamaan dengan makanan pokok. Lauk-pauk dan uang jajan ditempatkan bersama karena dalam beberapa kasus, meskipun makanan pokok tersedia, kehadiran lauk-pauk dan uang jajan tetap dianggap penting. Dalam kategori ini, terdapat beberapa penerapan nafkah yang berbeda:

- 1) Lauk Murah
- 2) Lauk Menengah
- 3) Lauk Mewah

Perbedaan dalam jenis lauk-pauk ini bergantung pada preferensi dan kemampuan finansial pemberi nafkah. Selain itu, uang jajan juga termasuk dalam nafkah sekunder. Jumlah uang jajan yang diberikan oleh pemberi nafkah bervariasi, tergantung pada kondisi ekonomi dan kebutuhan setiap keluarga. Uang jajan ini digunakan untuk membeli jajanan atau makanan tambahan di luar makanan pokok.

Dalam praktiknya, penulis mengidentifikasi sejumlah pola pengeluaran:

- 1) Rata-rata sekitar 300 ribu per bulan untuk makanan jajanan ringan bagi keluarga dengan pendapatan setara Upah Minimum Regional (UMR).
- 2) Rata-rata 450-650 ribu bagi keluarga dengan pendapatan di atas UMR.

Pengeluaran ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nafkah sekunder, khususnya dalam hal lauk-pauk dan

tambahan jajan. Meskipun jenis ini dianggap lebih fleksibel dan mungkin kurang utama dibandingkan nafkah primer, namun tetap memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kenyamanan keluarga.

Kelezatan makanan dapat diukur dari jenis lauk pauk yang dihidangkan. Hal ini tercermin dalam Al-Qur'an, surat Al-Waqi'ah, yang menggambarkan keberadaan berbagai hidangan di surga. Di antaranya terdapat jenis burung yang lezat dan buah-buahan yang dapat dipilih dengan bebas. Dalam Hadits, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kesukaan terhadap beberapa hidangan tertentu. Sebagai contoh, beliau sangat menyukai hidangan yang mengandung daging domba, termasuk bagian punggung dan paha domba<sup>86</sup>. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad SAW juga menyukai minyak zaitun yang dioleskan pada roti, serta mengonsumsi madu dan manisan-manisan<sup>87</sup>.

Namun, di antara berbagai cerita terkait hidangan yang dihidangkan dan dikonsumsi oleh Nabi Muhammad SAW, ada satu peristiwa yang menarik untuk diulas lebih dalam. Terdapat Hadits yang menyatakan bahwa sebaik-baik hidangan adalah cuka. Hadits ini bermula dari kunjungan Nabi Muhammad SAW ke rumah Sayyidah Aisyah, di mana beliau bertanya tentang hidangan yang tersedia pada hari itu. Meskipun rumah Aisyah tidak memiliki hidangan lain selain cuka, Rasulullah tetap bersedia mengonsumsinya, seraya berkata bahwa "sebaik-baik hidangan adalah cuka."

---

<sup>86</sup> Abu Isa Al-Tirmidzi, *Al-Syama'il Al-Muhammadiyah* (Jakarta: Maktabah Al-Turmusy, 2017). 64.

<sup>87</sup> Abu Isa Al-Tirmidzi, *Al-Syama'il Al-Muhammadiyah*,...64.

Dari Hadits tersebut, terdapat beberapa poin penting yang perlu ditekankan:

Ketidakhadiran Lauk Pauk: Di rumah Aisyah, tidak ada hidangan selain cuka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya lauk pauk dalam makanan. Nabi Muhammad SAW dengan tulus mengkonsumsi cuka, menunjukkan bahwa makanan dengan lauk sederhana lebih baik daripada makanan tanpa lauk.

Apresiasi terhadap Makanan Sederhana: Hadits ini juga menggambarkan apresiasi Nabi terhadap hidangan sederhana. Meskipun beliau memiliki pilihan, beliau memilih makanan yang tersedia tanpa mengeluh atau mencela.

Berhemat dalam Makanan: Hadits ini mengajarkan pentingnya berhemat dalam makanan. Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan dengan ukuran yang cukup, dan menghindari makan secara berlebihan. Hal ini juga diperkuat oleh Hadits yang menyatakan bahwa makanan untuk dua orang bisa dimakan oleh tiga orang, dan makanan untuk tiga orang bisa dimakan oleh empat orang<sup>88</sup>.

Dalam praktik makan dan konsumsi makanan, Nabi Muhammad SAW menunjukkan contoh yang mengajarkan pentingnya beragam makanan yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh. Selain dari lauk pauk yang menjadi bagian penting dalam hidangan, beliau juga menganjurkan mengkonsumsi berbagai jenis buah-buahan. Selain kurma dan anggur yang umumnya diketahui sering dikonsumsi oleh Nabi Muhammad SAW, terdapat pula catatan dalam beberapa Hadits yang

---

<sup>88</sup> Muslim bin Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2015), 516.

menyebutkan bahwa beliau menyukai buah-buahan lain, seperti semangka dan sayuran, termasuk timun<sup>89</sup>.

Perspektif fiqih, baik yang berasal dari masa klasik maupun kontemporer, sepakat bahwa tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan secara umum diperbolehkan dalam konsumsi makanan umat Islam, kecuali jika mengandung unsur yang dilarang dalam agama, seperti buah-buahan yang bersifat memabukkan atau beracun<sup>90</sup>.

Dalam satu Hadits, terdapat doa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terkait buah-buahan. Beliau berdoa, "Ya Allah, berkahilah buah-buahan kami dan berkahilah kota kami. Berkahi juga wadah makanan kami." Pesan dalam doa ini mengandung makna bahwa keberkahan suatu kota dapat tercermin dari ketersediaan dan keragaman makanan yang ada. Konsep ini juga mengarahkan pada pemahaman bahwa makanan yang cukup dan bermutu memiliki peran penting dalam membangun komunitas yang sejahtera dan harmonis<sup>91</sup>.

Dari pelajaran ini, kita dapat merangkai kesimpulan bahwa dalam Islam, konsumsi buah-buahan dan makanan secara umum memiliki nilai yang lebih mendalam. Teladan dari Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga pola makan yang seimbang dan berkualitas, untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga kehidupan spiritual.

#### b. Nafkah perabotan dan Fasilitas

Nafkah perabotan dan fasilitas adalah jenis nafkah yang memfasilitasi kenyamanan dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun perabotan rumah tangga dan fasilitas

---

<sup>89</sup> Abu Isa Al-Tirmidzi, *Al-Syama'il Al-Muhammadiyah*,...47.

<sup>90</sup> Zainuddin Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*,...279.

<sup>91</sup> Abu Isa Al-Tirmidzi, *Al-Syama'il Al-Muhammadiyah*,...49.

tidak termasuk dalam kategori nafkah primer, namun keberadaan mereka memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup responden. Responden merasa bahwa memiliki perabotan dan fasilitas yang memadai tidak menjadi halangan dalam menjalani kehidupan.

Pemberian nafkah perabotan dan fasilitas melibatkan beberapa aspek, seperti:

- 1) Perabotan Ruang Tamu
- 2) Perabotan Kamar
- 3) Alat Kebersihan
- 4) Alat Dapur
- 5) Alat Elektronik
- 6) Kendaraan

Keberadaan fasilitas ini mampu mempermudah kegiatan sehari-hari dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk keluarga. Meskipun bukan nafkah primer, pemberian nafkah perabotan dan fasilitas ini memiliki dampak positif dalam memberikan kenyamanan dan kebahagiaan kepada penerima nafkah.

Para ulama berpendapat bahwa perabotan rumah tangga diwajibkan bagi setiap suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Ini termasuk perabotan tidur seperti kasur, bantal, dan selimut; peralatan memasak seperti peralatan masak, piring, sendok, gelas, dan lainnya; alat mandi seperti sikat gigi, sabun, dan sejenisnya; serta alat pencahayaan seperti lampu dan biaya listrik<sup>92</sup>.

Dalam konteks perabotan rumah tangga, Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarang menggunakan

---

<sup>92</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*,...328.

wadah yang terbuat dari emas, sebagaimana tercatat dalam Hadits<sup>93</sup>. Begitu pula, istri Nabi Muhammad SAW menyampaikan pelajaran dari beliau tentang penggunaan wadah dari perak. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang yang meminum air dari wadah perak di dunia, di akhirat nanti air tersebut akan berubah menjadi panas dan mendidih karena panas api neraka Jahannam<sup>94</sup>.

Ini menunjukkan bahwa segala jenis perabotan dalam rumah tangga, selama tidak melibatkan unsur maksiat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang menunjukkan keharaman, diperbolehkan<sup>95</sup>. Penting bagi keluarga Muslim yang bijak untuk memiliki pemahaman yang baik dan mampu membedakan antara hal-hal yang baik dan buruk dalam konteks ini. Dalam hal ini, menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menjauhi larangan agama merupakan prinsip yang penting.

c. *Nafkah Style*

Nafkah gaya atau "nafkah style" telah menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan zaman, di mana fashion dan alat kecantikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Di era modern ini, istri-istri merawat penampilan mereka dengan berbagai alasan yang bervariasi. Salah satunya adalah untuk mempertahankan perhatian suami agar tidak menikah lagi, sehingga mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mempercantik diri. Selain itu, beberapa istri juga mengikuti tren mode terkini agar tidak dianggap ketinggalan atau kuno.

---

<sup>93</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi, *Riyadh Al-Shalihin*,...147.

<sup>94</sup> Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul maram*,...46.

<sup>95</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*,...14.

Beberapa contoh penerapan nafkah ini dari yang meliputi:

- 1) Pakaian
- 2) Peralatan kecantikan
- 3) Aksesoris

Terkait dengan gaya berpakaian dan aksesoris, beberapa aspek ini ditemukan dalam Hadits. Rasulullah SAW sering mengenakan imamah, yang merupakan tutup kepala khas Arab. Beliau juga memakai cincin, yang terbuat dari perak dan memiliki ukiran "Muhammad Rasulullah". Salah satu kisah menyebutkan bahwa khuf (kaus kaki) yang dikenakan oleh Rasulullah berwarna hitam pekat, yang merupakan hadiah dari Raja Najasyi. Khuf berfungsi untuk melindungi kaki dari cuaca dingin dan dirancang untuk mencegah air merembes ke dalam. Di sisi lain, sandal yang digunakan oleh Rasulullah terbuat dari kulit yang halus, memiliki dua ikat tali yang diikat dengan beberapa jahitan, dan tidak berbulu<sup>96</sup>.

Selain itu, Rasulullah juga dikenal sebagai individu yang menjaga kebersihan dan keharuman. Meskipun dirinya memiliki bau yang wangi secara alami, Rasulullah tetap menggunakan minyak wangi. Minyak wangi yang digemari oleh Rasulullah adalah minyak wangi misik<sup>97</sup>.

Tentunya, dalam mengaplikasikan nafkah gaya ini, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip agama dan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Bagi Rasulullah, penampilan yang baik dan menjaga kebersihan adalah sikap yang dianjurkan, tetapi tetap dalam batas-batas yang diizinkan oleh agama.

---

<sup>96</sup> Abu Isa Al-Tirmidzi, *Al-Syama'il Al-Muhammadiyah*,...37.

<sup>97</sup> Abu Isa Al-Tirmidzi, *Al-Syama'il Al-Muhammadiyah*,...37.

#### d. Nafkah sosial

Nafkah sosial adalah bagian penting dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki naluri komunikasi. Pada zaman modern ini, untuk menjalankan interaksi sosial yang lebih luas, banyak orang memerlukan biaya untuk membeli kuota internet. Bahkan, komunikasi sehari-hari sering kali bergantung pada akses internet. Contohnya, di masa pandemi Covid-19, banyak perguruan tinggi yang beralih ke pembelajaran online. Hal ini memerlukan akses internet yang memadai. Dalam konteks ini, penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa responden untuk mendapatkan pandangan mereka tentang penerapan nafkah dalam bentuk kuota internet.

### 3. Nafkah Tersier

Nafkah tersier merupakan aspek yang tidak begitu sering dibahas dan tidak menjadi prioritas utama dalam nafkah keluarga. Namun, jenis nafkah ini dapat berkembang dan bahkan menjadi penting dalam dinamika keluarga. Penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa responden untuk mengeksplorasi kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak diutamakan dalam keluarga, tetapi masih memiliki nilai penting. Berikut adalah hasil temuan dari wawancara tersebut:

#### a. Biaya Rekreasi

Beberapa responden mengungkapkan bahwa mereka sering mengajak keluarga mereka untuk rekreasi guna melepaskan kepenatan dan mengatasi kebosanan dalam kehidupan keluarga. Meskipun rekreasi ini tidak terjadi sering karena terbatasnya waktu liburan, namun memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan dan kebahagiaan keluarga.

## b. Nafkah Minat dan Pengembangan Bakat

Bakat alami yang dimiliki oleh anggota keluarga, terutama anak-anak, sering kali tidak mendapat prioritas utama dalam pemberian nafkah. Meskipun begitu, banyak responden yang berusaha mengarahkan anak-anak mereka untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Ada pula yang menyatakan bahwa pekerjaan yang mereka geluti saat ini adalah hasil dari pengembangan bakat yang dimiliki sejak awal.

Setiap individu memiliki minat dan bakat unik. Contohnya, ada yang memiliki minat dalam menghafal Al-Qur'an dan memiliki bakat di bidang tersebut. Dalam hal ini, orang tua memiliki peran penting dalam mendukung dan memfasilitasi anak-anak mereka untuk mengembangkan kemampuan tersebut, meskipun hal ini mungkin tidak dianggap sebagai kewajiban wajib dalam agama<sup>98</sup>.

Dari hasil wawancara ini, terlihat bahwa nafkah tersier melibatkan aspek-aspek yang lebih mendalam, seperti rekreasi untuk menjaga keseimbangan emosional dan pengembangan bakat untuk memaksimalkan potensi individu. Meskipun tidak menjadi nafkah primer, namun hal-hal ini memiliki dampak positif dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis dan mendukung perkembangan individu secara keseluruhan.

## **B. Transformasi Mekanisme Pemberian Nafkah**

### 1. Pemberian Nafkah Rutin

Nafkah tidak hanya melibatkan bentuk dan praktik, tetapi juga mencakup waktu pemberian yang beragam. Beberapa diberikan secara tunai, sementara yang lain dalam bentuk barang. Dalam

---

<sup>98</sup> Ibnu Katsir, *Qashas Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2010), 218.

konteks ini, penulis menemukan beberapa bentuk pemberian nafkah yang rutin dalam hasil wawancara dengan responden:

a. Nafkah Makanan

Pemberian nafkah makanan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan primer setiap individu. Responden umumnya mengonsumsi makanan secara rutin, biasanya tiga kali sehari. Namun, pemberian nafkah ini dilakukan dalam bentuk uang, yang umumnya disebut "uang belanja bulanan." Meskipun uang ini tidak diberikan dalam bentuk makanan langsung, namun memastikan bahwa anggota keluarga dapat membeli makanan sesuai dengan kebutuhan mereka.

b. Nafkah Bulanan

Nafkah bulanan memiliki peran lebih luas, selain memenuhi kebutuhan makan. Beberapa responden menjelaskan bahwa nafkah bulanan juga digunakan sebagai dana cadangan untuk keperluan mendadak. Selain itu, dana ini seringkali dialokasikan untuk kebutuhan jajan anak-anak dan istri. Nafkah bulanan meliputi biaya-biaya rutin seperti listrik, air, serta kebutuhan jajan keluarga.

Pemberian nafkah rutin ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Dengan memberikan nafkah secara berkala, para pelaku pemberi nafkah memastikan bahwa kebutuhan sehari-hari dan keperluan mendadak dapat tercukupi dengan baik.

2. Pemberian Nafkah Tidak Rutin

Beberapa responden memberikan pandangan mereka tentang mekanisme pemberian nafkah yang tidak dilakukan secara rutin.

Salah satu bentuk pemberian nafkah yang tidak terikat oleh jadwal bulanan adalah:

a. Nafkah Kesehatan

Nafkah kesehatan tidak selalu diberikan dengan frekuensi bulanan. Nafkah ini lebih terfokus pada situasi-situasi tertentu, terutama saat anggota keluarga menghadapi masalah kesehatan. Nafkah kesehatan dalam konteks ini mengacu pada dukungan finansial yang diberikan kepada keluarga yang sedang sakit. Ini meliputi biaya rawat inap, obat-obatan, pemeriksaan dokter, dan berbagai biaya lainnya yang terkait dengan perawatan kesehatan. Jumlah dan waktu pemberian nafkah kesehatan dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan kebutuhan keluarga.

Namun, dalam mengatur aspek kebolehan asuransi kesehatan, penting untuk mematuhi pedoman syariah. Sesuai dengan fatwa MUI tentang asuransi kesehatan, akad transaksi asuransi kesehatan harus disesuaikan dengan pembiayaan yang diperlukan untuk perawatan, obat-obatan, dan layanan kesehatan lainnya. Transaksi ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, nafkah kesehatan yang tidak rutin tersebut tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama<sup>99</sup>.

b. Nafkah pendidikan

Tidak hanya dalam hal kesehatan, aspek pendidikan juga memerlukan nafkah yang tidak selalu berjalan secara rutin.

---

<sup>99</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO:150/DSN—NIU1/V1/2022 Tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah.

Biaya pendidikan dapat melibatkan berbagai hal di luar biaya sekolah reguler, seperti biaya alat-alat pendukung belajar. Responden mengungkapkan beberapa biaya pendidikan yang tidak rutin, termasuk alat tulis, pakaian sekolah, perangkat elektronik seperti laptop, tas, sepatu, dan lain sebagainya.

Dalam konsep "Ta'limul Muta'allim," dijelaskan bahwa bagi siapa pun yang ingin mengejar ilmu, ada enam hal yang harus diperhatikan: kecerdasan, motivasi, kesabaran, biaya, bimbingan guru, dan waktu yang cukup. Dalam usaha mengejar ilmu, keberadaan biaya juga sangat penting. Ini menegaskan bahwa belajar memerlukan dukungan finansial yang tidak selalu terjadi secara rutin<sup>100</sup>.

c. Nafkah Renovasi Tempat Tinggal dan Perabotan

Rumah atau tempat tinggal yang dihuni tidak selalu dalam kondisi sempurna. Ada momen di mana perlu dilakukan perbaikan atau renovasi, serta mengganti barang-barang yang hilang atau rusak. Meskipun biaya renovasi dan perbaikan ini sering kali tidak terduga, nafkah jenis ini tetap penting walaupun tidak selalu terjadi dalam frekuensi yang rutin. Dalam kehidupan sehari-hari, perbaikan dan penggantian perabotan serta fasilitas rumah tangga adalah bagian yang tak terpisahkan untuk memastikan kenyamanan dan keberlangsungan kehidupan keluarga.

d. Nafkah Transportasi

Penggunaan alat transportasi untuk keperluan sehari-hari tidaklah selalu lancar. Kendaraan yang digunakan juga memerlukan perawatan dan bahan bakar untuk tetap berfungsi. Oleh karena itu, biaya untuk bensin dan servis kendaraan juga harus dipertimbangkan sebagai bagian dari

---

<sup>100</sup> Al-Zarnuji, *Ta'lim Al-Muta'allim* (Surabaya: Charisma, 2010), 46.

nafkah. Namun, seperti halnya nafkah renovasi, biaya ini tidak selalu terjadi secara teratur.

Dalam konteks penerapan nafkah rutin, penulis sebelumnya telah membahas tentang nafkah bulanan yang dapat mencakup biaya transportasi. Namun, beberapa responden juga memilih untuk mengalokasikan uang terpisah untuk transportasi dan uang bulanan. Hal ini dikarenakan biaya transportasi cenderung tidak teratur dan tidak bisa diprediksi dengan pasti. Oleh karena itu, penting untuk membedakan dan mempertimbangkan biaya transportasi sebagai bagian dari nafkah yang kadang-kadang dapat bervariasi.

### 3. Pemberian Nafkah Insidental

Ada beberapa jenis nafkah yang tidak diberikan secara rutin dan ada juga nafkah yang diberikan hanya beberapa kali saja. Hal tersebut juga penulis temukan dalam lapangan terkait mekanisme pemberiannya, yaitu:

#### a. Biaya Ritual Keagamaan

Dalam pengelolaan nafkah, terdapat jenis nafkah yang tidak diberikan secara rutin, bahkan hanya diberikan beberapa kali saja. Biaya ritual keagamaan, seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, termasuk dalam kategori ini. Dalam praktik beragama, setiap individu membutuhkan dana untuk melaksanakan kewajiban agama tertentu, seperti biaya haji, kurban, akikah, dan juga biaya walimah pernikahan. Biaya jenis ini tidak diberikan secara teratur, melainkan hanya saat diperlukan sesuai dengan pelaksanaan peribadatan dan upacara tertentu. Sebagai contoh, pelaksanaan ibadah haji wajib hanya dilakukan sekali seumur hidup, dan ada pula yang

memilih menggunakan gaun pengantin ibu saat menikah sebagai bagian dari nafkah pernikahan.

b. Biaya hiburan

Selain biaya ritual keagamaan, ada juga jenis nafkah lain yang tidak termasuk dalam prioritas utama namun tetap diperlukan, yaitu biaya hiburan. Hiburan untuk anak-anak dan istri, seperti rekreasi dan liburan, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan keluarga. Meskipun tidak menjadi prioritas utama, kegiatan hiburan ini memberikan kesempatan bagi anggota keluarga untuk melepaskan kepenatan dan menjaga kebersamaan<sup>101</sup>. Meskipun demikian, dalam beberapa keluarga responden, biaya untuk hiburan seperti rekreasi dan liburan ditanggung oleh penanggung nafkah. Adanya pemisahan ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan nafkah, prioritas tetap diberikan pada kebutuhan-kebutuhan yang lebih esensial, sementara nafkah hiburan diakui namun tidak selalu dianggap sebagai bagian utama dari pengeluaran nafkah.

---

<sup>101</sup> Fredik Melkias Boiliu, "Peran Pendidikan Agama Kristen Di Era Digital Sebagai Upaya Mengatasi Penggunaan Gadget Yang Berlebihan Pada Anak Dalam Keluarga Di Era Disrupsi 4.0." *REAL DIDACHE: Journal of Christian Education* 1: 1 (2020): 25-38.



## **BAB V**

### **Transformasi Nafkah Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Dan **Sustainable Development Goals****

#### **A. Transformasi Nafkah Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqashid Syari'ah**

1. Peran Maqashid Syari'ah dalam Transformasi Nafkah Keluarga Muslim

**D**alam konteks pemberian nafkah, peran Maqashid Syari'ah menjadi relevan untuk memahami kedalaman makna nafkah. Dalam nash Al-Qur'an dan Hadits, nafkah lebih dari sekadar bantuan finansial, namun juga mencerminkan semangat sedekah. Pendekatan ini telah menghasilkan berbagai interpretasi mengenai kadar dan mekanisme pemberian nafkah, dengan 3 madzhab yang berpendapat bahwa hal ini merupakan produk ijtihad<sup>1</sup>. Namun, Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah adalah bagian integral dari syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Maqashid Syari'ah, sebagai pendekatan ijtihad, berfokus pada prioritas masalah. Dalam hal ini, konsep Maqashid Syari'ah dapat dilihat sebagai pengembangan dari metode masalah mursalah yang diperkenalkan oleh Imam Malik<sup>2</sup>. Pendekatan masalah mursalah mendasarkan ijtihad pada pertimbangan kondisi kemaslahatan yang muncul di luar nash Al-Qur'an dan Hadits<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Abdul Wahab Al-Sya'roni, *Mizan Al-Kubro* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2013)

<sup>2</sup> Saputra, Askar. "Metode Ijtihad Imam Hanafi Dan Imam Malik." *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1: 1 (2018): 16-37.

<sup>3</sup> Mohammad Hadi Sucipto, "Perdebatan Masalah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6: 1 (2020): 1-17.

Maqashid Syari'ah memungkinkan untuk menganalisis makna ekstensif dari nafkah melalui prisma prioritas agama, kehidupan dan kesehatan, kelangsungan keturunan, akal, serta harta. Semua prioritas ini tercermin dalam konsep maslahat yang mendasari Maqashid Syari'ah.

## 2. Nilai-Nilai Maslahat dalam Transformasi Nafkah Keluarga Muslim

Penelusuran pandangan maslahat dalam konteks pemberian nafkah melibatkan variasi pandangan dari berbagai ulama. Najmuddin Al-Thufi, sebagai salah satu tokoh, mengusulkan perspektif maslahat yang memiliki perbedaan signifikan dari pandangan Ijma'<sup>4</sup>. Bagi Al-Thufi, kedudukan maslahat seharusnya berada di level yang lebih tinggi dari Ijma', menggarisbawahi pentingnya pertimbangan kemaslahatan dalam mengambil keputusan.

Pandangan Al-Thufi juga mengakui bahwa tidak setiap dalil dapat dianggap benar secara mutlak. Dalam konteks ini, pandangan Wahbah Al-Zuhali mengilustrasikan bahwa Al-Thufi memiliki prinsip bahwa dalil nash tidak boleh diaplikasikan jika bertentangan dengan maslahat. Namun, prinsip ini terbatas pada ranah Mu'amalat atau urusan pergaulan sosial<sup>5</sup>. Artinya, dalam hal pemberian nafkah, pertimbangan maslahat memiliki bobot yang signifikan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum.

Al-Thufi mengemukakan pandangan bahwa makna maslahat dapat ditemukan dalam Hadits Laa Dharara Wala Dhirara, yang artinya tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain<sup>6</sup>. Dari

---

<sup>4</sup> Muhammad Yusri, *Al-Maslahahfi Al-Tasyri' Al-Islami* (Kairo: Dar Al-Yasr, 1954), 144.

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami* Juz VIII (Beirut: Dar Al-Fikr, 2012), 174.

<sup>6</sup> Yahya bin Syarof Al-Nawawi, *Al-Arba'in Al-Nawawiyah*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah), 28.

interpretasi Hadits ini, Al-Thufi berpendapat bahwa posisi maslahat harus mendapatkan prioritas lebih tinggi daripada Ijma', atau kesepakatan ulama. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa melaksanakan tindakan yang mengandung maslahat adalah untuk mencegah terjadinya mafsadat, atau bahaya.

Namun, menurut Al-Thufi, tidak selalu Ijma' dapat menjamin terhindarnya mafsadat. Oleh karena itu, pandangan Al-Thufi menggarisbawahi pentingnya pertimbangan maslahat sebagai dasar dalam mengambil keputusan, terutama dalam konteks tindakan yang berdampak pada orang lain. Ini menunjukkan bahwa Al-Thufi memandang bahwa maslahat memiliki bobot yang lebih tinggi dalam menentukan tindakan daripada sekadar mengikuti Ijma', sejalan dengan upaya untuk mencegah kerugian dan bahaya.

Pandangan Al-Thufi terkait proses identifikasi maslahat untuk memastikan kedudukan hukum dapat diuraikan sebagai berikut<sup>7</sup>:

- a. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi maslahat (kepentingan baik) dan mafsadat (kerugian atau bahaya) terlebih dahulu.
- b. Jika dalam melaksanakan suatu tindakan terdapat maslahat yang lebih besar daripada mafsadat yang mungkin timbul, maka wajib untuk melaksanakan tindakan tersebut.
- c. Dalam situasi di mana nilai maslahat dan mafsadat memiliki bobot yang setara, namun terdapat potensi untuk mengupayakan maslahat lebih lanjut, maka prioritas harus diberikan pada tindakan yang menghasilkan maslahat.

---

<sup>7</sup> Najmuddin Al-Thufi, *Al-Intisharat Al-Islamiyah fi 'ilm Al-Muqaranah Al-Adyan* (Mesir: Dar Al- Mathba'ah, 2005), 178.

- d. Jika pelaksanaan maslahat dianggap sulit atau memiliki kendala, tindakan untuk mewujudkan maslahat tetap harus dilakukan semampunya.
- e. Ketika melaksanakan suatu tindakan maslahat akan menimbulkan mafsadat, maka pelaksanaan tindakan maslahat tetap perlu dilakukan, walaupun mafsadat mungkin juga terjadi.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pandangan Al-Thufi tentang maslahat yang bersifat independen dari teks hukum memiliki prioritas utama. Pandangan ini sejalan dengan prinsip "Dar'ul Mafasid Muqaddamun Ala Jalb Al-Mashalih," yang berarti mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada mengamalkan maslahat<sup>8</sup>.

Berdasarkan pandangan Al-Thufi yang memberikan prioritas pada nilai maslahat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut terkait transformasi nafkah keluarga muslim dalam konteks tersebut:

- a. Istri yang ikut bekerja dalam mencari nafkah sebaiknya tidak mengajukan perceraian berdasarkan alasan kekayaan pribadi atau dominansi dalam nafkah. Hal ini dimotivasi oleh pertimbangan maslahat keluarga yang seharusnya diutamakan.
- b. Istri tidak seharusnya mengajukan perceraian dengan alasan suami memiliki cacat atau disabilitas yang menyebabkan ketidakmampuan memberi nafkah. Prioritas maslahat menjunjung tinggi keutuhan keluarga.
- c. Suami memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah dalam keluarga, sejalan dengan peran tradisionalnya.

---

<sup>8</sup> Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, *Al-Fawaid Al-Janiyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2011), 327.

- d. Keputusan untuk tidak mengizinkan pengajuan perceraian didasarkan pada pertimbangan maslahat keutuhan rumah tangga secara umum, bukan hanya kemaslahatan individu istri.

Pendapat kedua ini merujuk kepada Al-Ghazali, yang mengelompokkan maslahat dalam perspektif syariat menjadi tiga kategori. Yaitu maslahat dari perspektif aturan agama, maslahat yang mencakup berbagai aspek, dan maslahat dalam situasi tertentu.

- a. Maslahat dalam Perspektif Aturan Agama

Al-Ghazali membagi poin-poin maslahat dalam perspektif aturan agama menjadi 3 bagian.<sup>9</sup> Antara lain :

- 1) Maslahat yang Sejalan dengan Syariat

Al-Ghazali menyoroti jenis maslahat yang sesuai dengan ajaran syariat yang tercantum dalam prinsip-prinsip Ushul Fiqh. Termasuk melibatkan konsep seperti Qiyas (analogi hukum), Mafhum Mukhalafah (asas lawan kontradiksi), Naskh-Mansukh (pembatalan hukum lama oleh yang baru), Mafhum Muwafaqah (asas kesesuaian), Mujmal (pengungkapan singkat) dan Bayan (penjelasan).

Sebagai contoh, ayat Al-Qur'an yang telah mengalami pembatalan (naskh). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benarnya" Jika ayat ini tidak di-Naskh dengan ayat lain, ada risiko yang serius. Faktornya adalah seseorang yang melakukan perjalanan di bulan Ramadhan mungkin tidak dapat membatalkan puasanya karena kewajiban dan wajib

---

<sup>9</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al Ushul* Juz I (Qum: Intisyarat Dar Al-Dzakha'ir, 1368 H), 283-286.

dengan bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, ayat ini digantikan dengan ayat lain yang berbunyi "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah sesuai dengan kemampuanmu." Sehingga terdapat rukhsah bagi mereka untuk membatalkan puasanya dan diganti di bulan selain Ramadhan<sup>10</sup>.

Dalam tinjauan nash dan prinsip-prinsip syariat, tampak bahwa pemberi nafkah secara hakikatnya adalah laki-laki. Dalam konteks ini, tanggung jawab utama seharusnya ada pada suami. Meskipun demikian, dengan adanya peran wanita sebagai pencari nafkah atau kontributor pendapatan keluarga, terdapat nilai-nilai yang sejalan dengan tujuan Maqashid Syari'ah. Yaitu:

- a) Prioritas untuk menjaga kelangsungan keturunan. Dengan partisipasi wanita dalam mencari nafkah, potensi konflik yang bisa berdampak pada perceraian dapat diminimalisasi. Perceraian dikenal sebagai faktor pengganggu terhadap kesatuan keluarga dan dapat berdampak negatif pada anak-anak<sup>11</sup>.
- b) Prioritas untuk menjaga harta dengan meningkatkan pendapatan guna memperbaiki kondisi keluarga. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah yang menitikberatkan pada kesejahteraan dan kebaikan dalam kehidupan keluarga<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli & Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2011), 427.

<sup>11</sup> Amida Cindy Septiana, & Abdul Muhid. "Efektivitas Mindfulness Therapy dalam Meningkatkan Self Acceptance Remaja Broken Home: Literature Review." *Edu Consilium: Jurnal Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam* 3: 1 (2022): 14-24.

<sup>12</sup> Muhammad Nooraiman Zailania, Nurulhuda Mohd Satar, & Roza Hazli Zakaria. "A review of indicators for the preservation of wealth (Hifz al-mal) based on

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa transformasi nafkah telah sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah. Transformasi dan kelanjutan ini juga tidak bertentangan dengan ketentuan nash. Meskipun demikian, transformasi nafkah ini tidak secara eksplisit disebut sebagai maslahat yang sesuai dengan nash. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan penjelasan yang jelas dalam nash terkait transformasi nafkah.

## 2) Maslahat yang tidak Sejalan dengan Syariat

Selain maslahat yang sejalan dengan syariat, terdapat berbagai maslahat yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Ghazali menekankan bahwa maslahat semacam ini sebaiknya dihindari, mengingat syari'at merupakan dasar hukum dalam masyarakat Muslim<sup>13</sup>.

Sebagai contoh, dapat dipertimbangkan hukum berhubungan suami-istri di siang hari selama bulan Ramadan. Jika seorang Muslim melakukan hubungan suami-istri di siang hari selama bulan Ramadan, maka akan dikenai denda kafarat yang dapat dipilih dari tiga opsi, yaitu berpuasa selama dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka memerdekakan seorang budak yang tidak cacat, dan jika tidak memungkinkan maka wajib memberi makan kepada 60 orang miskin, dengan setiap orang menerima sejumlah 1 mud<sup>14</sup>.

Dalam sebuah kisah yang diceritakan dalam kitab Syarh Al-Yaqut Al-Nafis, terungkap tentang seorang raja

---

Maqasid al-shariah." *Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF)* 4: 1 (2022): 23-29.

<sup>13</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul*, Juz I (Qum: Intisyarat Dar al-Dzakha'ir, 1998), 27.

<sup>14</sup> Mud adalah ukuran makanan kira-kira setara dengan 7 ons

yang melakukan hubungan suami-istri pada bulan Ramadan. Setelah perbuatannya, raja tersebut mengumpulkan beberapa ulama terkemuka dari wilayah yang ia pimpin. Ia menceritakan pelanggaran yang telah dilakukannya kepada para ulama dan meminta pandangan mereka tentang tindakan yang seharusnya ia ambil sebagai akibat pelanggaran terhadap aturan syariat. Salah seorang pimpinan ulama memberikan jawaban, menyatakan bahwa raja harus menjalankan puasa selama dua bulan berturut-turut sebagai bentuk kafarat, tanpa memberikan pilihan lain. Namun, reaksi dan jawaban yang berbeda muncul dari ulama lain yang hadir.

Beberapa ulama lainnya merasa tidak sepakat dengan jawaban pimpinan ulama tersebut, mereka merasa bahwa pilihan lain seharusnya juga diberikan kepada raja. Keluhan dan perbedaan pandangan muncul di antara ulama tersebut, terutama berkaitan dengan apakah opsi lain yang lebih ringan seharusnya diberikan kepada raja. Meskipun demikian, sang pimpinan ulama membela jawaban yang telah diberikannya. Pemimpin tersebut mengemukakan bahwa pilihan yang dilanggar adalah seorang raja, yang memiliki kemampuan finansial yang kuat. Oleh karena itu, jika raja mengetahui ada pilihan untuk memerdekakan seorang budak atau memberi makan orang-orang miskin sebagai kafarat, hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit dilakukan bagi raja. Pemimpin ulama tersebut berpendapat bahwa raja dapat dengan mudah melanggar aturan dan membayar denda kafarat dengan sumber daya yang dimilikinya<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Muhammad bin Ahmad Al-Syathiri, *Syarh Al-Yaqut Al-Nafis* (Beirut: Dar Al-Minhaj, 2011), 120.

Dalam pandangan Al-Ghazali, memberikan pilihan lain kepada seorang raja sebagai bentuk keringanan dalam pelanggaran aturan syariat tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariat itu sendiri. Meskipun pilihan tersebut bisa dianggap sebagai kemaslahatan bagi raja, sikap demikian dianggap sebagai tindakan yang tidak mendukung prinsip-prinsip syariat. Melihat kemampuan finansial yang besar, raja dapat membayar denda dengan mudah, dan hal ini berpotensi mengakibatkan pelanggaran semakin sering terjadi tanpa rasa takut akan konsekuensinya.

Namun, terdapat beberapa kritik terhadap penerapan konsep nafkah, di antaranya:

- a) Wanita yang berperan sebagai pencari nafkah tidak selalu memberikan manfaat yang positif. Ada beberapa situasi di mana wanita harus mencari nafkah, namun dalam konteks tertentu, transformasi ini bisa berujung pada mafsadat, seperti meningkatnya risiko perceraian. Dalam hal ini, prioritas melestarikan keturunan menjadi terancam.
- b) Ketika wanita mengambil peran dalam mencari nafkah, ini bisa berdampak pada kurangnya semangat suami untuk mencari nafkah. Meskipun demikian, bukan tidak mungkin bahwa keberadaan wanita sebagai pencari nafkah juga dapat memotivasi suami untuk lebih giat dalam usaha mencari nafkah.
- c) Ketika anak-anak terlibat dalam mencari nafkah untuk mendukung ekonomi keluarga, bisa jadi pendidikan mereka terabaikan. Ini dapat berdampak buruk pada pemahaman pentingnya pendidikan. Hal ini berpotensi bertentangan dengan prioritas menjaga akal dan pendidikan.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa masalah yang terkait dengan transformasi nafkah tidak mengandung unsur penyelewengan dari prinsip-prinsip syariat. Masalah ini justru banyak yang mendukung prinsip-prinsip syariat dan berkontribusi pada keutuhan keluarga.

### 3) Masalah yang dibatalkan oleh nash

Dalam konsep masalah menurut Al-Ghazali, terdapat pula masalah yang dapat dibatalkan oleh nash (teks syariat). Dalam hal ini, terdapat situasi di mana suatu masalah yang pada awalnya mungkin dianggap bermanfaat, namun kemudian dibatalkan oleh datangnya nash (ayat Al-Qur'an atau Hadits) yang mengatur secara tegas tentang larangan atau pembatalan hal tersebut. Pandangan ini didasari oleh keyakinan bahwa dasar hukum utama dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits<sup>16</sup>.

Namun, dalam konteks transformasi dan keberlanjutan nafkah, penulis tidak menemukan adanya identifikasi mengenai pembatalan nash terhadap masalah tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh tidak adanya teks syariat yang secara eksplisit membatalkan atau melarang transformasi dan keberlanjutan nafkah. Oleh karena itu, dalam hal ini, transformasi dan keberlanjutan nafkah tidak bertentangan dengan nash dan dapat diinterpretasikan sebagai sesuatu yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat.

---

<sup>16</sup> Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), 34.

b. Maslahat dalam cakupan

Dalam pandangan Al-Ghazali, maslahat juga dapat dibagi berdasarkan cakupannya. Terdapat dua jenis cakupan maslahat, yaitu:

1) Maslahat yang bersifat Umum

Maslahat umum adalah maslahat yang berlaku secara meluas untuk masyarakat. Hukum yang ditetapkan untuk maslahat ini bersifat seragam dan tidak memandang kondisi atau situasi tertentu. Sebagai contoh, kita bisa mengilustrasikan maslahat umum dengan penerapan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pada masa pandemi COVID-19. Kebijakan ini memiliki cakupan umum karena siapa pun dapat tertular virus COVID-19<sup>17</sup>.

Meskipun kebijakan PPKM dapat berdampak negatif bagi pekerja harian yang mencari nafkah, pemerintah harus tetap melaksanakan kebijakan ini karena dampak buruk pada individu tidak dapat menggugurkan manfaat umum dari kebijakan tersebut. Ini menggambarkan konsep bahwa maslahat umum harus diutamakan meskipun ada beberapa kasus yang memiliki dampak negatif secara individu.

Dalam konteks transformasi nafkah, mayoritas maslahat yang terkait bersifat umum, namun ada juga beberapa kasus yang bersifat khusus dan memerlukan pertimbangan lebih mendalam.

---

<sup>17</sup> Irda Sari, "Analisis dampak pandemi COVID-19 terhadap kecemasan masyarakat: Literature review." *Bina Generasi: Jurnal Kesehatan*, 12: 1 (2020): 69-76.

## 2) Maslahat yang bersifat Khusus

Maslahat yang bersifat khusus adalah masalah yang berlaku terbatas pada sejumlah kelompok tertentu. Sebagai contoh, pengenalan kewajiban I'adah dalam shalat karena tayammum, yang terjadi ketika air tidak tersedia secara luas di suatu daerah. Pemberlakuan kewajiban I'adah dalam shalat akan berlaku di daerah yang mayoritas tidak memiliki akses mudah terhadap air. Namun, di daerah yang jarang memiliki air, pemberlakuan I'adah tidak diterapkan karena masalah yang berlaku lebih khusus di sini<sup>18</sup>.

Salah satu contoh kasus nyata masalah khusus adalah kebijakan penggunaan alat kontrasepsi (KB). Di Indonesia, pemerintah membatasi jumlah anak menjadi maksimal 2 anak, yang didasari oleh sejumlah faktor kemaslahatan, termasuk prioritas pelestarian harta dan keturunan<sup>19</sup>. Oleh karena itu, penduduk Indonesia diharapkan mengikuti kebijakan ini. Namun, situasinya berbeda di Eropa, di mana mayoritas penduduknya bukan Muslim. Kebijakan KB ini mungkin tidak relevan, terutama karena persepsi mayoritas non-Muslim yang lebih mengedepankan karir dan anggapan bahwa memiliki anak dapat menghambat karir. Dalam konteks ini, penggunaan KB oleh Muslim di Eropa dapat memiliki konsekuensi yang lebih rumit, bahkan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak dianjurkan (makruh) atau

---

<sup>18</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah...*17.

<sup>19</sup> Devy Silvia, Febi Ratnasari, Lastri Mei Winarni, "Literature Review: Pemberian Konseling Keluarga Berencana terhadap Pengambilan Keputusan Akseptor Memilih Keluarga Berencana Pasca Persalinan." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1: 12 (2022): 1205-1213.

bahkan diharamkan, karena berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai dan pandangan agama mereka.

Terdapat masalah khusus yang terkait dengan transformasi nafkah:

a) Biaya Pengembangan Bakat

Biaya yang diberikan untuk memajukan bakat seseorang adalah contoh dari masalah khusus. Tidak semua individu memiliki kreativitas atau bakat tertentu. Oleh karena itu, hanya sebagian orang yang mampu menjalankan pengembangan bakat tersebut. Bagi mereka yang tidak memiliki bakat dalam bidang tertentu, melanjutkan usaha semacam ini dapat bertentangan dengan masalah khusus, bahkan berpotensi menimbulkan dampak negatif (mafsadat). Kategori ini sejalan dengan upaya pelestarian harta (hifdz al-mal), karena banyak responden yang mengungkapkan kemampuan memberikan nafkah melalui bakat yang mereka miliki.

b) Biaya Suami yang Sakit

Bagi istri yang memiliki suami yang mengalami sakit, ia memiliki kewajiban untuk mencari nafkah guna menjaga kelangsungan hidup keluarga. Dalam konteks ini, masalah tersebut sejalan dengan prioritas pelestarian harta dan kelangsungan keturunan. Penulis mengklasifikasikan jenis nafkah ini sebagai masalah khusus, dikarenakan dalam kondisi di mana suami berada dalam keadaan sehat dan memiliki kapabilitas untuk mencari nafkah, menjadi suatu kewajiban bagi suami untuk melakukannya.

c. Maslahat dalam situasi

Al-Ghazali membagi 3 maslahat jika ditinjau dari situasinya, mengingat bahwa maslahat tidak selamanya didasari oleh faktor yang mendesak, adapun ke 3 maslahat tersebut adalah :

1) Al-Dharuriyat (Keperluan Mendesak)

Al-Dharuriyat adalah pertimbangan hukum tentang kemaslahatan yang dilihat dari sudut pandang keharusan. Artinya, jika pertimbangan hukum tersebut tidak dijalankan, maka akan terjadi mafsadat atau kerusakan. Bahkan, dalam situasi di mana suatu tindakan tergolong haram, jika tindakan tersebut mengancam agama, jiwa, atau aspek lain yang vital, maka tindakan tersebut dapat dibolehkan. Konsep ini sejalan dengan prinsip Al-Dharurat Tubihu Al-Mahdzurat, yang menyatakan bahwa dalam situasi darurat, tindakan yang seharusnya dilarang dapat dikecualikan.

Sebagai contoh, mempertimbangkan memakan daging babi. Jika keadaan memaksa, seperti tersesat di suatu tempat tanpa persediaan makanan selain daging babi di hutan, maka konsumsi daging babi tersebut dapat dibolehkan karena kondisi yang darurat. Namun, konsumsi tersebut tetap tidak diperbolehkan melebihi batas kebutuhan untuk mempertahankan nyawa dan kekuatan.

Dalam konteks pemenuhan nafkah yang menjadi kewajiban suami pun, hukumnya dapat berubah menjadi haram. Ini dapat diterapkan dalam situasi seperti pandemi Covid-19, di mana tuntutan menjaga jarak dan tinggal di rumah sangat penting. Banyak keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi karena pekerjaan mereka harian dan memiliki cadangan dana yang terbatas. Kondisi ini menggambarkan bahwa dalam situasi seperti ini, tanggung

jawab untuk menyediakan nafkah juga dapat mengalami perubahan dalam hukumnya menjadi haram. Pemerintah memainkan peran penting dalam mengatasi situasi ini dengan memberlakukan larangan keluar rumah. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip Tasharruful Imam Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah, yang menekankan bahwa pemimpin harus mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan<sup>20</sup>. Pendekatan ini senada dengan prinsip prioritas mempertahankan nyawa (hidfdz al-nafs).

## 2) Al-Hajiyat (Kebutuhan)

Ketika mempertimbangkan kemaslahatan, tidak semata hanya dalam situasi yang mengharuskan. Bahkan, hal yang dianggap sebagai kebutuhan, yang tidak menghadirkan keterpaksaan, juga dapat dikategorikan sebagai maslahat. Prinsip ini sejalan dengan kaidah Al-Masyaqqatu Tajlibu Al-Taisir yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang berat akan menghasilkan hukum yang mempermudah<sup>21</sup>.

Sebagai contoh, dalam konteks ibadah puasa. Puasa tidak diwajibkan kecuali di bulan Ramadhan dan bagi mereka yang memiliki puasa qadha (kewajiban tertunda) di bulan tersebut. Dalam suatu peristiwa, terdapat sekelompok individu yang sangat mencintai ibadah puasa. Mereka melakukan perjalanan jauh dari daerah asal mereka dengan tujuan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Karena kesukaan mereka terhadap puasa, mereka melanjutkan perjalanan dengan kondisi berpuasa. Namun, ketika mereka tiba di Madinah dan Nabi

---

<sup>20</sup> Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, *Al-Fawaid Al-Janiyah*,...87.

<sup>21</sup> Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, *Al-Fawaid Al-Janiyah*,...87.

Muhammad SAW mengetahui bahwa mereka melakukan perjalanan dalam keadaan berpuasa, Beliau memberikan teguran dengan ucapan "Laisa mina Al-Birri Al-Shiyam Fii Al-Shafari," yang berarti bukanlah termasuk kebaikan berpuasa saat melakukan perjalanan<sup>22</sup>.

Ketika memahami latar belakang Asbab Al-Wurud (sebab munculnya) dari hadits tersebut, mereka melakukan perjalanan menuju Madinah dengan berpuasa, bukan dalam bulan Ramadhan. Ini berarti bahwa mereka berpuasa secara sunnah dalam perjalanan. Mereka melakukan perjalanan dalam batasan-batasan yang diizinkan oleh syariat, bukan dalam keadaan berdosa, dan perjalanan tersebut dapat dianggap sebagai perjalanan yang baik karena niat mereka untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Teguran dari Nabi Muhammad SAW bukanlah larangan, melainkan sebuah teguran yang penuh belas kasih karena perjalanan dalam keadaan berpuasa dianggap sebagai perjalanan yang berat, terutama dalam kondisi berpuasa.

Dari Hadits ini, pandangan ulama beragam mengenai hukum berpuasa saat melakukan perjalanan, dengan keterangan sebagai berikut:

- a) Beberapa kelompok ulama berpendapat bahwa, karena perjalanan tersebut tidak dalam bulan Ramadhan, maka melakukan puasa di perjalanan dihukumi sebagai makruh (disukai untuk dihindari). Namun, jika perjalanan dilakukan di bulan Ramadhan, berpuasa dianggap sebagai sunnah. Mereka juga berpendapat bahwa puasa di perjalanan dapat membatalkan puasa,

---

<sup>22</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz ke-VII (Kairo: Dar Al-Tashil, 2012), 349.

sehingga hukum berpuasa saat melakukan perjalanan adalah mubah (boleh dilakukan) atau boleh.

- b) Sejumlah ulama berpendapat bahwa, baik perjalanan di bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan, melakukan puasa di perjalanan bukanlah tindakan yang dianggap baik. Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, mengingat adanya potensi bahaya ketika puasa dijalankan dalam kondisi perjalanan. Meskipun demikian, melaksanakan puasa di perjalanan bukanlah suatu larangan. Ini karena dampak dari berpuasa di perjalanan tidak mencapai tingkat kerusakan (mafsadat).

Dari perbedaan pandangan ulama tersebut, penulis mengambil sikap bahwa membatalkan puasa saat melakukan perjalanan, baik di bulan Ramadhan maupun bulan lainnya, adalah suatu tindakan yang memiliki nilai maslahat. Penulis berargumen bahwa membatalkan puasa di perjalanan adalah suatu kebutuhan yang tidak akan menimbulkan dampak buruk (mafsadat). Dalam konteks ini, kemaslahatan tersebut masih dalam tingkatan Al-Hajiyat.

Lebih lanjut, penulis percaya bahwa dalam konteks kemaslahatan dengan tingkatan Al-Hajiyat, konsep nafkah juga dapat diperluas makna dan aplikasinya, sejalan dengan tuntutan zaman dan tempat. Misalnya, ketika seorang suami mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak dapat bekerja, penulis berpendapat bahwa istri diperbolehkan bahkan sangat disarankan untuk mengambil peran sebagai pencari nafkah untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga. Meskipun beberapa ulama berpendapat bahwa istri dapat mengajukan Faskh Al-Nikah (pembatalan pernikahan) melalui pengadilan. Namun,

menurut pandangan penulis, sikap mengajukan pembatalan pernikahan oleh istri ke pengadilan bukanlah langkah yang sesuai dengan kemaslahatan jika istri mampu menjaga dan mempertahankan rumah tangga<sup>23</sup>. Sikap tersebut juga dianggap tidak sejalan dengan konsep kemaslahatan, karena dapat mengakhiri hubungan pernikahan.

Dalam konteks ini, penulis berupaya mengartikulasikan pandangan tentang kemaslahatan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, menghubungkannya dengan situasi konkret, serta merespon perbedaan pandangan ulama dengan argumen yang mengedepankan nilai-nilai maslahat dan konteks sosial.

### 3) Al-Tahsiniyat (Hal yang Dapat Meningkatkan Kemaslahatan)

Al-Tahsiniyat adalah tingkatan maslahat yang bersifat boleh dilakukan. Ini berarti bahwa tindakan tersebut dianggap baik jika dilakukan, tetapi jika tidak dilakukan, tidak akan menimbulkan masalah dalam syariat. Prinsip ini sejalan dengan kaidah Al-Ashlu Fii Al-Asy'ya Al-Ibahah Illaa Maa Dalla Al-Dalilu Alaa Khilafihi, yang berarti prinsip dasar dalam hal-hal adalah boleh, kecuali jika ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.

Banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang tidak diatur dengan rinci dalam syariat, namun umumnya diamalkan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Contohnya adalah tradisi perayaan Maulid Nabi. Meskipun Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan tindakan

---

<sup>23</sup> Ibrahim Al-Baijuri, *Hasyiyah Al-Baijuri*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010), 214.

tersebut dan perayaan Maulid Nabi tidak dilakukan oleh para sahabat.

Dalam konteks perayaan Maulid Nabi, terdapat perbedaan pandangan. Sebagian kelompok, seperti Wahabiyah, menyatakan bahwa perayaan ini haram dan bertentangan dengan ajaran agama. Dasar pandangan mereka adalah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan tindakan semacam ini. Mereka juga merujuk pada hadits "Kullu Bid'ati Dlolalah" yang berarti setiap inovasi dalam agama yang baru merupakan kesesatan.

Meskipun beberapa pandangan menganggapnya haram, dalam kitab "I'annah Al-Thalibin"<sup>24</sup>, Sayyid Bakri Syatha' mengutip pendapat Imam Jalaluddin Al-Suyuthi yang menyatakan bahwa merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW diperbolehkan. Ia mengategorikan perayaan ini sebagai "Bid'ah Hasanah" (inovasi baik), di mana tindakan tersebut mendapatkan pahala karena menghormati kedudukan Nabi Muhammad SAW dan merasa bahagia atas kelahirannya. Pandangan ini menggambarkan keragaman interpretasi dalam masalah ini dan betapa pentingnya konteks dan pandangan individu dalam mengartikan praktek keagamaan yang tidak secara tegas diatur dalam sumber-sumber utama agama.

Diceritakan pada zaman Amirul Mukminin Harun Al-Rasyid ada pemuda yang tidak baik di basroh. Penduduk kota pun memandang ke dia dengan pandangan yang kurang baik karena perilakunya yang tidak baik. Tetapi dia mempunyai kebiasaan ketika datang bulan Robiul Awwal dia mencuci bajunya dengan bersih, menggunakan

---

<sup>24</sup> Sayyid Bakri Syatho, *I'annah ath-Thalibin* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2009), 661.

wewangian, berpenampilan baik, mengadakan walimah dan membaca maulid nabi. Dia lakukan seumur hidupnya. Kemudian ketika dia meninggal dunia penduduk kota basroh mendengar ada suara tanpa rupa "wahai penduduk kota, hadirilah dan saksikanlah jenazah salah satu dari wali Allah ini, dia bagiku adalah orang yang mulia" lalu penduduk kota pun menghadiri dan ikut menguburnya dan mereka melihat pemuda itu di dalam mimpi menggunakan pakaian sutera yang bagus, ditanyakan kepadanya "karena apa kau mendapatkan kemuliaan ini?" Pemuda itu menjawab "karena aku memuliakan Maulid Nabi Muhammad SAW".<sup>25</sup>

Dalam pandangan penulis, mengamalkan perayaan Maulid Nabi memang tidak memiliki dasar dalil yang langsung dan tidak dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, hal tersebut tidak otomatis menyebabkan perayaan tersebut dihukumi haram. Selama perayaan Maulid Nabi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, serta membawa banyak nilai maslahat, maka hukum perayaan tersebut dapat dikategorikan sebagai boleh. Bahkan, dengan merujuk pada kisah yang telah dikutip dari literasi sebelumnya, merayakan perayaan Maulid Nabi dapat dianggap sebagai tindakan yang baik dan memiliki kemaslahatan.

Dalam usaha untuk mengidentifikasi hukum perayaan Maulid Nabi, dapat digunakan qaidah masalah mursalah (prinsip kemaslahatan yang tidak memiliki dasar dalil tetapi sesuai dengan konsep umum Islam), sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar Al-Shidiq ketika ia mengumpulkan Al-Qur'an dalam bentuk tulisan.

---

<sup>25</sup> Sayyid Bakri Syatho, *I'arah ath-Thalibin*,... 664.

Pendekatan ini memungkinkan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas dan kontekstual terhadap praktik-praktik keagamaan yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber utama agama. Dengan mempertimbangkan nilai maslahat dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam secara umum, tindakan mengamalkan perayaan Maulid Nabi dapat dilihat sebagai suatu hal yang diperbolehkan dan bahkan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat Muslim.

Dalam konteks ini, konsep maslahat tahsiniyah sejalan dengan nafkah pengembangan bakat, nafkah walimah (pernikahan), nafkah fashion, dan segala jenis nafkah yang bersifat sunnah dan mubah. Tidak hanya berhenti di situ, ada pandangan lain yang diajukan oleh Nuruddin Al-Khadimi<sup>26</sup>. Menurutnya, pelaksanaan maslahat tidak boleh bertentangan dengan tiga prinsip penting:

- a) Maslahat tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah fikih, terutama jika bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadits.
- b) Jika tidak melaksanakan maslahat akan menimbulkan mafsadat (kerusakan).
- c) Maslahat harus diidentifikasi oleh ahlinya, yaitu oleh orang yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut.

Jika suatu maslahat bertentangan dengan kaidah atau nash, maka tindakan tersebut jelas diharamkan, mengingat dasar hukum dalam Islam berlandaskan pada nash (dalil tertulis). Selain itu, jika pelaksanaan atau pengabaian suatu

---

<sup>26</sup> Nur Al-Din bin Mukhtar Al-Khadimly, *'Ilm al-Maqashid al-Syariah* (Riyadh: Maktabah Al-Abikan, 2001), 14.

tindakan tidak menimbulkan dampak buruk (mafsadat) secara nyata, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai masalah. Terakhir, poin ketiga menekankan bahwa identifikasi masalah harus dilakukan oleh para ahli di bidangnya.

Sebagai contoh, dalam konteks pandemi Covid-19, jika langkah-langkah untuk menanggulangi bahaya tersebut tidak diajukan oleh seorang dokter atau ahli medis, melainkan datang dari individu yang tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan, maka kemaslahatan tersebut menjadi batal. Pandangan ini menggambarkan pentingnya mempertimbangkan sumber keahlian dalam identifikasi masalah, serta perlunya konsistensi dengan prinsip-prinsip Islam dalam mengevaluasi tindakan yang berdampak pada masyarakat dan individu secara luas.

## **B. Transformasi Nafkah KELuarga Muslim dalam Perspektif SDGs**

### 1. Aspek Kesejahteraan dalam Transformasi Nafkah

Dalam konteks transformasi nafkah, tidak semua indikasi dan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) sejalan atau termasuk dalam konsep tersebut. Namun, terdapat beberapa nilai-nilai SDGs yang dapat dilihat sebagai bagian dari aspek kesejahteraan yang relevan dengan transformasi nafkah.

#### a. Tanpa Kelaparan

Salah satu nilai-nilai SDGs yang relevan adalah "Tanpa Kelaparan" (Zero Hunger). Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi angka kelaparan, memastikan ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sektor pertanian, serta mengatasi masalah gizi buruk di kalangan penduduk. Tujuan ini secara keseluruhan sesuai dengan tujuan transformasi dan

keberlanjutan makna nafkah. Dalam konteks wawancara, responden menyatakan bahwa tujuan dari memberikan nafkah terbagi menjadi tiga poin utama: meningkatkan kesejahteraan keluarga, memberikan tanggung jawab kepada keluarga, dan melindungi keluarga<sup>27</sup>.

Dengan demikian, ada kesesuaian antara tujuan dari program "Tanpa Kelaparan" dalam SDGs dengan tujuan pemberian nafkah dalam konteks transformasi nafkah. Konsep kesejahteraan yang diusung oleh SDGs dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang arti nafkah dan bagaimana nafkah dapat diarahkan untuk mencapai tujuan kesejahteraan yang lebih besar bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks tujuan program "Tanpa Kelaparan", terdapat beberapa target capaian yang mencakup berbagai aspek. Pada tahun 2030, target tersebut antara lain mencakup penurunan angka kelaparan di kalangan kelompok ekonomi rendah dan rentan, serta memastikan akses dasar terhadap makanan bergizi, terutama bagi kelompok rentan dan anak-anak. Selanjutnya, tujuan program ini melibatkan penghilangan masalah gizi buruk dan penyediaan layanan gizi yang memadai bagi penderita gizi buruk pada tahun 2025. Dalam rangka memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga petani, program ini menargetkan penggandaan hasil pertanian serta peningkatan produktivitas pertanian pada tahun 2030. Di samping itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem produksi pangan dan menerapkan teknologi pertanian yang adaptif

---

<sup>27</sup> Djonet Santoso, *Administrasi publik SDGs*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019)

terhadap perubahan iklim ekstrem pada tahun 2030<sup>28</sup>. Melalui pelatihan dan penerapan praktik penanaman yang efisien, program ini berupaya memberikan manfaat yang merata bagi berbagai jenis tanaman. Selain itu, program ini juga berfokus pada pengembangan investasi dan kemitraan dalam infrastruktur pertanian serta pengembangan varietas tanaman dan ternak di negara-negara berkembang pada tahun 2030. Dalam rangka mengurangi distorsi pasar dan menciptakan stabilitas harga, program ini juga mencakup tindakan menghapus subsidi yang tidak sesuai dengan kondisi pasar. Secara keseluruhan, program "Tanpa Kelaparan" dalam SDGs mengupayakan perbaikan signifikan dalam ketahanan pangan dan kesejahteraan petani serta masyarakat pada tahun 2030<sup>29</sup>.

Program tersebut, yang direncanakan berlangsung hingga tahun 2030, memiliki tujuan yang sejalan dengan target capaian "Tanpa Kelaparan", termasuk peningkatan gizi dan kualitas pangan dari sektor pertanian. Hal ini mencerminkan bahwa upaya transformasi makna dan tujuan nafkah keluarga muslim dapat tercapai dan berjalan efektif. Dengan pemenuhan kesejahteraan keluarga, harapan akan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat akan menjadi kenyataan, dan dengan demikian, kemungkinan angka perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi akan menurun secara signifikan. Program ini mampu memberikan dukungan yang substansial bagi keluarga Muslim dalam era modern yang cenderung kompleks.

---

<sup>28</sup> Suparjito Bin Karnoto, et al. "Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan Dan Kelaparan Di Jawa Tengah Dengan Dana Desa (2019-2020)." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 23:1 (2022): 112-125.

<sup>29</sup> Eta Aprita Aritonang, Ani Margawati, & Fillah Fithra Dieny. "Analisis pengeluaran pangan, ketahanan pangan dan asupan zat gizi anak bawah dua tahun (BADUTA) sebagai faktor risiko stunting." *Journal of nutrition college*, 9: 1 (2020): 71-80.

Faktanya, nafkah memiliki peran yang kuat dalam mengatasi kelaparan. Sejak awal penetapan kewajiban nafkah, para ulama dari berbagai zaman telah sepakat bahwa makanan pokok merupakan bagian esensial dari nafkah. Dalam memberikan nafkah, makanan pokok dianggap sebagai elemen sentral, dan ini tidak dibatasi hanya bagi mereka yang memiliki kondisi finansial yang baik. Kelompok ekonomi rendah juga memiliki kewajiban memberikan nafkah, walaupun kadar pemberiannya dapat bervariasi antara kelompok ekonomi yang berbeda. Prinsip keterpenuhan kebutuhan dasar, termasuk makanan, merupakan bagian integral dari pemberian nafkah dalam berbagai lapisan masyarakat<sup>30</sup>. Dengan demikian, pemberian nafkah tidak hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan bagian penting dalam memerangi kelaparan dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat.

b. Tanpa Kemiskinan

Program "Tanpa Kemiskinan" memiliki tujuan yang jelas, yakni memberantas kemiskinan dan menjamin hak yang setara bagi kelompok ekonomi rendah serta rentan pada tahun 2030<sup>31</sup>. Ini memiliki implikasi positif yang signifikan bagi keluarga Muslim yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi. Terutama, peran istri dalam mencari nafkah dapat menjadi lebih terbantu melalui upaya-upaya ini. Sasaran program ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk peningkatan pendapatan bagi individu yang mengalami kekurangan, pengurangan angka kemiskinan dalam berbagai kategori, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang merata.

---

<sup>30</sup> Ahmad Yani Nasution & Mohammad Jazuli, "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer." *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2: 2 (2020). 161-174.

<sup>31</sup> Djonet Santoso, *Administrasi publik SDGs*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019)

Melalui langkah-langkah ini, upaya mewujudkan kesetaraan akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan keuangan bagi kelompok ekonomi rendah dan rentan menjadi lebih mungkin. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan mereka terhadap risiko ekonomi dan lingkungan, seperti cuaca ekstrem dan bencana. Dengan mengoptimalkan sumber daya dan membangun kemitraan yang kuat, diharapkan bahwa program ini akan berkontribusi dalam mengatasi angka kemiskinan, mengarah pada kesejahteraan yang lebih baik bagi keluarga Muslim, serta membawa perubahan positif dalam masyarakat di masa mendatang<sup>32</sup>.

Kemiskinan memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas rumah tangga, bahkan dapat menjadi penyebab perceraian dalam banyak kasus. Oleh karena itu, program Sustainable Development Goals (SDGs) sejalan dengan nilai-nilai Islam, di mana upaya pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama melalui zakat. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Taubah ayat 60 menggarisbawahi bahwa zakat ditujukan bagi orang fakir dan miskin. Hal ini menunjukkan dukungan Islam terhadap program-program pengentasan kemiskinan, seperti zakat atau upaya lainnya. Program "Tanpa Kemiskinan" pun sejalan dengan konsep tersebut, mendukung transformasi dan keberlanjutan nafkah. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, terutama dengan biaya tempat tinggal yang semakin tinggi, program ini memberikan solusi berupa rumah layak huni bagi keluarga ekonomi rendah. Ini juga membawa potensi untuk meratakan kesenjangan ekonomi antara kelompok ekonomi rendah dan kelas atas, yang pada

---

<sup>32</sup> Dzulqarnain, Ghulam Zakiyyan, Dine Meigawati, and Yana Fajar Basori. "Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi." *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 9: 1 (2022): 109-116.

gilirannya akan membawa kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan.

c. Pendidikan Berkualitas

Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki program pendidikan berkualitas dengan tujuan yang komprehensif untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan secara universal dan inklusif, serta memberikan peluang belajar sepanjang hidup. Tujuan utama dari program ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, memberikan jaminan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki akses ke pendidikan dasar yang berkualitas, setara, dan bebas biaya, yang berfokus pada pencapaian pembelajaran yang efektif dan relevan. Kedua, menyediakan fasilitas pengembangan dan pendidikan bagi anak usia dini, serta memastikan bahwa anak-anak siap secara mental untuk memulai pendidikan dasar. Ketiga, menjamin kesetaraan akses terhadap pendidikan kejuruan, teknis, dan perguruan tinggi yang berkualitas untuk laki-laki dan perempuan. Keempat, memaksimalkan keterampilan yang relevan bagi pemuda dan dewasa, termasuk dalam bidang pekerjaan yang layak, kewirausahaan, serta keterampilan teknis dan kejuruan<sup>33</sup>.

Selanjutnya, program ini juga bertujuan untuk menghilangkan disparitas gender dalam akses pendidikan dan pelatihan kejuruan, serta memberikan perlindungan terhadap kelompok yang memiliki cacat, penyandang disabilitas, dan rentan. Selain itu, program ini menekankan pentingnya literasi dan numerasi bagi remaja dan dewasa, serta penguasaan konsep-konsep yang mendukung pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, perdamaian budaya, dan partisipasi dalam pengembangan

---

<sup>33</sup> Djonet Santoso, *Administrasi publik SDGs*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019).

global. Fasilitas pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan juga menjadi fokus penting dalam program ini. Dukungan finansial melalui beasiswa global dan universal bertujuan untuk memungkinkan akses pendidikan tinggi di negara-negara termasuk yang kurang berkembang<sup>34</sup>.

Peningkatan kualitas pendidik dan guru serta pelatihan mereka melalui kerjasama internasional menjadi upaya untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas dapat dicapai di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang yang memerlukan pembangunan berkelanjutan dalam sektor pendidikan. Program pendidikan berkualitas dalam SDGs mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendorong kesetaraan akses terhadap pendidikan, pemberdayaan melalui pengetahuan, dan peran pendidikan dalam membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Pendidikan berkualitas tidak hanya sejalan dengan cita-cita pembangunan global, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip Islam. Al-Qur'an menekankan pentingnya ilmu dan menjanjikan peningkatan derajat bagi mereka yang memiliki pengetahuan. Dalam konteks program pendidikan berkualitas, target-target yang ditetapkan akan mendorong perbaikan fasilitas dan lingkungan belajar, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong pencarian ilmu.

Namun, memiliki ilmu saja tidak cukup; legalitas keilmuan juga ditekankan dalam Islam. Ini merujuk pada memiliki izin atau otoritas dalam bidang ilmu tertentu. Seperti yang dinyatakan oleh Abdullah bin Mubarak, memiliki legalitas keilmuan adalah bagian integral dari agama, sehingga

---

<sup>34</sup> Safitri, Alvira Oktavia, Vioeza Dwi Yunianti, and Deti Rostika. "Upaya peningkatan pendidikan berkualitas di Indonesia: Analisis pencapaian sustainable development goals (SDGs)." *Jurnal Basicedu* 6: 4 (2022): 7096-7106.

menghindari penyebaran informasi tanpa dasar ilmiah<sup>35</sup>. Memiliki ijazah dan pendidikan berkualitas menjadi salah satu bentuk legalitas dalam hal ini.

Kendala utama dalam pendidikan sering kali terkait dengan biaya. Dalam *Ta'lim Al-Muta'allim*, dikemukakan bahwa salah satu persyaratan untuk memperoleh ilmu adalah memiliki biaya<sup>36</sup>. Namun, program pendidikan berkualitas dan beasiswa yang disediakan dalam kerangka SDGs akan membantu mengatasi kendala biaya ini. Dengan demikian, pelaksanaan nafkah pendidikan akan semakin terfasilitasi dan lebih inklusif bagi semua lapisan masyarakat, sesuai dengan semangat inklusivitas dalam Islam.

#### d. Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab

SDGs mewujudkan program yang berfokus pada konsumsi dan produk yang bertanggung jawab, dengan tujuan menciptakan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan<sup>37</sup>. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, program ini menetapkan sejumlah target yang harus diwujudkan:

Program ini bertujuan untuk menjaga eksistensi negara maju dan mendorong negara-negara berkembang untuk melaksanakan prinsip yang terdapat dalam "The 10-years Framework of Programmers on Sustainable Consumption and Production Patterns". Selanjutnya, program ini juga bertujuan untuk efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan mengimplementasikan praktik pengelolaan yang berkelanjutan.

---

<sup>35</sup> Al-Zarnuji, *Ta'lim Al-Muta'allim* (Surabaya: Charisma, 2010), 45.

<sup>36</sup> Al-Zarnuji, *Ta'lim Al-Muta'allim*,...47.

<sup>37</sup> Djonet Santoso, *Administrasi publik SDGs*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019).

Penekanan pada peningkatan nilai konsumsi dan produktivitas diiringi dengan usaha mengurangi limbah pangan per kapita, mengatasi gagal panen, serta mengurangi angka kelaparan secara global. Selain itu, program ini memprioritaskan kesehatan manusia dengan mengelola bahan konsumsi secara bijaksana, mengurangi dampak pencemaran bahan kimia, dan memanfaatkan limbah dengan cara yang ramah lingkungan<sup>38</sup>.

Melalui praktik daur ulang, program ini berupaya mencegah dan mengurangi limbah produksi. Fokus terhadap sektor berkelanjutan mencakup dukungan pada perusahaan-perusahaan dan pengembangan kebijakan-kebijakan yang mendukung tujuan ini. Promosi publik secara berkelanjutan mengarah pada peningkatan kesadaran akan kebijakan-kebijakan berkelanjutan di seluruh negara.

Dalam upaya membentuk pola hidup berkelanjutan, program ini bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan mengatasi penyebaran informasi palsu. Penguatan para cendekiawan dan ilmuwan teknologi juga diupayakan untuk mendukung produksi konsumsi yang sehat dan berkelanjutan di negara-negara berkembang. Selanjutnya, program ini berfokus pada pemantauan dampak pembangunan berkelanjutan melalui promosi budaya lokal dan pengembangan lapangan kerja pariwisata yang berkelanjutan.

Dalam hal penggunaan bahan bakar, program ini berupaya mengurangi pemborosan dan subsidi berbahaya dengan menyesuaikan kebutuhan bahan bakar di masing-

---

<sup>38</sup> Kristianto, Aloysius Hari, and Jones Parlindungan Nadapdap. "Dinamika Sistem Ekonomi Sirkular Berbasis Masyarakat Metode Causal Loop Diagram Kota Bengkulu." *Sebatik* 25: 1 (2021): 59-67.

masing negara. Semua tujuan ini mengarah pada penciptaan pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam mendukung pembangunan berkelanjutan secara global.

Transformasi nafkah keluarga muslim secara positif dapat terjadi melalui program konsumsi dan produk yang bertanggung jawab sebagaimana yang diusung oleh SDGs. Program ini memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan dan keberlanjutan keluarga Muslim.

Pertama, program konsumsi dan produk yang bertanggung jawab memiliki tujuan untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan. Hal ini dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan alam, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang bijaksana, keberlanjutan ekonomi keluarga Muslim dapat terjaga, dan lingkungan di sekitarnya pun tetap lestari.

Kedua, program ini mendorong untuk meningkatkan nilai konsumsi dan produktivitas serta mengurangi limbah pangan dan angka kelaparan. Ini bisa mengakibatkan peningkatan akses terhadap pangan yang berkualitas bagi keluarga Muslim. Dengan asupan pangan yang cukup dan gizi yang baik, kesehatan anggota keluarga dapat terjaga, sehingga produktivitas dan kualitas hidup keluarga pun meningkat.

Ketiga, fokus pada pemeliharaan sektor berkelanjutan dan promosi budaya lokal juga dapat memberikan peluang bagi keluarga Muslim dalam mengembangkan bisnis atau usaha yang berorientasi pada lingkungan dan keberlanjutan. Hal ini

dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan memperkuat perekonomian mereka, sekaligus menghindari praktik-praktik yang merugikan lingkungan.

Keempat, dalam mengatasi pendahuluan gender dan mengedepankan kesetaraan gender dalam akses pendidikan dan pelatihan kejuruan, program ini memiliki potensi untuk memberikan kesempatan yang setara bagi anggota keluarga, terutama perempuan, dalam mengakses pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi.

Kelima, program ini juga berfokus pada pendidikan dan kesadaran publik tentang pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi keluarga Muslim mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menggunakan produk yang ramah lingkungan, sekaligus memberikan inspirasi bagi mereka untuk mengadopsi praktek-praktek yang lebih bertanggung jawab.

Dalam keseluruhan, program konsumsi dan produk yang bertanggung jawab memiliki potensi untuk mengubah paradigma konsumsi dan mempengaruhi transformasi nafkah keluarga Muslim. Melalui pengelolaan sumber daya yang lebih bijaksana, peningkatan kesejahteraan melalui akses terhadap pangan berkualitas dan kesehatan yang baik, pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, serta kesetaraan gender, program ini dapat membantu menciptakan keluarga Muslim yang lebih berkelanjutan, sejahtera, dan responsif terhadap tuntutan zaman.

#### e. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan program ini adalah menciptakan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dengan pekerjaan yang layak dan produktif untuk semua kalangan. Program ini mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang kondisional sesuai dengan situasi negara masing-masing, dengan target minimal pertumbuhan produk domestik sebesar 7% setiap tahunnya di negara-negara berkembang. Peningkatan produktivitas ekonomi diupayakan melalui diversifikasi, inovasi teknologi, dan peningkatan kualitas di berbagai sektor<sup>39</sup>.

Program ini juga berfokus pada kebijakan pembangunan yang mendukung produktivitas, kreativitas, inovasi, serta kewirausahaan. Upaya untuk memastikan lapangan kerja layak termasuk dalam formalitas dan akses keuangan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi prioritas. Perlindungan lingkungan pun ditekankan melalui pengurangan efisiensi sumber daya global dalam produksi dan konsumsi<sup>40</sup>.

Dalam rangka menciptakan pekerjaan yang layak, program ini menjamin pekerjaan tetap dan produktif untuk semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas, dengan pemberian upah yang sesuai dengan pekerjaannya. Selain itu, pengurangan angka pengangguran di kalangan usia muda dan pelarangan bentuk pekerjaan buruk, termasuk kerja anak, menjadi poin krusial dalam program ini<sup>41</sup>.

---

<sup>39</sup> Djonet Santoso, *Administrasi publik SDGs*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019).

<sup>40</sup> Jonnadi, Arius, Syamsul Amar, and Hasdi Aimon. "Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi* 1: 1 (2012). 78-96.

<sup>41</sup> Nialda, Rizky Alfino, Johannis E. Kaawoan, and Stefanus Sampe. "Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Pekerjaan Layak Di Kabupaten Minahasa Utara." *GOVERNANCE* 2:1 (2021). 121-146.

Perlindungan hak-hak tenaga kerja dan keamanan lingkungan kerja, terutama bagi pekerja migran dan kaum perempuan, diangkat sebagai bagian penting dalam program ini. Peningkatan pariwisata berkelanjutan juga diperhatikan, dengan mempromosikan budaya lokal dan menciptakan pekerjaan layak serta produk lokal.

Program ini juga mengutamakan keuangan domestik yang kuat untuk memastikan akses perbankan, asuransi, dan jasa keuangan yang lebih luas bagi semua kelompok. Dukungan bagi negara berkembang dan pemuda dalam peningkatan bantuan serta strategi global dalam ketenagakerjaan juga diakomodasi dalam program ini.

Program untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan peningkatan pekerjaan layak memiliki implikasi yang signifikan terhadap transformasi nafkah keluarga Muslim. Konsep ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya memperoleh nafkah yang halal dan layak. Pertama-tama, program ini memberikan jaminan ekonomi perkapita yang kondisional, sehingga anggota keluarga Muslim dapat mengakses sumber daya ekonomi yang lebih baik.

Melalui peningkatan produktivitas ekonomi dan diversifikasi sektor, peluang kerja yang berkualitas dan sesuai dengan keterampilan individu akan semakin tersedia. Hal ini memungkinkan anggota keluarga Muslim untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Perlindungan hak-hak tenaga kerja dan upah yang sesuai dengan pekerjaan juga menjadi bagian integral dalam

program ini. Hal ini relevan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya memberikan upah yang adil kepada pekerja. Dengan terciptanya pekerjaan layak, anggota keluarga Muslim dapat merasa lebih aman secara finansial dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kebutuhan keluarga.

Selain itu, pelarangan bentuk pekerjaan buruk dan kerja anak sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menghargai hak-hak dan perlindungan anak. Program ini dapat membantu mencegah anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan dan merugikan mereka secara fisik maupun mental.

Dalam konteks keuangan domestik yang kuat, akses perbankan dan layanan keuangan yang lebih luas memberikan keluarga Muslim kemampuan untuk merencanakan nafkah dengan lebih baik, mengelola pengeluaran, dan berinvestasi dalam pendidikan dan bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga.

Kemudian, promosi pariwisata berkelanjutan dan peningkatan budaya lokal berdampak positif terhadap pengembangan usaha mikro dan menengah dalam komunitas Muslim. Ini dapat memperkaya portofolio nafkah keluarga melalui pemanfaatan potensi lokal, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong kerja keras, kejujuran, dan berusaha secara halal.

Dengan demikian, melalui program pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, transformasi nafkah keluarga Muslim akan terjadi melalui peningkatan akses pekerjaan layak, pendapatan yang lebih baik, perlindungan hak-hak tenaga kerja, dan investasi dalam bisnis yang

berkelanjutan. Semua ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan kesejahteraan keluarga, keadilan, dan tanggung jawab dalam mencari nafkah.

## 2. Aspek Lingkungan dalam Transformasi Nafkah

Aspek lingkungan memiliki peranan penting dalam konsep transformasi nafkah. Tujuan untuk menciptakan kehidupan yang sehat dan sejahtera, mengurangi kesenjangan, membangun kota dan komunitas berkelanjutan, serta menjaga perdamaian, air bersih, dan sanitasi layak, merupakan hal-hal yang selaras dengan prinsip-prinsip transformasi nafkah. Poin-poin tersebut memberikan sumbangan penting dalam mewujudkan konsep nafkah yang relevan dengan tuntutan zaman ini. Dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), terdapat nilai-nilai yang memfokuskan pada aspek lingkungan, meliputi:

### a. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kehidupan Sehat dan Sejahtera merupakan salah satu aspek penting dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan dari program ini adalah memberikan jaminan kesehatan yang merata untuk semua kalangan dan usia<sup>42</sup>. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, program ini memiliki 13 target yang mencakup berbagai bidang kesehatan dan kesejahteraan.

Salah satu targetnya adalah mengurangi angka kematian ibu saat melahirkan hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Selain itu, upaya untuk mengurangi angka kematian bayi dan balita di setiap negara menjadi 12 per 1.000 untuk bayi dan 25 per 1.000 untuk balita juga menjadi fokus. Program ini juga bertujuan untuk

---

<sup>42</sup> Djonet Santoso, *Administrasi publik SDGs*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019).

meminimalisir penyebaran penyakit seperti HIV, Tuberkulosis, dan malaria, serta penyakit-penyakit menular lainnya yang sering diabaikan di daerah tropis.

Upaya pencegahan penyakit tidak menular juga menjadi target, dengan tujuan meminimalisir sepertiga angka kematian dini akibat penyakit semacam itu melalui pencegahan dan pengobatan yang optimal. Pencegahan penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol juga menjadi bagian dari program ini. Selain itu, program ini juga mengarah pada peningkatan keselamatan lalu lintas dan pencegahan kecelakaan.

Dalam hal akses kesehatan reproduksi dan seksual, program ini bertujuan untuk memberikan fasilitas dan informasi yang komprehensif. Di samping itu, program ini mendorong cakupan kesehatan menyeluruh dengan perlindungan finansial, pelayanan kesehatan dasar, serta obat-obatan dan vaksin yang efektif dan berkualitas.

Peningkatan lingkungan juga menjadi perhatian, dengan target meminimalisir angka kematian akibat bahan kimia berbahaya, polusi udara, air, dan tanah. Program ini juga berfokus pada upaya mengontrol tembakau dan mendukung penelitian serta pengembangan obat-obatan dan vaksin, khususnya di negara-negara berkembang<sup>43</sup>.

Dalam rangka penguatan kapasitas dan kesadaran, program ini memfasilitasi negara-negara, termasuk negara berkembang, dalam hal peringatan dini, pengurangan risiko, dan kesehatan global. Dengan demikian, program kehidupan sehat dan sejahtera SDGs memberikan arah yang

---

<sup>43</sup> Djonet Santoso, *Administrasi publik SDGs*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019).

komprehensif untuk mencapai tujuan kesehatan dan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

Program kehidupan sehat dan sejahtera dalam Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki keterkaitan yang erat dengan transformasi nafkah keluarga Muslim. Aspek kesehatan dan kesejahteraan menjadi hal yang fundamental dalam menjalankan tanggung jawab keluarga. Konsep Islam juga mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan baik secara fisik maupun mental.

Dalam pandangan Islam, menjaga kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarga adalah bagian dari ibadah. Program-program yang bertujuan untuk meminimalisir angka kematian ibu saat melahirkan, mengurangi angka kematian bayi dan balita, serta memberikan akses kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam menjaga keselamatan ibu dan anak. Program ini juga membantu mencegah penyebaran penyakit menular, yang di dalam Islam diwajibkan untuk menjaga kesehatan diri dan masyarakat.

Selain itu, nilai Islam juga mendorong umatnya untuk menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan alam. Target untuk meminimalisir angka kematian akibat polusi dan kerusakan lingkungan memiliki kesesuaian dengan pandangan Islam tentang pemeliharaan alam dan larangan merusaknya. Kesehatan lingkungan yang dijaga akan berdampak positif pada kesejahteraan keluarga Muslim dan masyarakat secara luas.

Program-program pencegahan penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol juga relevan dalam konteks keluarga Muslim. Konsumsi alkohol dan narkotika dilarang dalam Islam

karena dapat merusak kesehatan dan mempengaruhi perilaku seseorang. Dengan menjalankan program ini, keluarga Muslim dapat mempertahankan nilai-nilai agama dan menjaga kesejahteraan keluarga dari ancaman bahaya penyalahgunaan zat-zat tersebut.

Selanjutnya, program pendidikan dan peningkatan kesadaran terkait kesehatan juga sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Program-program peningkatan literasi kesehatan dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan seksual akan membantu keluarga Muslim untuk menjalani hidup yang sehat dan sejahtera sesuai dengan tuntunan agama.

Dengan demikian, program kehidupan sehat dan sejahtera dalam SDGs memiliki sinergi yang kuat dengan transformasi nafkah keluarga Muslim. Aspek kesehatan, kesejahteraan, dan lingkungan dalam program ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong umatnya untuk menjalani kehidupan yang seimbang, sehat, dan berkelanjutan. Program-program ini dapat memberikan dampak positif dalam mewujudkan konsep nafkah yang islami bagi keluarga Muslim dalam era modern ini.

b. Berkurangnya kesenjangan

Program berkurangnya kesenjangan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki dampak yang signifikan terhadap transformasi nafkah keluarga Muslim<sup>44</sup>. Tujuan program ini untuk meminimalisir kesenjangan di seluruh negara secara menyeluruh memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan sosial dan ekonomi.

---

<sup>44</sup> Djonet Santoso, *Administrasi publik SDGs*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019).

Konsep Islam sangat mementingkan keadilan dan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aspek ekonomi. Tujuan program untuk memperkuat pertumbuhan penduduk yang berada di bawah 40% populasi rata-rata setiap negara selaras dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan tentang berbagi rezeki dan membantu mereka yang membutuhkan. Memperkuat inklusi sosial, politik, dan ekonomi tanpa diskriminasi juga sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong kesetaraan di antara semua individu tanpa memandang latar belakang atau status sosial.

Pemeliharaan kebijakan upah yang progresif dan perlindungan sosial untuk mencapai kesetaraan lebih besar memiliki implikasi positif terhadap nafkah keluarga Muslim. Islam mendorong pemberian upah yang adil dan perlindungan bagi pekerja agar tercipta lingkungan yang aman dan sejahtera bagi seluruh anggota masyarakat. Selain itu, peningkatan representasi dan suara di lembaga ekonomi dan keuangan internasional sesuai prinsip program akan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi negara-negara berkembang, termasuk keluarga Muslim, untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi ekonomi global.

Program berkurangnya kesenjangan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki relevansi yang kuat dengan transformasi nafkah keluarga Muslim. Konsep Islam sangat menekankan keadilan, kedermawanan, dan persaudaraan dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, tujuan program ini untuk meminimalisir kesenjangan memiliki dampak yang signifikan terhadap transformasi nafkah keluarga Muslim.

Pertama, tujuan program untuk memperkuat pertumbuhan penduduk yang berada di bawah 40% populasi rata-rata setiap negara sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong

berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan. Dalam Islam, memberikan bantuan kepada fakir miskin dan mereka yang lemah ekonominya adalah kewajiban sosial yang dapat mempengaruhi distribusi nafkah dalam keluarga Muslim.

Selanjutnya, meningkatkan inklusi sosial, politik, dan ekonomi tanpa diskriminasi juga selaras dengan ajaran Islam tentang kesetaraan. Islam menekankan pentingnya memperlakukan semua individu dengan adil dan tidak memandang status sosial atau latar belakang mereka. Dalam keluarga Muslim, program ini dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang mungkin dirasakan oleh anggota keluarga yang lebih rentan.

Pemeliharaan kebijakan upah yang progresif dan perlindungan sosial untuk mencapai kesetaraan lebih besar juga memiliki dampak positif pada transformasi nafkah keluarga Muslim. Prinsip Islam mendorong memberikan upah yang adil dan menjamin keamanan sosial bagi pekerja. Dengan adanya jaminan ini, keluarga Muslim akan merasa lebih aman secara finansial dan memiliki akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, peningkatan representasi dan suara dalam lembaga ekonomi dan keuangan internasional yang diusulkan oleh program akan memberikan peluang lebih besar bagi negara-negara berkembang, termasuk komunitas Muslim, untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan global yang berkaitan dengan ekonomi. Hal ini dapat membuka jalan bagi peluang ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, program berkurangnya kesenjangan dalam SDGs secara sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang keadilan, kesetaraan, dan kedermawanan. Transformasi nafkah

keluarga Muslim akan ditingkatkan melalui kebijakan-kebijakan yang mendorong distribusi yang lebih merata, akses yang lebih baik terhadap pekerjaan yang layak, serta perlindungan sosial yang lebih kuat. Program ini tidak hanya memiliki potensi untuk mengurangi ketidakesetaraan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat persatuan dan kesejahteraan dalam komunitas Muslim secara keseluruhan.

c. Kota dan Komunitas Berkelanjutan

Program pengembangan kota dan komunitas berkelanjutan yang dirancang oleh SDGs memiliki implikasi yang signifikan terhadap transformasi nafkah dalam konteks masyarakat Muslim. Konsep pembangunan berkelanjutan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi<sup>45</sup>. Dalam konteks transformasi nafkah keluarga Muslim, tujuan program ini memberikan dampak positif yang luas.

Pertama, jaminan akses kelayakan rumah dan pengelolaan kawasan kumuh serta kurang sehat memiliki relevansi langsung dengan prinsip-prinsip Islam tentang memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Masyarakat Muslim diharapkan untuk menjaga lingkungan tempat tinggalnya dan memastikan kualitas hunian yang baik untuk keluarga.

Kemudian, upaya untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, terjangkau, dan inklusif memiliki dampak pada mobilitas keluarga Muslim, termasuk kelompok disabilitas. Islam mendorong untuk mempermudah akses dan pergerakan bagi semua anggota masyarakat, dan program ini berpotensi

---

<sup>45</sup> Djonet Santoso, *Administrasi publik SDGs*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019).

meningkatkan aksesibilitas bagi kaum rentan dalam keluarga Muslim<sup>46</sup>.

Aspek pelestarian warisan budaya dan pengurangan angka kematian serta penyakit juga mencerminkan nilai-nilai Islam. Islam mendorong untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan, serta menghindari faktor-faktor yang merugikan kesehatan masyarakat. Program ini dapat membantu keluarga Muslim dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup mereka<sup>47</sup>.

Pentingnya ruang hijau yang aman dan bersih juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang menjaga lingkungan dan memberikan kenyamanan bagi semua makhluk Allah. Dalam konteks keluarga Muslim, adanya ruang hijau yang berkualitas dapat memberikan tempat bagi interaksi keluarga, olahraga, dan rekreasi.

Selanjutnya, dukungan terhadap hubungan ekonomi dan sosial serta pembangunan berkelanjutan memiliki implikasi pada transformasi ekonomi keluarga Muslim. Program ini dapat membuka peluang akses pekerjaan yang lebih baik, pelatihan, dan kewirausahaan, yang dapat memperkuat nafkah dan kesejahteraan keluarga.

### 3. Aspek Kesetaraan dalam Transformasi Nafkah

Program kesetaraan gender yang diusung oleh SDGs memiliki dampak yang signifikan terhadap transformasi nafkah dan kehidupan keluarga Muslim. Konsep kesetaraan gender yang mencakup penghapusan diskriminasi, kekerasan terhadap wanita, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi, serta

---

<sup>46</sup>Rahmawati, Ade Fia, et al. "Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pada Wilayah Perkotaan di Indonesia." *Bina Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 8: 1 (2021). 65-79.

<sup>47</sup>Hadi, Fiqri Akbaruddin. "Implementasi Konsep Smart City di Kota Malang Menuju Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Sospoli* 1: 1 (2021): 24.

pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi wanita, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang martabat dan hak-hak perempuan.

Dalam konteks transformasi nafkah keluarga Muslim, tujuan program kesetaraan gender dapat memberikan kontribusi positif dalam beberapa aspek:

Pertama, penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan akan menciptakan lingkungan keluarga yang lebih aman dan harmonis. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menghargai martabat dan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak-hak perempuan<sup>48</sup>.

Kedua, upaya untuk menghilangkan praktik-praktik yang membahayakan seperti pernikahan dini, pemaksaan perkawinan, dan khitan perempuan, akan berdampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan perempuan dalam keluarga Muslim. Islam mendorong untuk menjaga kesehatan dan menghindari praktik-praktik yang membahayakan tubuh dan jiwa.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan melalui penghargaan terhadap pekerjaan rumah tangga, akses pemberdayaan teknologi, dan kesetaraan dalam kepemimpinan dan politik, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang tanggung jawab bersama dalam keluarga dan penghargaan terhadap kualitas individu dalam masyarakat.

Keempat, jaminan akses penuh terhadap kesehatan reproduksi dan seksual merupakan aspek penting dalam nilai-nilai Islam tentang menjaga kesehatan dan kesejahteraan tubuh. Program ini dapat membantu keluarga Muslim dalam

---

<sup>48</sup> Djonet Santoso, *Administrasi publik SDGs*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019).

menjaga kesehatan reproduksi dan mendapatkan informasi yang diperlukan.

Dalam keseluruhan, program kesetaraan gender dalam SDGs memiliki keselarasan yang kuat dengan nilai-nilai Islam tentang perlindungan, penghargaan, dan pemberdayaan perempuan. Dalam transformasi nafkah keluarga Muslim, implementasi program ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera bagi semua anggota keluarga, sesuai dengan ajaran agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Kitab

- Amir. (2010). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Nasional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Asqalani (al), A. B. H. (2018). *Bulughul maram*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Asqalani (al), I. H. (1986). *Fath Al-Bari*. Juz ke-9. Kairo: Al-Maktabah Al-Salafiyah.
- Assegaf, A. B. S. (2008). *Durusul Fiqhiyah*. Surabaya: Al-Haramain.
- Ba'ali, S. B. M. (2008). *Busyro Al-Karim*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Baijuri, I. (2010). *Hasyiyah Al-Bajjuri*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Biqa'i (al), I. B. U. (1998). *Nazim Al-Durar fi Tanasub Al-Ayat wa Al-Suwar*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Arabiyah.
- Bujairomi (al), S. B. M. (2011) *Hasyiyah Al-Bujairomi*. Juz-IV. Beirut. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Bukhari (al), M. B. I. (2012). *Sahih Bukhari*. Juz ke-7. Kairo: Dar Al-Tashil.
- Dimasyqi (al), M. B. A. (2020). *Rahmat Al-Ummah*. Beirut: Dar Al-Kutub.
- Dimasyqi (al), T. (2010). *Kifayat Al-Akhyar*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Fadani (al), M. Y. (2011). *Al-Fawaid Al-Janiyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Fairuzabadi (al), M. B. Y. (2011). *Tanwirul Miqbas*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Fayyumi (al), A. B. M. (2005). *Misbah Al-Munir*. Mesir: Dar Al-Hadits.
- Firdaus & Fakhri, Z. (2018). *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Depublish.
- Ghazali (al), M. (1998). *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul* Qum: Intisyarat Dar Al-Dzakha'ir.
- Ghazali (al), M. (2010). *Ihya Ulum ad-Din*, Jilid ke-II. Mesir: Dar at-Taqwa, 2010.
- Ghazi (al), M. B. Q. (2014). *Fathul Qarib*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Ghozali, A. R. (2008). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Habsyi (al), A. B. Z. (2012). *Al-Risalah Al-Jamiah*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.

- Hadi, A., Asrori, & Rusman. (2021). Penelitian kualitatif: studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi. Banyumas: Penerbit CV. Pena Persada.
- Hadramy (al), M. B. S. (2015). *Al-Tadzkirah Al-Hadramiyah*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Haitami (al), A. B. H. (2016). *Tuhfatul Muhtaj*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Hakim, A. H. (1981). *Mabadi Awaliyah*. Jakarta: Maktabah Al-Sa'adiyah Putra.
- Haliq, M. B. S. (2005). *Al-Adillat Al-Radiyah li matn Al-Durar Al-Bahiyah fi Al-Masi'il Al-Fiqhiyah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Jaelani, A. (2018). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam: Kontribusi sarjana muslim dalam pemikiran dan analisis ekonomi*. Cirebon: CV Aksara Satu.
- Jamal (al) S. (2015) *Zubdatut Tafsir min Fath Al-Qadir*. Kuwait: Al-Auqaf Al-Syu'n Al-Islamiyah.
- Jamal (al), S. (1998). *Hasyiyah Al-Jamal Ala Syarhil Minhaj*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Jazairi (al), A. B. (2015). *Aysar Al-Tafasir li Kalam Al-'Ali Al-Kabir* Juz I (Mesir: Dar Al-Alamiyah, 2015)
- Juwaini (al), A. M. (2017). *Waraqat*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Juzairi (al), A. R. (2003). *Kitab Al-Fiqhi ala Madazhahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Katsir, I. (2005). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Mesir: Dar Ibn Al-Jauzi.
- Katsir, I. (2010). *Qashas Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Khadimi (al), N. (2016). *Al-Maqashid Al-Syar'iyah fi Al-Majal Al-Siyasi wa Al-Dusturi*. Kairo: Dar Al-Salam.
- Khadimly, N. B. M. (2001). *Ilm Al-Maqashid Al-Syariah*. Riyadh: Maktabah Al-Abikan.
- Khatib (al), M. S. (1998). *Mugni Al-Muhtaj*. Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halaby wa-Auladahu.
- Malibari (al), Z. B. A. (2010). *Fath Al-Mu'in*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Manzhur (al) A. J. (2000). *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Shadir, 2000.

- Marfu'ah, M. (2020). *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Mawardi (al), A. B. M. (2008). *Al-Khawi Al-Kabir*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Mubarakfuri (al), M. A. (2003). *Tuhfat Al-Ahwadzi Syarh Jami' At-Tirmidzi*, Juz ke-6. No. 1965. Beirut: Dar Al-Fikr, 2003.
- Munawwir, A. W. (2020). *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Putaka Progressif.
- Naisaburi (al), M. B. H. (2015). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Nata, A. (2011). *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Prenada Media.
- Nawawi (al), Y. B. S. (2008). *Riyadh Al-Shalihin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Nawawi (al), Y. B. S. (2010). *Al-Arba'in Al-Nawawiyah*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Nawawi (al), Y. B. S. (2010). *Raudhatu Al-Thalibin*. Juz ke-VI. Beirut. Dar Al-Fikr. 2010.
- Nawawi, M. (2008). *Marah Al-Labid*, Juz ke-I. Beirut: Dar Al-Fikr, 2008.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cet. Ke-III. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Qazwini, M. Y. M. (2020). *Al-Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Qudamah, I. (1968). *Al-Mughni*. Juz ke-8. Kairo: Maktabah Al-Qahirah.
- Qurṭubi (al), M. B. A. (2008). *Bidayat Al-Mujtahid*. Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Rasjid, S. (2017). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Romli (al), M. B. A. (2003). *Nihayatul Muhtaj*. Jilid ke-VII. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Ruslan, A. B. A. (2016). *Syarh Abi Dawud li Ibn Ruslan*. Juz ke-9. No. 2142. Beirut: Dar Al-Falah.
- Sa'di (al), A. B. M. (2002). *Tafsir Al-Karim Al-Rahman*. Riyadh: Maktabah Dar Al-Salam.
- Sabiq, S. (1973). *Fiqhussunnah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Azli.
- Sahib (al), (1999). *Al-Muhit fi Al-Lugah*. Beirut: Dar Al-Kutub.
- Santoso, D. (2019). *Administrasi publik SDGs*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Sarong, A. H., & Hasnul, A. M. (2004). *Hukum Pekawinan Islam Di Indonesia*. PeNa.

- Shiddiqi (al), H. (1987). *Al-Islam 2*. Semarang: Pustaka Rezki Putra.
- Shihab, Q. (1999). *Pengantin Al-Quran, Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Q. (1999). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suharso & Retnaningsih, A. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Sumaith, Z. B. (2006). *Hadits Jibril*. Jakarta: Dar Al-Ulum wa Al-Da'wah.
- Sumanto. (2014). *Teori dan Metode Penelitian*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Suteki. (2018). *Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Suyuthi (al), J. A. (2011). *Al-Asybah wa Al-Nadzair*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Suyuthi (al), Jalaluddin & Jalaluddin M. (2011). *Tafsir Al-Jalalain*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2011.
- Sya'rani (al), A. W. (2013). *Al-Mizan Al-Kubro Al-Sya'ranayah*. Beirut: Dar Al-Kutub
- Sya'rawi (al), M. (2000) *Tafsir Al-Sya'arawi*. Kairo: Dar Al-'Ulum.
- Syafi'i (al), M. B. I. (2009). *Diwan Al-Syafi'i*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Syahrin, M. A. (2022). *Eksekusi putusan pengadilan tentang nafkah anak di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Syairazi (al), A. I. (2010). *Al-Muhadzab*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Syatha (al) A. B. M. (2010). *I'anat Al-Thalibin*, Juz ke-IV. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah.
- Syathiri (al), A. B. U. (2011). *Al-Yaqut Al-Nafis*, Arab Saudi: Dar Al-Minhaj.
- Syathiri (al), M. B. A. (2011). *Syarh Al-Yaqut Al-Nafis*. Beirut: Dar Al-Minhaj.
- Syaukani (al), M. B. A. (2010). *Nailul Author*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Thabari (al), A. J. M. (2014). *Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*. Mesir: Dar Al-Hadits.
- Thufi (al), N. (2005). *Al-Intisharat Al-Islamiah fi 'ilm Al-Muqaranah Al-Adyan*. Mesir: Dar Al- Mathba'ah.
- Tirmidzi (al), A. I. (2017). *Al-Syama'il Al-Muhammadiyah*. Jakarta: Maktabah Al-Turmusy.
- Tirmidzi (al), A. I. (2018). *Jami' Al-Tirmidzi*. No. 1965. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Yusri, M. (1994). *Al-Maslahahfi Al-Tasyri' Al-Islami*. Kairo: Dar Al-Yasr.

- Zahrah, M. A. (1997). *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Zaidan, A. A. (1976). *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*. Baghdad: Mu'assasah Qurtubah.
- Zakariya, A. B. F. (2002). *Maqayis al-Lughah*. Kairo: Ittihad Al-Kitab Al-'Arab.
- Zamakhsyari (al), M. B. U. (2013). *Tafsir Al-Kasyaf*. Beirut. Dar Al-Ma'rifat.
- Zarnuji (al), (2010). *Ta'lim Al-Muta'allim*. Surabaya: Charisma.
- Zuhaili (al), W. (2012). *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Zuhaili (al), W. (2012). *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami*, Juz ke-8. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Zuhaili (al), W. (2013). *Tafsir Munir*. Jakarta: Gema Insani.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam Bab XII Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.
- Kompilasi Hukum Islam Bab IX Tentang Kedudukan Anak.
- Kompilasi Hukum Islam Bab IX Tentang Kedudukan Anak.

## **B. Jurnal/Artikel**

- Afandi, M. (2021). Perspektif Nafkah Produktif Maqashid Syariah. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia*. 3(1).
- Alodia, A. et al. (2020). Menangani Perubahan Iklim dengan Memperhatikan Sektor Industri, Inovasi dan Infrastruktur Khususnya pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Syntax Transformation* 1(10).
- Ananta, N. S. et. al. (2021). Efektivitas Penggunaan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Program KOTAKU dalam Mendukung Inovasi Daerah Kabupaten Banyuwangi. *Journal of Regional Economics Indonesia*. 2(1)
- Aritonang, E. A. et. al. (2020). Analisis pengeluaran pangan, ketahanan pangan dan asupan zat gizi anak bawah dua tahun (BADUTA) sebagai faktor risiko stunting. *Journal of nutrition college*. 9(1).
- Aritonang, E. A., Margawati, A., & Dieny, F. F., (2020). Analisis pengeluaran pangan, ketahanan pangan dan asupan zat gizi anak bawah dua tahun (BADUTA) sebagai faktor risiko stunting. *Journal of nutrition college*, 9(1).

- Ashraf, Musfiqa, Lokuat Ullah, Muqsuda Ashraf Shuvro, & Umme Salma. (2019). Transition from millennium development goals (MDGs) to sustainable development goals (SDGs): blueprint of Bangladesh for implementing the sustainable development goals (SDGs) 2030. *Medicine Today*. 37(1).
- Azizi, A. Q. A. (2019). Kewajiban Filosofi Nafkah Anak dalam UUP Islam Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*. 1(2).
- Basri, R. (2015). Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha. *Jurnal Hukum Diktum*. 13(2).
- Boiliu, F. M. (2020). Peran Pendidikan Agama Kristen Di Era Digital Sebagai Upaya Mengatasi Penggunaan Gadget Yang Berlebihan Pada Anak Dalam Keluarga Di Era Disrupsi 4.0. *REAL DIDACHE: Journal of Christian Education*, 1(1).
- Busyroel, A. B. (2020). Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah. *Jurnal Maqashid* 3(1).
- Castro, Gema Del Río, Maria Camino Gonzalez Fernandez, and Ángel Uruburu Colsa. (2021). Unleashing the convergence amid digitalization and sustainability towards pursuing the Sustainable Development Goals (SDGs): A holistic review. *Journal of Cleaner Production* 28(1).
- Departemen Agama Republik Indonesia. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Departemen Agama Republik Indonesia*. (1997).
- Dulume, Wekgari. (2019). Linking the SDGS with human rights: opportunities and challenges of promoting goal 17. *Journal of Sustainable Development Law and Policy (The)*. 10(1).
- Dzulqarnain, G. H. et. al. (2022). Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*. 9(1).
- Estuningtyas, A., & Lestari, P. (2020). Peran Serta Suami Dalam Menjalani Proses Kehamilan Pada Ibu hamil: Systematic Review. *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2022*, 1(1).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO:150/DSN—NIU1/V1/2022 Tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah.

- Firdaus, S. (2022). Al-Qur'an dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah untuk Pencapaian SDGs." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7(2).
- Hadi, F. A. (2021). Implementasi Konsep Smart City di Kota Malang Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Sospoli*. 1(1).
- Hadi, F. A. (2021). Implementasi Konsep Smart City di Kota Malang Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Sospoli*, 1(1).
- Handayani, L. (2022). "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang)." *Journal Of Legal And Cultural Analytics*. 1(3).
- Harahap, Tinur, F. A., & Arya, H. D. (2018). Strategi Nafkah Dan Pemanfaatan Relasi-Relasi Sosial Rumahtangga Petani Kelapa Sawit. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*. 2(3)
- Hariguna, T. et. al. (2021). Transformasi Hukum Islam dan Dampak Sosial bagi Generasi Z. *Alphabet Journal of Religious Insights Selebaran Islam. Teknologi dan Sosial*. 1(1).
- Hasmiyati, C. (2020). Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*. 2(2).
- Heniyatun & Siti, A. (2020). Pemberian *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat. *Jurnal Studi Islam*. 21(1).
- Jonnadi, A. S. et. al. (2012). Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*. 1(1)
- Karimuddin & Afrizal. (2021). Standarisasi Nafkah: Studi Perbandingan Madzhab Maliki Dan Madzhab Syafi'i. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. 23(1).
- Karnoto, S. B. et al. (2020). Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan Dan Kelaparan Di Jawa Tengah Dengan Dana Desa (2019-2020). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*. 23(1).
- Karnoto, S. B., et al. (2022). Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan Dan Kelaparan Di Jawa Tengah Dengan Dana Desa (2019-2020). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(1).

- Kristianto, A. H., & Jones P. N. (2021). Dinamika Sistem Ekonomi Sirkular Berbasis Masyarakat Metode Causal Loop Diagram Kota Bengkulu. *Sebatik*. 25(1)
- Kumalasari, B., Herawati, T., & Simanjuntak, M. (2018). Relasi gender, tekanan ekonomi, manajemen keuangan, strategi nafkah, dan kualitas hidup pada keluarga nelayan. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 11(2).
- Kurniawan, P. (2020). Marengge-Rengge; Upaya Membantu Kebutuhan Kelurga (Studi Terhadap Perempuan di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan). *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(1).
- Latifah, E. (2022). Peran Ekonomi Syariah Dalam Mendukung Terwujudnya Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia. *At Tariiz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 1(2)
- Mansari & Moriyanti. (2019). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. 5(1).
- Mauliddina, S. et al. (2021). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*. 2(3).
- Mufidah, R. H. (2016). Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. 5(1).
- Nasution, A. Y., & Jazuli, M. (2020). Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer. *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(2).
- Nasution, Ahmad Y., & M. Jazuli. (2020). "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*. 2(0).
- Nelli, J. (2017). Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. 2(1).
- Nialda, R. A. et. al. (2021). Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Pekerjaan Layak Di Kabupaten Minahasa Utara. *GOVERNANCE*. 2(1)
- Nugraha, S. P., & Susilastuti, S. H. (2022). Peran Gender Kontemporer di Indonesia-Perubahan dan Keberlanjutan: Studi

Pustaka. *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*. 27(2)

- Nurhalim, M. (2021). Pemberdayaan perempuan melalui program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga: Studi deskriptif di Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Olabi, et al. (2022). Assessment of the pre-combustion carbon capture contribution into sustainable development goals SDGs using novel indicators. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 15(3).
- Pattiselanno, A. E., Edizon J., & Junianita, F. S. (2018). Strategi Nafkah Petani Perkotaan Pulau Kecil (Studi Kasus Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon). *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*. 11(2).
- Probowati, D. E. P. (2021). Akuntansi dalam Pencapaian Tujuan Rumah Tangga Islami. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Rahmawati, A. F. et al. (2021). Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pada Wilayah Perkotaan di Indonesia. *Bina Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. 8(1)
- Rahmawati, D., Rahmawati, A., & Aisyaroh, N. (2022) Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di Era Covid-19: Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 5(12).
- Rajafi, A. (2018). Menafsirkan Kembali Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum Sosial & Hukum*. 13(1).
- Ramdani, R. & Firda, N. S. (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Adliya Bandung* 15(1).
- Ramli, R., Supaat, D. I., & Hashim, H. (2020). Kebiasaan Baharu (New Normal) Dalam Pelaksanaan Sulh Kes Hadhanah Dan Nafkah Anak: Isu Dan Cabaran: The New Normal of Sulh Implementation in Child Custody (Hadhanah) and Child Support (Nafkah): Issues and Challenges. *INSLA E-Proceedings*, 3(1).
- Rozali, I. (2017). Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*. 6(2).

- Rufaida, R., A. Syakur, & A. Hanan. (2019). "Peranan Istri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Madzhab Syafi'iyah)." *Iqtisodina*. 1(1).
- Safitri, A. O. et. al. (2022). Upaya peningkatan pendidikan berkualitas di Indonesia: Analisis pencapaian sustainable development goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*. 6(4).
- Saputra, A. (2018). Metode Ijtihad Imam Hanafi Dan Imam Malik. *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1(1).
- Sari, E. K., & Biko, N. F. Z. (2021). Perempuan pencari nafkah selama pandemi COVID-19. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*. 4(1).
- Sari, I. (2020). Analisis dampak pandemi COVID-19 terhadap kecemasan masyarakat: Literature review. *Bina Generasi: Jurnal Kesehatan*, 12(1).
- Septiana, A. C. & Muhiid, A. (2022). Efektivitas Mindfulness Therapy dalam Meningkatkan Self Acceptance Remaja Broken Home: Literature Review. *Edu Consilium: Jurnal Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam*, 3(1).
- Sibuea, H. Y. P. (2020). Pembaruan Sistem Pendidikan Di Indonesia: Perkembangan Dan Tantangan (Education System Reform In Indonesia: Progress And Challenges). *Kajian*, 22(2).
- Silvia, D., Ratnasari, F., & Winarni, L. M. (2022). Literature Review: Pemberian Konseling Keluarga Berencana terhadap Pengambilan Keputusan Akseptor Memilih Keluarga Berencana Pasca Persalinan. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(12).
- Simanjuntak, F. N. (2020). Kehidupan Sehat dan Sejahtera Melalui Olah Tanah Berbasis Keanekaragaman Hayati. *Jurnal Ekologi, Masyarakat & Sains*. 1(2).
- Simanjuntak, F. N. (2020). Literasi kimia dalam konsumsi pangan bergizi, beragam dan berimbang menuju kehidupan sehat dan sejahtera. *EduMatSains: Jurnal Pendidikan, Matematika dan Sains*. 5(1).
- Sopamena, J. F. (2019). Resiliensi Nafkah Rumah Tangga Pulau Kecil (Studi Kasus Pulau Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya). *Habitat*. 30(2).

- Subiakto, M. I. (2021). Analisis Pengaruh Infrastruktur, Inovasi, dan Market Size Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia dalam era Industri 4: 0 Periode 2006-2019.
- Sucipto, M. H. (2020). Perdebatan Masalah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*. 6(1).
- Sugiharto, A., Hartoyo, & Istiqlaliyah, M. (2016). Strategi nafkah dan kesejahteraan keluarga pada keluarga petani tadah hujan. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*. 9(1).
- Sukarman, & A. Hadi. (2019). "Pertukaran Peran Suami-Istri Dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*. 5(1).
- Suparyana, P. K. et al. (2022). Modal Sosial Kemitraan Kelompok Petani Di Kawasan Hutan Rarung Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Hutan Tropis*. 10(1)
- Suryani, A. S. (2020). Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi saat Pandemi Covid-19. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*. 11(2)
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*. 14(2).
- Widodo, S. (2015). Penguatan Modal Sosial Untuk Pengembangan Nafkah Berkelanjutan Dan Berkeadilan. *SOCAT Social Capital Assesment Tool-kit*. 1(2).
- Yasin, A. A. (2021). "Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang-Undang Dan Hukum Islam." *Tsaqafatuna*. 3(1).
- Yasin, A. A. (2022). Penerapan Pembelajaran Sholat Berbasis Maqashid Syari'ah Bagi Anak Sekolah Dasar. *Tsaqafatuna*. 4(1).
- Yulianti, D., R. Agus, A., & Akhmad, S. (2020). Beban *Mut'ah* dan Nafkah *'Iddah* Tentang Masalah Perceraian Talaq Dengan Keputusan Verstek. *Jurnal Studi Hukum Islam*. 5(2).
- Yunus, M., Fahmi, F. R., Satria, H., & Gusti, K. S. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 2(1).
- Zailania, M. N., Satar, N. M., & Zakaria, R. H. (2022). A review of indicators for the preservation of wealth (*Hifz Al-Mal*) based on Maqasid al-shariah. *Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF)*, 4(1).

# Transformasi Nafkah

## Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Sustainable Development Goals

Buku "Transformasi Nafkah dalam Perspektif Maqashid Syari'ah dan Sustainable Development Goals" mengulas evolusi konsep nafkah dalam konteks keluarga Muslim, dari perspektif klasik hingga menghadapi perubahan zaman. Penelitian yang didasarkan pada pandangan klasik yang menekankan prinsip sandang, pakan, dan papan, menyoroti bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemberian nafkah berkembang seiring waktu, seringkali tidak sejalan dengan fikih klasik.

Buku ini mengungkap bahwa konsep nafkah telah mengalami transformasi yang signifikan. Transformasi dan keberlanjutan nafkah diurai dalam empat aspek utama: makna nafkah, praktik nafkah, bentuk nafkah, dan mekanisme pemberian nafkah. Temuan tersebut dievaluasi dalam konteks Maqashid Syari'ah dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), menyoroti kesesuaian implementasi nafkah dengan prinsip-prinsip syari'ah dan tujuan pembangunan global.

Buku ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana konsep nafkah dalam keluarga Muslim telah berubah seiring perubahan zaman, dan bagaimana perubahan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah serta tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan kata kunci "Transformasi Nafkah, Maqashid Syari'ah, SDGs," buku ini menjadi panduan yang berharga bagi mereka yang tertarik dalam memahami evolusi konsep nafkah dalam konteks Islam dan pembangunan berkelanjutan.



CV Brimedia Global  
Email: [cvbrimedia03@gmail.com](mailto:cvbrimedia03@gmail.com)  
Instagram/Fb: Brimedia Global  
Telp: (0736) 23526  
Cetakan Pertama, April 2024

